



PUTUSAN

Nomor 82/Pid.B/2020/PN Kng

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuningan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa:

Nama Lengkap : JONI ISKANDAR Alias JOHN Bin KAHARUDINBRA  
(Alm)  
Tempat lahir : Alas  
Umur/tanggal lahir : 25 Tahun / 06 Agustus 1995  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan/  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Dusun Brang Bage Rt. 001 Rw. 006 Kelurahan Juran  
Alas Kecamatan Alas Kabupaten Sumbawa Nusa  
Tenggara Barat  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Buruh  
Pendidikan : SMK (tamat)

Terdakwa ditangkap pada tanggal 05 Juni 2020 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor : A.5/33/VI/2020/Reskrim tanggal 05 Juni 2020;

Terdakwa Joni Iskandar Alias John Bin Kaharudinbra Alm ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 06 Juni 2020 sampai dengan tanggal 25 Juni 2020;
2. Penyidik Perpanjangan oleh PU sejak tanggal 26 Juni 2020 sampai dengan tanggal 04 Agustus 2020;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua PN sejak tanggal 05 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 03 September 2020;
4. Penuntut sejak tanggal 25 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 13 September 2020;
5. Hakim PN sejak tanggal 02 September 2020 sampai dengan tanggal 01 Oktober 2020;
6. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kuningan sejak tanggal 2 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 30 November 2020;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu **Patar Waldemar Sitepu, S.H.**, Penasihat Hukum pada Kantor Advokat PW Sitepu, S.H. & Partners beralamat di Perumahan Griya Sunyaragi Permai, Jalan Mahoni

Halaman 1 dari 109 Putusan Nomor 82/Pid.B/2020/PN Kng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tengah VII Blok H No. 26 RT 03 RW 012 Kelurahan Karyamulya Kecamatan Kesambi Kota Cirebon berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 07 September 2020,

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuningan Nomor 82/Pid.B/2020/PN Kng tanggal 02 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 82/Pid.B/2020/PN Kng tanggal 02 September 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 1) Menyatakan Terdakwa **JONI ISKANDAR Alias JOHN Bin KAHARUDINBRA (Alm)** terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan kekerasan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-1, Ke-2, Ke-3 KUHPidana, sebagaimana dalam Surat Dakwaan.
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **JONI ISKANDAR Alias JOHN Bin KAHARUDINBRA (Alm)** dengan **Pidana Penjara Selama 2 (dua) Tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan
- 3) Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1) 1 (satu) helai potongan kabel warna Abu-abu.
  - 2) 3 (tiga) potongan kain sarung warna hijau, ungu, dengan corak kotak-kotak.
  - 3) 1 (satu) buah tas kecil, warna putih, dengan corak bunga.
  - 4) 1 (satu) buah kain sarung warna hijau.
  - 5) 2 (dua) potong celana panjang Merk Rudi Jaya warna hitam bercorak lis warna merah.
  - 6) 1 (satu) potong celana panjang Merk Rudi Jaya warna biru bercorak lis warna kuning.
  - 7) 2 (dua) potong kaos warna hitam lengan panjang merk Defender.
  - 8) 1 (satu) potong kaos berkerah warna hitam lengan pendek merk Aeropostale.

Halaman 2 dari 109 Putusan Nomor 82/Pid.B/2020/PN Kng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) 1 (satu) Buah Tas Slemang warna hitam, dengan motif corak bintang, merk DG.
- 10) 2 (dua) Buah Obeng Min Ukuran 8x200, gagang warna kuning, merk Hasston Super.
- 11) 1 (satu) buah gunting pemotong besi, warna orange, dengan gagang warna hitam.
- 12) 2 (dua) bilah golok berikut sarung terbuat dari kayu warna coklat.
- 13) 4 (empat) pasang sarung tangan kain warna abu-abu.
- 14) 1 (satu) pasang kaos kaki setinggi mata kaki, dengan corak warna hitam, abu-abu, dengan list warna hijau.
- 15) 1 (satu) Unit kendaraan R4 jenis Honda CR-V, tahun 2008, warna Hitam metalik, Nopol : E-1196-LU, Noka : MHRRE38507J706703, Nosin : K24Z13906694, dengan STNK a.n Sdri. NUSTI NORMA RITA, berserta Kunci Kontak kendaraan tersebut.
- 16) 1 (satu) Jam Tangan Merk. CAPRINA STORM Warna Kuning Emas.
- 17) 1 (satu) Unit Handphone Merk. OPPO Warna Gold.
- 18) 1 (satu) Unit Handphone Merk. Nokia Warna Hitam.

**Dipergunakan dalam berkas perkara an terdakwa AGUS SALIM ALS AGU BIN MUHAMMAD ALI.**

- 4) Membebankan **Terdakwa** untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa dan Penasehat hukum Terdakwa yang disampaikan dipersidangan pada pokoknya sebagai berikut bahwa terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya oleh karena itu terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa memohon kepada majelis hakim supaya memberikan hukuman yang ringan-ringanya ;

Menimbang, bahwa atas Permohonan Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum mengajukan Tanggapan secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya,

Menimbang, bahwa atas Tanggapan penuntut umum tersebut Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa telah Menanggapi secara lisan dalam persidangan yang pada pokoknya tetap Permohonannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 109 Putusan Nomor 82/Pid.B/2020/PN Kng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DAKWAAN :

Bahwa terdakwa JONI ISKANDAR Alias JOHN Bin KAHARUDINBRA (Alm) bersama-sama dengan saksi SADIKIN Alias SADI Alias FRENGKI Bin SALI, saksi ISKANDAR Alias GUNTUR Bin MULYADI, saksi AGUS SALIM Alias AGU Bin MUHAMMAD ALI (masing-masing diperiksa dalam berkas perkara terpisah), dan sdr. AGUS SALIM Alias DOBEL (masih dalam pencarian) pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020 sekira pukul 02.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Mei tahun 2020 atau setidaknya masih dalam tahun 2020, yang bertempat di Dusun Pahing Rt. 005 Rw. 002 Desa Pangkalan Kecamatan Ciawigebang Kabupaten Kuningan atau setidaknya pada tempat lain yang masih masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Kuningan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang, dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, di jalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakai jabatan palsu, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Awalnya pada hari dan tanggal lupa sekitar awal bulan Mei tahun 2020 terdakwa diajak rekan terdakwa yakni saksi sdr. AGUS SALIM Alias DOBEL dan saksi ISKANDAR untuk bekerja di Kuningan sebagai kuli bangunan. Kemudian sekitar seminggu setelah pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 sekitar pukul 10.00 wib terdakwa bersama Sdr. AGUS SALIM Als DOBEL, saksi AGUS SALIM, dan saksi ISKANDAR berangkat dari Kota Batam pergi ke Kab. Kuningan menggunakan pesawat dan mendarat di Bandara Soekarno Hatta Jakarta setelah itu terdakwa bersama dengan Sdr. AGUS SALIM Als DOBEL, saksi AGUS SALIM, dan saksi ISKANDAR menuju ke Kab. Kuningan menggunakan Taxi online dan turun di sekitar wilayah Cirebon kemudian langsung dijemput oleh saksi SADIKIN dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Honda CRV warna hitam No.Pol. E 1196 LU yang saat itu sudah masuk hari Senin tanggal 11 Mei

Halaman 4 dari 109 Putusan Nomor 82/Pid.B/2020/PN Kng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020 sekitar pukul 01.00 Wib, kemudian terdakwa bersama dengan Sdr. AGUS SALIM Als DOBEL, saksi AGUS SALIM, dan saksi ISKANDAR menginap di rumah saksi SADIKIN di Perum City View Desa Ancaran Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan, kemudian pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 sekitar pukul 14.00 Wib Sdr. AGUS SALIM Alias DOBEL dan saksi ISKANDAR keluar rumah bersama dengan saksi SADIKIN dengan menggunakan kendaraan Merk Honda CRV warna hitam milik saksi SADIKIN akan tetapi terdakwa tidak mengetahui tujuan mereka kemana. Kemudian pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 sekitar pukul 15.00 Wib bertempat di rumah saksi SADIKIN, Sdr. AGUS SALIM Als DOBEL mengajak terdakwa bersama saksi AGUS SALIM dan saksi ISKANDAR untuk melakukan pencurian dengan berkata "HAYU KITA LALU NYURU BALI" (HAYU KITA PERGI NYURI RUMAH), kemudian terdakwa menanggapiinya dan berkata "AU TUCOBA DUNU, NUSODA PIPIS TUTA" (HAYU KITA COBA DULU, SUDAH TIDAK ADA UANG KITA), dan kemudian Sdr. AGUS SALIM Als DOBEL menjelaskan kepada terdakwa bahwa sudah mendapat target rumah untuk dicuri sambil berkata "KAMADA DAPAT BALI ADEA TULALU SURUH" (SUDAH ADA DAPAT RUMAH YANG KITA MAU CURI), kemudian pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020 sekitar pukul 21.00 Wib terdakwa bersama Sdr. AGUS SALIM Als DOBEL, saksi AGUS SALIM Alias AGU, dan saksi ISKANDAR dan saksi SADIKIN pergi menggunakan mobil merk Honda CRV warna hitam No.Pol. E 1196 LU milik saksi SADIKIN untuk melakukan pencurian sebuah rumah di daerah Kec. Ciawigebang Kab. Kuningan.

- Bahwa sebelum melakukan pencurian, sdr. AGUS SALIM Alias DOBEL telah menyiapkan 2 (dua) bilah golok, 2 (dua) buah obeng min pipih warna orange, 1 (satu) buah gunting pemotong besi, 5 (lima) pasang sarung tangan kain warna abu-abu. Kemudian pada pukul 23.00 Wib terdakwa bersama saksi ISKANDAR, Sdr. AGUS SALIM Als DOBEL, dan saksi AGUS SALIM Alias AGU turun dari mobil kemudian berjalan ke sawah untuk memantau dan menunggu waktu sepi dikarenakan rumah tersebut masih dalam keadaan ramai kemudian saksi SADIKIN yang mengemudikan kendaraan jika pencurian telah selesai maka Sdr. AGUS SALIM Als DOBEL akan menelpon saksi SADIKIN untuk segera dijemput kembali. Kemudian terdakwa bersama saksi ISKANDAR, Sdr. AGUS SALIM Als DOBEL, dan saksi AGUS SALIM Alias AGU berdiam diri di sebuah saung untuk memantau rumah korban hingga sepi kemudian pada hari Minggu tanggal

Halaman 5 dari 109 Putusan Nomor 82/Pid.B/2020/PN Kng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17 Mei 2020 sekitar pukul 02.00 Wib, terdakwa bersama saksi ISKANDAR, Sdr. AGUS SALIM Als DOBEL, dan saksi AGUS SALIM Alias AGU pergi menuju rumah korban dengan cara berjalan merunduk sejauh 200 meter melalui area persawahan, dengan posisi Sdr. AGUS SALIM Als DOBEL berjalan didepan, kemudian saksi ISKANDAR, terdakwa, dan saksi AGUS SALIM Alias AGU berjalan dibelakangnya. Kemudian setelah itu Sdr. AGUS SALIM Als DOBEL naik ke atas pagar belakang rumah dengan dibantu oleh terdakwa, saksi ISKANDAR dan saksi AGUS SALIM Alias AGU, dan setelah berada diatas pagar, Sdr. AGUS SALIM Als DOBEL bergelantung di pohon kelor yang ada di halaman belakang rumah korban dan setelah itu Sdr. AGUS SALIM Als DOBEL membantu terdakwa, saksi ISKANDAR dan saksi AGUS SALIM Alias AGU untuk memanjat pagar kemudian setelah itu terdakwa mencongkel pintu belakang rumah korban dengan menggunakan 2 (dua) buah obeng dengan dibantu oleh Sdr. AGUS SALIM Als DOBEL, kemudian setelah pintu tersebut terbuka, terdakwa bersama Sdr. AGUS SALIM Als DOBEL, saksi ISKANDAR dan saksi AGUS SALIM Alias AGU masuk kedalam rumah korban menuju ruang tamu, kemudian Sdr. AGUS SALIM Als DOBEL memerintahkan saksi AGUS SALIM Alias AGU untuk berjaga di ruang tamu dengan membawa 1 (satu) bilah golok, kemudian terdakwa bersama Sdr. AGUS SALIM Als DOBEL dan saksi ISKANDAR melihat salah satu pintu kamar yang terbuka dan masuk ke kamar tersebut dan didalam kamar tersebut terdapat 2 (dua) orang laki-laki dan perempuan yang sedang tidur, kemudian Sdr. AGUS SALIM Als DOBEL membangunkannya sembari menodongkan 1 (satu) bilah golok dan berkata "DIAM-DIAM, SAYA CUMAN MAU DUIT" kemudian Sdr. AGUS SALIM Als DOBEL dan saksi ISKANDAR mengikat kedua orang tersebut menggunakan kabel kipas angin yang terdapat dirumah yang dipotong menggunakan golok dan sarung yang terdapat di kamar tersebut yang disobek menjadi dua bagian menggunakan golok oleh Sdr. AGUS SALIM Als DOBEL kemudian setelah diikat, Sdr. AGUS SALIM Als DOBEL dan saksi ISKANDAR mencari barang-barang berharga yang terdapat didalam kamar tersebut dan mendapatkan cincin, kalung dan gelang emas serta uang tunai dan disimpan didalam kantong kresek yang dipegang oleh Sdr. AGUS SALIM Als DOBEL. Kemudian setelah itu ada seorang laki-laki didalam rumah yang sedang duduk diruang tamu dan melihat saksi AGUS SALIM Alias AGU, kemudian lelaki tersebut berteriak sambil berlari kedalam kamar dan dikejar oleh saksi AGUS SALIM Alias DOBEL kemudian menangkapnya, kemudian ada 2

Halaman 6 dari 109 Putusan Nomor 82/Pid.B/2020/PN Kng



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(dua) orang wanita yang berada didalam kamar dan membuka pintu kamar tersebut, kemudian saksi ISKANDAR Als GUNTUR langsung masuk ke kamar tersebut dan memegang tangan salah satu wanita tersebut sembari menyuruhnya diam. Kemudian setelah itu Sdr. AGUS SALIM Als DOBEL memerintahkan terdakwa, saksi ISKANDAR, dan saksi AGUS SALIM Alias AGU untuk keluar meninggalkan rumah karena situasi sudah kacau kemudian sambil berlari terdakwa, Sdr. AGUS SALIM Als DOBEL dan saksi ISKANDAR dan saksi AGUS SALIM Alias AGU keluar rumah melalui pintu belakang dan memanjat pagar seperti pertama masuk kerumah setelah itu berlari menuju tempat dimana saksi SADIKIN menurunkan terdakwa bersama dengan rekan terdakwa tersebut sebelum melakukan peristiwa pencurian tersebut. Setelah itu Sdr. AGUS SALIM Als DOBEL menelpon saksi SADIKIN dengan menggunakan handphone milik saksi AGUS SALIM Alias AGU agar segera menuju tempat tersebut, kemudian setelah 15 (lima belas menit) datang saksi SADIKIN dengan mengendarai mobil merk Honda CRV warna hitam, kemudian setelah itu kembali ke rumah saksi SADIKIN. Sesampainya dirumah saksi SADIKIN, sdr. AGUS SALIM Als DOBEL memberikan barang-barang hasil curian tersebut kepada saksi SADIKIN untuk dijual dan dijadikan uang setelah itu saksi SADIKIN langsung meninggalkan rumahnya kemudian terdakwa, sdr. AGUS SALIM Alias DOBEL, saksi AGUS SALIM Alias AGU, dan saksi ISKANDAR mengumpulkan barang-barang yang digunakan untuk melakukan pencurian tersebut dan menyimpannya kembali di rumah saksi SADIKIN kemudian pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020 sekitar pukul 11.00 Wib saksi SADIKIN datang kembali ke rumahnya dengan membawa uang sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dari hasil penjualan barang-barang hasil curian tersebut kemudian uang tersebut diserahkan kepada sdr. AGUS SALIM Alias DOBEL untuk dibagi, dimana terdakwa, saksi AGUS SALIM Alias AGU, saksi ISKANDAR, dan saksi SADIKIN mendapatkan bagian masing-masing sebesar Rp.4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang dibagikan oleh Sdr. AGUS SALIM Als DOBEL, sedangkan sisanya untuk sdr. AGUS SALIM Alias DOBEL, kemudian pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020 sekitar pukul 11.00 Wib terdakwa bersama Sdr. AGUS SALIM Als DOBEL dan saksi ISKANDAR dan saksi AGUS SALIM Alias AGU pergi ke bandara Soekarno Hatta Jakarta dengan tujuan untuk pulang menuju Kota Batam Kep. Riau menggunakan pesawat kemudian pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2020 sekitar 21.00 Wib terdakwa

Halaman 7 dari 109 Putusan Nomor 82/Pid.B/2020/PN Kng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama saksi ISKANDAR dan saksi AGUS SALIM Alias AGU ditangkap oleh kepolisian Resor Kuningan.

- Bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi SADIKIN Alias SADI Alias FRENGKI Bin SALI, saksi ISKANDAR Alias GUNTUR Bin MULYADI, saksi AGUS SALIM Alias AGU Bin MUHAMMAD ALI (masing-masing diperiksa dalam berkas perkara terpisah), dan sdr. AGUS SALIM Alias DOBEL (masih dalam pencarian) mengambil barang-barang tersebut tanpa seizin pemiliknya yakni saksi Hj. ETI KUTINSIH Binti H. YUSUF KUSNENDA.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi SADIKIN Alias SADI Alias FRENGKI Bin SALI, saksi ISKANDAR Alias GUNTUR Bin MULYADI, saksi AGUS SALIM Alias AGU Bin MUHAMMAD ALI (masing-masing diperiksa dalam berkas perkara terpisah), dan sdr. AGUS SALIM Alias DOBEL (masih dalam pencarian) mengambil barang-barang milik korban berupa 5 (lima) buah cincin emas dengan berat kurang lebih 95 gram, uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), 1 (satu) buah jam tangan merk Rolex, 5 (lima) buah jam tangan dari Mekah, 1 (satu) buah kalung mutiara milik saksi Hj. ETI KUTINSIH Binti H. YUSUF KUSNENDA dan 1 (satu) buah cincin emas seberat 10 gram, sehingga korban Hj. ETI KUTINSIH Binti H. YUSUF KUSNENDA mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Perbuatan Terdakwa Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal 365 AYAT (2) Ke-1, Ke- 2 dan ke-3 KUHP.

Menimbang, bahwa, terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa tidak Mengajukan Keberatan atau Eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi DANNY HARDANI, SE Bin H. KARDALIN:

- Bahwa terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut Diketahui hari Minggu tanggal 17 Mei 2020 sekira jam 02.00 Wib bertempat di Dusun Pahing Rt/Rw. 005/002 Desa Pangkalan Kec. Ciawigebang Kab. Kuningan.
- Bahwa yang menjadi korban dari tindak pidana tersebut adalah H. UDIN dan Hj. ETI pemilik rumah dengan korban saksi ada hubungan keluarga yaitu mertua saksi dan yang menjadi pelaku yang saksi lihat berjumlah 4 (empat) orang yang tidak saksi kenal menggunakan tergos/topeng dan membawa senjata tajam jenis golok.

Halaman 8 dari 109 Putusan Nomor 82/Pid.B/2020/PN Kng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Barang yang berhasil diambil oleh para pelaku tersebut adalah 5 (lima) buah cincin emas milik Sdri. Hj. ETI berat total sekira 95 gram, 1 (satu) buah cincin emas milik Sdr. RYAN berat 10 gram, uang tunai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), 1 (satu) buah jam tangan merk Rolex milik Sdr. Hj. ETI, 5 (lima) buah jam tangan dari mekah Sdri. Hj. ETI, 1 (satu) buah jam tangan merk G-Shock milik Sdr. RYAN dan 1 (satu) buah kalung mutiara milik Sdri. Hj. ETI.
- Bahwa pelaku diduga melakukan pencurian tersebut dengan cara awalnya pelaku memanjat pagar tembok belakang dan masuk kepekarangan rumah belakang kemudian merusak pintu belakang rumah setelah terbuka pelaku masuk kedalam rumah dan menyekap pemilik rumah Sdr. H. UDIN dan Sdri. Hj ETI menggunakan sarung dan potongan kabel, kemudian pelaku mengambil barang – barang berharga di dalam kamar korban, setelah mengambil barang tersebut pelaku melarikan diri.
- Bahwa ketika terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut saksi berada didalam rumah tersebut dan mengunci diri didalam kamar saksi setelah melihat para pelaku masuk kedalam rumah dan membawa senjata tajam.
- Bahwa yang berada didalam rumah tersebut adalah saksi sendiri, bersama saksi IDA, saksi DIAH, saksi RIAN AHMAD RIANSAH, saksi Hj. ETI, saksi H. UDIN, saksi NENENG NURHAYATI ;
- Bahwa Awalnya pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020 sekira jam 02.00 WIB saksi dibangunkan oleh istri saksi dari tidur kemudian saksi mendengar bahwa ada yang berteriak “ADUH” di luar kamar saksi kemudian saksi keluar dari kamar dan berjalan kurang lebih 3 (tiga) meteran dari pintu kamar dan melihat 4 (empat) orang yang tidak saksi kenal dengan menggunakan tergos/topeng dan membawa senjata tajam berjenis golok dengan posisi 1 (satu) orang berada diruang tengah dekat kursi, 2 (orang) dibawah dekat tangga, dan 1 (satu) orang di depan pintu kamar pemilik rumah bersama Sdr. RYAN kemudian saksi kembali lari kedalam kamar dan pelaku melihat saksi masuk kedalam kamar, kemudian saksi mengunci pintu kamar saksi dan menyuruh istri dan kedua anak saksi masuk kedalam kamar mandi, ketika saksi berada didalam kamar mandi saksi sempat menelpon Sdr. H. YUDI memberitahu bahwa dirumah ada perampok, kemudian selang 15 menit pemilik rumah Sdri. Hj. ETI bertirak menyuruh para penghuni rumah untuk keluar dan

Halaman 9 dari 109 Putusan Nomor 82/Pid.B/2020/PN Kng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahu bahwa para pelaku sudah meninggalkan rumah kemudian saksi menanyakan kejadian didalam rumah tersebut kemudian menurut keterangan Sdr. RIAN bahwa dia dipukul oleh 1 (satu) orang pelaku menggunakan gagang senjata tajam berjenis golok dan diambil 1 (satu) buah cincin yang dipakei oleh Sdr. RIAN, kemudian Sdr. RIAN bersama 2 (dua) orang pembantu mengunci diri di kamar belakang sedangkan mertua saksi di sekap menggunakan sarung dan kabel didalam kamarnya dan mengacak-acak kamar dan berhasil mengambil barang-barang berharga milik Sdri. Hj. ETI berupa 5 (lima) buah cincin emas milik sdr. Hj. ETI berat total sekira 95 gram, 1 (satu) buah cincin emas milik Sdr. RIAN berat 10 gram, uang tunai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), 1 (satu) buah jam tangan merk Rolex milik Sdr. Hj. ETI, 5 (lima) buah jam tangan dari mekah Sdri. Hj. ETI, 1 (satu) buah jam tangan merk G-Shock milik Sdr. RIAN dan 1 (satu) buah kalung mutiara milik Sdri. Hj. ETI.

- Bahwa dalam keadaan sedikit gelap akan tetapi masih ada bagian lampu yang menyala dan masih terlihat jelas para pelaku tersebut.
- Bahwa ciri – ciri pelaku yang saksi lihat yaitu yang pertama tinggi ideal dengan menggunakan kaos hitam lengan panjang, celana panjang hitam menggunakan tergos/topeng penutup kepala dan menggunakan slayer dikepala, perkiraan berumur 30-40 tahun, postur tubuh ngedengkak, sedangkan 3 (tiga) pelaku yang lain tinggi edeal menggunakan kaos hitam lengan panjang, celana panjang hitam, menggunakan tergos membawa senjata tajam jenis golok.
- Bahwa yang saksi ketahui bahwa pelaku membawa senjata tajam jenis golok panjang.
- Bahwa saksi tidak mengetahui menggunakan sarana bantu apakah para pelaku melakukan tindak pidana tersebut.
- Bahwa tidak ada barang milik pelaku yang tertinggal.
- Bahwa tidak ada korban jiwa hanya saja Sdr. RYAN ada luka benjol bekas pukulan menggunakan gagang senjata tajam oleh pelaku.
- Bahwa dirumah tersebut tidak ada camera CCTV akan tetapi ada satpam 1 (satu) orang jaga gerbang didepan rumah dan tidak mengetahui akan terjadinya peristiwa pencurian tersebut.
- Bahwa korban mengalami kerugian sebesar kurang lebih Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Halaman 10 dari 109 Putusan Nomor 82/Pid.B/2020/PN Kng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi masih tetap pada keterangan saksi yang dituangkan dalam berita acara pemeriksaan pada Hari Minggu Tanggal 31 Mei 2020 sekira jam 10.00 WIB dan tidak berubah ;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui akan tetapi setelah pelaku tertangkap dan diberitahu oleh Penyidik bahwa yang menjadi pelaku dari tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut yaitu SADIKN als SADI als FRENGKY, JONI ISKANDAR als JOHN, saksi ISKANDAR Als GUNTUR, terdakwa AGUS SALIM Als AGU Bin MUMAMMAD ALI ;
- Bahwa benar bahwa kaos lengan panjang warna hitam, celana kain panjang warna hitam, dan sarung tangan warna abu-abu tersebut adalah pakaian yang dikenakan oleh salah satu pelaku yang saksi lihat melakukan pencurian tersebut dan senjata tajam jenis golok tersebut adalah senjata tajam yang dibawa oleh pelaku.
- Bahwa barang berupa potongan sarung dan potongan kabel tersebut adalah barang yang digunakan oleh pelaku untuk mengikat tangan korban saksi Hj. ETI dan H. UDIN.

***Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.***

## 2. Saksi NENENG NURHAYATI Binti H. UDIN SOLEHUDIN:

- Bahwa peristiwa terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut Diketahui hari Minggu tanggal 17 Mei 2020 sekira jam 02.00 Wib bertempat di Dusun Pahing Rt/Rw. 005/002 Desa Pangkalan Kec. Ciawigebang Kab. Kuningan.
- Bahwa yang menjadi korban dari tindak pidana tersebut adalah Sdr. H. UDIN SOLEHUDIN Penduduk Dusun Pahing Rt/Rw. 005/002 Desa Pangkalan Kec. Ciawigebang Kab. Kuningan dan yang menjadi pelaku saksi tidak mengetahui jelas berapa jumlah pelaku akan tetapi saksi hanya melihat 1 (satu) orang pelaku tinggi besar menggunakan tergos yang pada saat kejadian pelaku berada di ruang tengah dan saksi dengan korban Sdr. H. UDIN SOLEHUDIN masih ada hubungan keluarga yaitu orang tua kandung saksi, serta saksi dengan pelaku tidak ada hubungan keluarga atau Family.
- Bahwa Barang yang berhasil diambil oleh para pelaku tersebut yaitu 5 (lima) buah cincin milik sdr. ETI berat total sekira 95 gram, 1 (satu) buah cincin emas milik Sdr. RYAN berat 10 gram, uang tunai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), 1 (satu) buah jam tangan merk

Halaman 11 dari 109 Putusan Nomor 82/Pid.B/2020/PN Kng



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rolex, 5 (lima) buah jam tangan dari mekah, 1 (satu) buah kalung mutiara ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui dengan cara bagaimana pelaku melakukan tindak pidana tersebut akan tetapi setelahnya saksi mengetahui bahwa pelaku melakukannya dengan cara merusak pintu belakang dekat meja makan kemudian masuk ke kamar kedua orangtua saksi Sdr. H. UDIN dan Sdri. ETI setelah itu orang tua saksi di sekap dan dikunci di dalam kamar tidur dengan kondisi tangan Sdr. H. UDIN di ikat menggunakan kabel dan kaki Sdr. H. UDIN di ikat menggunakan potongan kain sarung, kemudian ibu kandung saksi Sdri. ETI di ikat tangan dan kakinya menggunakan potongan kain sarung, setelah itu pelaku mengacak-acak kamar orangtua saksi dan mengambil barang – barang yang ada di dalam kamar tersebut.
- Bahwa ketika terjadi tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut saksi berada didalam kamar rumah bersama suami saksi DANNY HARDANI dan kedua anak saksi yang bernama Sdri. ALIYA, Sdr. ABI.
- Bahwa yang berada didalam rumah tersebut adalah bersama saksi IDA, saksi DIAH, saksi RIAN AHMAD RIANSAH, saksi Hj. ETI, saksi H. UDIN, saksi DANNY ;
- Bahwa Awalnya pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020 sekira jam 02.00 WIB saksi kebangun dari tidur di karenakan saksi mendengar suara teriakan Sdr. RIAN dari ruang tengah kemudian saksi membangunkan suami saksi Sdr. DANNY kemudian Sdr. DANNY membuka pintu kamar untuk melihat apa yang terjadi dan saksi mengikuti dari belakang untuk melongok kearah ruang tengah dan pada saat Sdr. DANNY berjalan keluar kamar dan tidak jauh dari pintu kamar, saksi melihat ada salah satu orang pelaku tinggi besar menggunakan pakaian serba hitam menggunakan tergos dan menggunakan slayer yang diikat dikepala, kemudian saksi masuk kembali masuk kedalam kamar dan tidak selang beberapa lama suami saksi Sdr. DANNY berlari masuk kedalam kamar dan Sdr. DANNY mengunci pintu kamar tersebut dari dalam kamar kemudian selang 20 (dua puluh menit) Sdri. ETI ibu kandung saksi berteriak bahwa pelaku sudah pada pergi dari rumah, kemudian saksi keluar kamar dan menanyakan apa yang terjadi kepada

Halaman 12 dari 109 Putusan Nomor 82/Pid.B/2020/PN Kng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orangtua saksi dan menerangkan bahwa telah terjadi perampokan dan telah mengambil barang-barang milik orangtua saksi yang berada didalam kamar orangtua saksi.

- Bahwa saksi hanya melihat ada satu orang pelaku yang berada diruang tengah.
- Bahwa dalam keadaan sedikit gelap dan sepi tersebut.
- Bahwa ciri – ciri pelaku yang saksi lihat yaitu tinggi ideal dengan postur badan sedikit melengkung dada kedepan dan bagian pinggang ke belakang dan dengan menggunakan kaos hitam lengan panjang, celana kain hitam menggunakan tergos/topeng penutup kepala dan menggunakan slayer dikepala.
- Bahwa saksi tidak mengetahui menggunakan sarana bantu apakah para pelaku meolakukan tindak pidana tersebut.
- Bahwa tidak ada barang milik pelaku yang tertinggal.
- Bahwa menurut orang tua saksi Sdr. H. UDIN kerugian yang dialami yaitu kurang lebih sebesar Rp.100.000.000,-(seratus juta rupiah)
- Bahwa rumah tersebut tidak ada camera CCTV.
- Bahwa saksi masih tetap pada keterangan saksi yang dituangkan dalam berita acara pada Pemeriksaan pada hari Minggu, tanggal 31 Mei 2000 dua puluh sekira jam 11.00 wib dan tidak berubah.
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui akan tetapi setelah pelaku tertangkap dan diberitahu oleh Penyidik bahwa yang menjadi pelaku dari tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut yaitu SADIKIN als SADI als FRENGKY, JONI ISKANDAR als JOHN, ISKANDAR Als GUNTUR, terdakwa AGUS SALIM Als AGU Bin MUMAMMAD ALI
- Bahwa sebagian barang yang telah hilang di curi diantaranya yaitu berupa jam tangan berwarna kuning keemasan dengan merk Caprina Storm tersebut adalah benar milik orang tua saksi yaitu Sdri ETI yang pada saat kejadian oleh orang tua saksi Sdri. ETI di simpan di atas meja yang berada di dalam ruang kamar tidur, dan jam tangan berwarna kuning keemasan dengan merk Caprina Storm tersebut adalah jam tangan yang di beli orang tua saksi Sdri. ETI sewaktu orang tua saksi berada di Mekah ;
- Bahwa 1 (satu) buah kaos polos warna hitam lengan panjang tersebut adalah pakaian yang pada saat kejadian tindak pidana

Halaman 13 dari 109 Putusan Nomor 82/Pid.B/2020/PN Kng





pencurian dengan kekerasan tersebut digunakan oleh salah seorang pelaku yang saksi lihat seorang pelaku tersebut sedang berada di ruang tengah rumah ;

- Bahwa 3 (tiga) buah potongan kain sarung dengan corak kotak kotak berwarna Hijau, ungu dan coklat pada saat terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut adalah potongan kain sarung yang pada saat kejadian digunakan oleh pelaku untuk mengikat kedua kaki orang tua saksi yaitu Sdr. H. UDIN dan untuk mengikat kedua tangan dan kedua kaki orang tua saksi yaitu Sdri. ETI, dan kain sarung tersebut adalah milik Sdr. H. UDIN, yang kemudian di sebok dan di potong tinggal menjadi tiga bagian dan kemudian oleh pelaku digunakan untuk mengikat tangan dan kaki pemilik rumah ;
- Bahwa 1(satu) buah potongan kabel berwarna Abu-abu pada saat terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut adalah kabel yang digunakan oleh pelaku untuk mengikat kedua tangan orangtua saksi yaitu Sdr. H. UDIN.
- Bahwa 2 (dua) Buah Obeng gagang warna kuning, merk Hasston Super pada saat terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut saksi tidak mengetahuinya dan tidak ada hubungannya dengan saksi.
- Bahwa 1 (satu) buah gunting pemotong besi, warna orange, dengan gagang warna hitam pada saat terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut saksi tidak mengetahuinya dan tidak ada hubungannya dengan saksi.
- Bahwa 2 (dua) buah golok berikut sarung terbuat dari kayu warna coklat pada saat terjadinya tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut saksi tidak mengetahuinya dan tidak ada hubungannya dengan saksi.
- **Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.**

### 3. Saksi HASAN BASARI Bin SUBADRI

- Bahwa Adapun terjadinya tindak pidana tersebut awalnya saksi tidak mengetahui, akan tetapi setelahnya saksi membaca Laporan Polisi Nomor : LP / B-129 / V / 2020 / JBR / RES KNG, tanggal 17 Mei 2020, saksi mengetahui bahwa Tindak Pidana tersebut terjadi Hari Sabtu tanggal 17 Juni 2020 sekitar jam 02.00 WIB di sebuah

Halaman 14 dari 109 Putusan Nomor 82/Pid.B/2020/PN Kng



rumah yang beralamat di Dusun. Pahing Rt. 005 Rw. 002 Desa Pangkalan Kec. Ciawigebang Kab. Kuningan.

- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi korban dalam tindak pidana tersebut, namun saksi diberitahu oleh pihak Kepolisian yang menjadi korban adalah Sdri. HJ. ETI KUTINSIH penduduk Dusun Pahing Rt. 005 Rw. 002 Desa Pangkalan Kec. Ciawigebang Kab. Kuningan.
- Bahwa pada saat anggota Sat Reskrim Polres Kuningan melakukan penggerebegan dan penggeledahan disebuah rumah yang beralamat di Perum Kuningan City View Dusun Manis Rt. 033 Rw. 001 Desa Ancaran Kec. Kuningan Kab. Kuningan, saksi sedang berada dirumah saksi dan kemudian diminta menyaksikan jalannya penggeledahan tersebut oleh pihak kepolisian.
- Bahwa jabatan saksi di lingkungan Perum Kuningan City View Dusun Manis Rt. 033 Rw. 001 Desa Ancaran Kec. Kuningan Kab. Kuningan tersebut adalah sebagai Ketua RT (Rukun Tetangga).
- Bahwa yang saksi ketahui bahwa rumah di Perum Kuningan City View Dusun Manis Rt. 033 Rw. 001 Desa Ancaran Kec. Kuningan Kab. Kuningan yang pada saat itu dilakukan penggerebegan dan penggeledahan oleh pihak berwajib Sat. Reskrim Polres Kuningan adalah rumah milik Sdri. RIDA yang memiliki suami bernama Sdr. SADIKIN Als. SADI penduduk Jl. Walet No 24 Widasari III Rt. 006 Rw. 003 Kel. Sutawinangun Kec. Kedawung Kab. Cirebon.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa lama Sdr. SADIKIN Als. SADI tinggal di Perum Kuningan City View Dusun Manis Rt. 033 Rw. 001 Desa Ancaran Kec. Kuningan Kab. Kuningan, karena selama kurun waktu 1 (satu) tahun kebelakang selama saksi menjadi Ketua Rt, bahwa rumah tersebut selalu dikosongkan, dan saksi tidak pernah melihat Sdr. SADIKIN Als. SADI sebelumnya. Kemudian saksi menginstrusikan kepada security agar melakukan pendataan terhadap setiap warga dari luar perumahan yang memasuki komplek perumahan Kuningan City View. Akan tetapi pada tanggal 11 Mei 2020 sekitar pukul 00.30 ketika security sedang berjaga di pos perumahan, bahwa ada 4 (empat) orang yang bukan merupakan warga perumahan masuk, dan selanjutnya pada keesokan harinya security tersebut menceritakan hal tersebut kepada saksi.

Halaman 15 dari 109 Putusan Nomor 82/Pid.B/2020/PN Kng



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Sdr. SADIKIN Als. SADI melewati pos security perumahan dengan mengendarai sepeda motor, saksi memberhentikannya untuk menanyakan identitas dan keperluan orang-orang tersebut. Kemudian Sdr. SADIKIN Als. SADI menjelaskan bahwa orang-orang tersebut merupakan saudara dari Sdr. SADIKIN Als. SADI yang berdomisili di Kab. Cirebon dan merupakan tukang bangunan yang akan merenovasi rumah Sdr. SADIKIN Als. SADI selama 5 (lima) hari kedepan.
- Bahwa sepengetahuan saksi selama ke 4 (empat) orang tersebut berada di perumahan Kuningan City View, orang – orang tersebut tidak melakukan pekerjaan sebagaimana disebutkan oleh Sdr. SADIKIN Als. SADI yaitu untuk merenovasi rumah.
- Bahwa adapun barang-barang yang ditemukan oleh pihak kepolisian yang ada kaitanya dengan Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan sebagaimana Laporan Polisi Nomor : LP / B-129 / V / 2020 / JBR / RES KNG, tanggal 17 Mei 2020 dan berada di dalam rumah beralamat di Perum Kuningan City View Dusun Manis Rt. 033 Rw. 001 Desa Ancaran Kec. Kuningan Kab. Kuningan yang merupakan rumah Sdr. SADIKIN Als. SADI adalah sebagai berikut :
  - 2 (dua) potong celana panjang Merk Rudi Jaya warna hitam bercorak lis warna merah
  - 1 (satu) potong celana panjang Merk Rudi Jaya warna biru bercorak lis warna kuning.
  - 2 (dua) potong kaos warna hitam lengan panjang merk Defender.
  - 1 (satu) potong kaos berkerah warna hitam lengan pendek merk Aeropostale.
  - 1 (satu) Buah Tas Slempong warna hitam, dengan motif corak bintang, merk DG.
  - 2 (dua) Buah Obeng Min Ukuran 8x200, gagang warna kuning, merk Hasston Super.
  - 1 (satu) buah gunting pemotong besi, warna orange, dengan gagang warna hitam.
  - 2 (dua) bilah golok berikut sarung terbuat dari kayu warna coklat.
  - 4 (empat) pasang sarung tangan kain warna abu-abu.
  - 1 (satu) pasang kaos kaki setinggi mata kaki, dengan corak warna hitam, abu-abu, dengan list warna hijau.

Halaman 16 dari 109 Putusan Nomor 82/Pid.B/2020/PN Kng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian setelah menemukan barang-barang sebagaimana disebutkan, pihak kepolisian mengamankan terhadap barang-barang tersebut. Setelah itu saksi kembali ke rumah untuk pulang.
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa kaitannya barang barang berupa 2 (dua) potong celana panjang Merk Rudi Jaya warna hitam bercorak lis warna merah, 1 (satu) potong celana panjang Merk Rudi Jaya warna biru bercorak lis warna kuning, 2 (dua) potong kaos warna hitam lengan panjang merk Defender, 1 (satu) potong kaos berkerah warna hitam lengan pendek merk Aeropostale, 1 (satu) Buah Tas Slempong warna hitam, dengan motif corak bintang, merk DG, 2 (dua) Buah Obeng Min Ukuran 8x200, gagang warna kuning, merk Hasston Super, 1 (satu) buah gunting pemotong besi, warna orange, dengan gagang warna hitam, (dua) bilah golok berikut sarung terbuat dari kayu warna coklat, 4 (empat) pasang sarung tangan kain warna abu-abu, 1 (satu) pasang kaos kaki setinggi mata kaki, dengan corak warna hitam, abu-abu, dengan list warna hijau terhadap pemeriksaan saksi saat ini adalah bahwa benar barang-barang tersebut merupakan barang yang ditemukan di dalam rumah beralamat di Perum Kuningan City View Dusun Manis Rt. 033 Rw. 001 Desa Ancaran Kec. Kuningan Kab. Kuningan yang merupakan milik Sdr. SADIKIN Als. SADI.
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa Sdr. JONI ISKANDAR, Sdr. ISKANDAR, dan Sdr. AGUS SALIM adalah 3 (tiga) dari 4 (empat) orang yang menurut Sdr. SADIKIN Als. SADI adalah merupakan saudaranya yang akan bekerja sebagai tukang untuk merenovasi rumah Sdr. SADIKIN Als. SADI dan saat ini orang orang tersebut merupakan sebagai tersangka Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan bersama Sdr. SADIKIN Als. SADI dan telah diamankan oleh pihak berwajib Polres Kuningan.
- **Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.**

#### 4. HJ. ETI KUTINSIH Binti H. YUSUF KUSNENDA :

- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020 diketahui sekira jam 02.00 Wib di rumah orang tua saksi yang beralamat di Dsn. Pahing Rt. 005 Rw. 002 Ds. Pangkalan Kec. Ciawigebang Kab. Kuningan.

Halaman 17 dari 109 Putusan Nomor 82/Pid.B/2020/PN Kng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana pencurian tersebut yaitu saksi sendiri dan suami saksi yang bernama Sdr. H. UDIN SOLEHUDIN.
- Bahwa Barang yang berhasil diambil oleh para pelaku tersebut adalah 5 (lima) buah cincin emas milik saksi berat total sekira 95 gram, uang tunai Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), 1 (satu) buah jam tangan merk Rolex, 5 (lima) buah jam tangan dari mekah, dan 1 (satu) buah kalung mutiara milik saksi dan 1 (satu) buah cincin emas milik Sdr. RYAN berat 10 gram.
- Bahwa sebelumnya barang berharga berupa 5 (Buah) perhiasan emas jenis cincin dan uang tunai yang berjumlah kurang lebih sekitar sebesar Rp. 3.000.000 (Tiga juta Rupiah) tersebut sebelumnya saksi simpan di dalam dompet warna putih motif bunga yang mana dompet tersebut saksi simpan di dalam lemari yang berada di dalam kamar saksi, serta 1 (Satu) buah jam tangan merk rolex, 5 (Lima) buah jam tangan dari mekkah tersebut saksi simpan diatas meja yang berada di dalam kamar saksi.
- Bahwa pelaku melakukan pencurian tersebut dengan cara pelaku merusak pintu belakang dekat ruang makan kemudian pelaku masuk kedalam rumah dan langsung masuk kedalam kamar saksi yang pada saat itu terbuka kemudian pelaku menodongkan 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis golok dan pelaku mengikat kedua tangan saksi menggunakan 1 (Satu) buah sarung warna hijau motif kotak-kotak sedangkan suami saksi Sdr. H. UDIN diikat tangan dan kaki menggunakan potongan kabel dan sarung setelah itu pelaku mengeledah dan mengacak-acak lemari dan berhasil membawa barang-barang berharga tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui secara langsung terjadinya pencurian tersebut dan ketika terjadinya peristiwa pencurian tersebut saksi sedang berada di dalam kamar saksi bersama dengan suami saksi.
- Bahwa saksi tidak berontak dan tidak melawan terhadap pelaku dikarenakan pelaku menodongkan senjata tajam kepada saksi dan kedua tangan saksi dalam posisi terikat.
- Bahwa yang masuk ke dalam kamar saksi ada 4 (Empat) orang pelaku.
- Bahwa 2 (dua) orang pelaku yang berada di dalam kamar saksi adalah mengikat kaki, tangan, dan mulut saksi serta suami saksi

Halaman 18 dari 109 Putusan Nomor 82/Pid.B/2020/PN Kng





disertai dengan mengancam saksi dan suami saksi menggunakan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis golok, kemudian peran 2 (dua) pelaku yang lainnya adalah mengeledah dan mengambil barang berharga yang ada di dalam kamar saksi.

- Bahwa menurut sepengetahuan saksi ke 4 (Empat) pelaku yang masuk ke dalam kamar saksi berpostur tubuh tinggi dan berbadan sedang menggunakan pakaian kaos lengan panjang warna hitam disertai dengan menggunakan sarung tangan warna abu, dan menggunakan celana panjang warna hitam serta pelaku menggunakan pergos yang menutupi seluruh wajah pelaku dan hanya terlihat bagian matanya, dan menurut sepengetahuan saksi masing-masing pelaku membawa 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis parang dan salah seorang pelaku juga membawa 1 (satu) buah gunting pemotong besi akan tetapi saksi tidak melihat pelaku menggunakan sepatu atau tidak, dan diantara ke 4 (Empat) pelaku, ada 2 (Dua) diantaranya berbicara dengan menggunakan logat bahasa medok daerah lain akan tetapi saksi tidak tahu bahasa daerah mana.
- Bahwa saksi keluar dari kamar saksi dan mendapati pelaku sudah tidak ada di dalam rumah saksi serta saksi melihat pintu belakang yang berada di sebelah timur ruang makan dalam keadaan terbuka, kemudian saksi memanggil anak saksi yang bernama Sdri. NENENG untuk memastikan kondisi penghuni yang berada di rumah saksi tersebut.
- Bahwa Awalnya pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020 sekira jam 02.00 Wib, ketika saksi sedang tertidur di kamar saksi, ada seseorang yang tidak saksi kenal yang berjumlah 4 (Empat) orang dengan menggunakan pakaian kaos panjang warna hitam, celana panjang warna hitam, menggunakan sarung tangan warna hitam, menggunakan sarung tangan abu-abu dan menggunakan tergos warna hitam yang menutupi seluruh muka kecuali mata serta ada pelaku membawa 1 (Satu) Bilah senjata tajam jenis golok dan salah seorang dari pelaku juga membawa 1 (Satu) buah gunting pemotong besi masuk ke dalam kamar tidur saksi dan salah seorang pelaku membangunkan saksi dengan menggunakan senjata tajam jenis golok, Kemudian setelah saksi terbangun 2 (Dua) orang pelaku tersebut mengikat kedua tangan, kedua kaki

Halaman 19 dari 109 Putusan Nomor 82/Pid.B/2020/PN Kng



saksi dengan 1 (Satu) buah sarung warna hijau serta kedua tangan suami saksi dengan 1 (Satu) buah kabel warna abu dan mengikat kedua kaki suami saksi dengan 1 (Satu) buah sarung warna hijau, dan 2 (Dua) orang pelaku yang lain menggeledah kamar saksi dan sempat menanyakan kepada saksi dimana tempat saksi menyimpan uang, kemudian saksi memberitahu pelaku tersebut tempat saksi menyimpan uang dikarenakan saksi merasa takut diancam dengan cara ditodong menggunakan senjata tajam jenis golok oleh 2 (Dua) orang pelaku. Kemudian pelaku berhasil membawa kabur barang berharga dari dalam kamar saksi dan meninggalkan saksi dan suami saksi dalam keadaan kedua tangan, kedua kaki oleh 1 (Satu) buah sarung warna hijau serta kedua tangan suami saksi terikat oleh 1 (Satu) buah kabel warna abu dan kedua kaki suami saksi terikat dengan sarung warna hijau. Kemudian setelah mendengar suara di luar kamar dalam keadaan sepi, saksi keluar dan mendapati pelaku sudah tidak ada di dalam rumah saksi dan saksi melihat pintu belakang yang berada di sebelah timur ruang makan dalam keadaan terbuka, setelah itu saksi memanggil anak saksi yang bernama Sdri. NENENG dengan maksud untuk memastikan kondisi Sdr. NENENG, kemudian saksi yang melihat anak saksi yang bernama Sdr. RIAN keluar dari dalam kamar sebelah kamar saksi dan meminta Sdr. RIAN untuk masuk ke dalam kamar saksi dengan maksud untuk membantu membuka ikatan pada suami saksi yang sedang berada di dalam kamar. Kemudian sekitar jam 02.30 Wib datang anggota kepolisian dari polsek Ciawigebang untuk mengecek kondisi rumah saksi yang menjadi lokasi kejadian pencurian tersebut.

- Bahwa Pada saat terjadinya tindak pidana pencurian tersebut keadaan sekitar rumah saksi dalam keadaan sepi dan gelap dikarenakan lampu dalam rumah saksi posisi mati.
- Bahwa akibat dari tindak pidana tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah).
- Bahwa 1 (Satu) buah gunting pemotong besi dan 1 (satu) bilah golok beserta sarung golok dan gagang terbuat dari kayu warna coklat tua yang berukuran sekitar 50 (lima puluh) centimeter tersebut adalah alat yang dibawa oleh pelaku untuk mengancam saksi dan suami saksi ketika melakukan pencurian tersebut.

Halaman 20 dari 109 Putusan Nomor 82/Pid.B/2020/PN Kng



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (Satu) pasang sarung tangan kain berwarna abu tersebut adalah sarung tangan yang digunakan oleh pelaku dalam melakukan pencurian tersebut.
- Bahwa 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna hitam polos tersebut adalah pakaian yang digunakan oleh pelaku dalam melakukan pencurian tersebut.
- Bahwa 1 (Satu) buah jam tangan warna kuning emas merk storm tersebut adalah jam tangan milik saksi yang saksi beli dari mekkah dan jam tangan tersebut berhasil diambil oleh pelaku dalam pencurian tersebut.
- Bahwa 1 (Satu) buah celana panjang warna hitam strip merah merk rudi jaya tersebut adalah celana yang digunakan oleh pelaku dalam pencurian tersebut karena sepengetahuan saksi pelaku menggunakan celana berwarna hitam.
- Bahwa saksi tidak akan memaafkan para terdakwa.
- **Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.**

### 5. Saksi RIAN AHMADRIANSYAH Bin H. UDIN SOLEHUDIN:

- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020 diketahui sekira jam 02.00 Wib, bertempat di rumah orang tua saksi yang beralamat di Dsn. Pahing Rt. 005 Rw. 002 Ds. Pangkalan Kec. Ciawigebang Kab. Kuningan.
- Bahwa yang menjadi korban dalam tindak pidana pencurian tersebut yaitu orang tua saksi yang bernama HJ. ETI KUTINSIH Binti H. YUSUF KUSNENDAR dan Sdr. H. UDIN SOLEHUDIN, penduduk Dsn. Pahing Rt. 005 Rw. 002 Ds. Pangkalan Kec. Ciawigebang Kab. Kuningan.
- Bahwa barang yang berhasil diambil pelaku yaitu 1 (satu) buah cincin emas berat 10 gram milik saksi dan 5 (Buah) perhiasan emas jenis cincin, 1 (Satu) buah perhiasan jenis kalung mutiara, 1 (Satu) buah jam tangan merk rolex, 5 (Lima) buah jam tangan dari mekkah, dan uang tunai yang berjumlah kurang lebih sekitar sebesar Rp. 3.000.000 (Tiga juta Rupiah) milik orangtua saksi.
- Bahwa yang saksi ketahui pelaku melakukan pencurian tersebut dengan cara masuk kedalam rumah dengan cara merusak pintu belakang rumah kemudian masuk ke kamar orangtua saksi lalu menyekap kedua orangtua saksi dengan mengikat tangan orangtua saksi dan mengambil semua barang berharga milik orangtua saksi yang berada didalam kamar

Halaman 21 dari 109 Putusan Nomor 82/Pid.B/2020/PN Kng



tersebut kemudian ketika pelaku mengambil perhiasan emas berupa cincin milik saksi yang saksi gunakan tersebut dengan cara pelaku menarik secara paksa cincin tersebut dari jari tangan manis saksi sebelah kiri dan sempat memukul kening saksi menggunakan senjata tajam jenis golok yang dibawa oleh pelaku.

- Bahwa saksi mengetahui secara langsung terjadinya pencurian tersebut ketika saksi terbangun dari tidur sekitar jam 02.00 Wib, kemudian keluar dari kamar saksi dan saksi duduk di ruang tengah tepatnya di depan TV, kemudian ketika saksi duduk di ruang tengah, saksi melihat 1 (Satu) orang pelaku sudah berada di belakang saksi tanpa saksi ketahui.
- Bahwa ketika saksi sedang duduk kemudian melihat 1 (Satu) orang pelaku berada di belakang saksi, saksi merasa kaget dan langsung berlari ke arah kamar orang tua saksi sambil berteriak memanggil ibu kandung saksi dengan perkataan "MAMA, MAMA" dan saksi terjatuh di depan kamar orang tua saksi.
- Bahwa ketika saksi berlari ke arah kamar orang tua saksi dan saksi berteriak memanggil ibu kandung saksi, pelaku yang semula berada di belakang saksi ikut berlari mengejar saksi dan ketika saksi terjatuh, pelaku menghampiri saksi dan mengambil secara paksa perhiasan emas jenis cincin yang saksi gunakan.
- Bahwa saksi sempat berontak ketika pelaku mengambil secara paksa cincin yang saksi gunakan kemudian pelaku memukul dahi saksi sebelah kiri sebanyak 1 (Satu) kali dengan menggunakan gagang senjata tajam jenis golok ;
- Bahwa selain pelaku yang merebut cincin saksi tersebut saksi tidak melihat ada pelaku lain didalam rumah atau kamar orangtua saksi dikarenakan dalam keadaan gelap dan saksi dalam keadaan takut dan panik.
- Bahwa menurut sepengetahuan saksi pelaku berpostur tubuh tinggi ideal menggunakan kaos lengan panjang warna hitam, menggunakan celana panjang warna hitam, dan pelaku menggunakan masker yang menutupi semua wajah kecuali mata warna hitam, serta pelaku menggunakan sarung tangan berwarna abu, kemudian menurut sepengetahuan saksi pelaku membawa 1 (Satu) bilah senjata tajam jenis golok akan tetapi saksi tidak melihat pelaku menggunakan sepatu.
- Bahwa setelah pelaku mengambil cincin yang saksi gunakan dan memukul dahi bagian kiri saksi, saksi merasa ketakutan dan saksi masuk



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke dalam kamar milik kakak kandung saksi yang bersebelahan dengan kamar orangtua saksi yang pada malam itu ditempati oleh 2 (dua) asisten rumah tangga yang bernama Sdri. DIAH dan Sdri. IDA dengan cara merangkak dan ketika saksi masuk ke dalam kamar tersebut 2 (dua) asisten rumah tangga tersebut sudah berada di pojok belakang pintu kamar tersebut, sedangkan pelaku meninggalkan saksi akan tetapi saksi tidak mengetahui ke arah mana pelaku pergi.

- Bahwa Saksi sedang berada di dalam kamar bersama dan 2 (dua) asisten rumah tangga tersebut saksi berdiam diri di pojok belakang pintu kamar kemudian asisten rumah tangga yang bernama Sdri. DIAH menutup dan mengunci pintu kamar tersebut dari dalam dikarenakan takut para pelaku masuk kedalam kamar lagi.
- Bahwa yang berada di rumah tersebut adalah Saksi, Sdr. H. UDIN SOLEHUDIN, Sdri. HJ. ETI KUTINSIH, Sdri. NENENG NURHAYATI, Sdr. DANNY HARDANI, Sdri. NAZLA ALIYA LAZAROVA, Sdr. MUHAMMAD GHORBY ABUMADYAN, Sdri. IDA, Sdri. DIAH.
- Bahwa Awalnya pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020 sekira jam 02.00 Wib saksi terbangun dari tidur kemudian saksi keluar dari kamar saksi dan duduk di kursi diruang tengah tepatnya di depan TV, kemudian saksi melihat 1 (Satu) orang yang tidak saksi kenal dari belakang saksi tanpa sepengetahuan saksi, Kemudian saksi langsung lari ke arah kamar orangtua saksi sambil berteriak memanggil ibu kandung saksi, dan pelaku yang semula berada di belakang saksi tersebut ikut berlari mengejar saksi, kemudian ketika berlari saksi terjatuh ke lantai di depan kamar orangtua saksi, setelah saksi terjatuh pelaku menghampiri saksi dan berusaha mengambil perhiasan emas jenis cincin yang saksi gunakan di jari manis sebelah kiri saksi dan ketika pelaku berusaha mengambil cincin milik saksi, saksi berusaha melawan dan berontak kepada pelaku kemudian pelaku memukul dahi kiri saksi sebanyak 1 (Satu) kali dengan menggunakan gagang senjata tajam jenis golok yang dibawa oleh pelaku, setelah pelaku berhasil mengambil cincin yang saksi gunakan, pelaku meninggalkan saksi dan pada saat pelaku meninggalkan saksi, saksi masuk ke dalam kamar milik kakak kandung saksi yang pada saat itu ditempati oleh 2 (dua) asisten rumah tangga dengan cara merangkak, karena ketika itu saksi merasa ketakutan dan pada saat saksi masuk ke dalam kamar tersebut saksi melihat 2 (dua) asisten rumah tangga yang bernama Sdri. DIAH dan Sdri. IDA sudah berada di dalam kamar

Halaman 23 dari 109 Putusan Nomor 82/Pid.B/2020/PN Kng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tersebut dengan posisi duduk di pojok belakang pintu kamar tersebut, kemudian Sdri. DIAH menutup dan mengunci pintu kamar tersebut dari dalam dengan maksud supaya pelaku tidak masuk ke dalam kamar. Kemudian saksi mendengar suara ibu saksi yang bernama Sdri. Hj. ETI berteriak memanggil kakak saksi yang bernama Sdri. NENENG, kemudian saksi keluar dari dalam kamar dan melihat ibu kandung saksi sedang berada di depan kamar kakak kandung yang saksi yang bernama Sdri. NENENG NURHAYATI, dan menyuruh saksi masuk ke dalam kamar orang tua saksi untuk membantu melepaskan ikatan ayah kandung saksi yang bernama Sdr. UDIN SOLEHUDIN, kemudian ketika saksi masuk ke dalam kamar orang tua saksi, saksi melihat kondisi ayah kandung saksi dalam posisi duduk di tempat tidur dengan posisi tangan terikat dengan kabel berwarna abu dan kaki terikat dengan sarung warna hijau ungu motif garis kotak-kotak warna ungu, kemudian saksi melepaskan ikatan kaki dan tangan ayah kandung saksi dan setelah itu saksi keluar dari kamar orang tua saksi. Kemudian ketika saksi keluar dari dalam kamar orang tua saksi, saksi melihat pelaku sudah tidak ada di dalam rumah orang tua saksi. Kemudian sekitar jam 02.30 Wib datang anggota kepolisian dari polsek Ciawigebang untuk mengecek kondisi rumah orang tua saksi yang menjadi lokasi kejadian pencurian tersebut.

- Bahwa Pada saat terjadinya tindak pidana tersebut keadaan sekitar rumah orang tua saksi dalam keadaan sepi dan gelap dikarenakan lampu rumah dalam posisi mati.
- Bahwa saksi tidak mengetahui kerugian total yang dialami oleh orang tua saksi, dan yang saksi ketahui adalah kerugian yang ditimbulkan oleh pelaku setelah pelaku mengambil perhiasan cinich yang saksi gunakan yaitu sekitar Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah).
- Bahwa 1 buah golok beserta sarung golok dan gagang terbuat dari kayu warna coklat tua yang berukuran sekitar 50 (lima puluh) centimeter tersebut adalah senjata tajam yang dibawa oleh pelaku ketika melakukan pencurian tersebut dan gagang senjata tajam tersebut yang digunakan untuk memukul dahi saksi sebelah kiri sebanyak 1 (Satu) kali.
- Bahwa 1 (Satu) pasang sarung tangan kain berwarna abu tersebut adalah sarung tangan yang digunakan oleh pelaku dalam melakukan pencurian tersebut.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna hitam polos tersebut adalah pakaian yang digunakan oleh pelaku dalam melakukan pencurian tersebut.

**Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.**

6. Saksi DIAH Binti ASRORI:

- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020 diketahui sekira jam 02.00 Wib, bertempat di rumah orang tua saksi yang beralamat di Dsn. Pahing Rt. 005 Rw. 002 Ds. Pangkalan Kec. Ciawigebang Kab. Kuningan.
- Bahwa yang menjadi korban dari tindak pidana tersebut adalah Hj. ETI dan Hj. UDIN sebagai pemilik rumah alamat Dusun Pahing Rt/Rw. 005/002 Desa Pangkalan Kec. Ciawigebang Kab. Kuningan dengan korban saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan korban akan tetapi saksi bekerja sebagai asisten rumah tangga di rumah korban tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti barang apa saja yang berhasil diambil oleh para pelaku.
- Bahwa pelaku melakukan pencurian tersebut yang saksi ketahui dengan cara merusak pintu belakang kemudian masuk kedalam rumah dan menyekap pemilik rumah Sdr. H. UDIN dan Hj. ETI dikamarnya sendiri dengan cara diikat tangan, kaki dan mulut menggunakan sarung dan kabel, kemudian pelaku mengambil barang-barang berharga yang berada di dalam kamar pemilik rumah tersebut lalu selang 20 menit pelaku pergi meninggalkan rumah tersebut melalui pintu belakang.
- Bahwa ketika terjadi pencurian dengan kekerasan tersebut saksi berada didalam kamar yang bersebelahan dengan kamar pemilik rumah Sdr. H. UDIN tersebut yang berjarak kurang lebih 10 meter.
- Bahwa yang berada di rumah tersebut adalah Saksi, Sdr. H. UDIN SOLEHUDIN, Sdri. HJ. ETI KUTINSIH, Sdri. NENENG NURHAYATI, Sdr. DANNY HARDANI, Sdri. NAZLA ALIYA LAZAROVA, Sdr. MUHAMMAD GHORBY ABUMADYAN, Sdri. IDA, Sdri. DIAH.
- Bahwa Awalnya pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020 sekira jam 02.00 WIB saksi dan Sdr. IDA yang berprofesi sebagai Asisten rumah tangga bangun dari tidur ketika akan menyiapkan sahur

Halaman 25 dari 109 Putusan Nomor 82/Pid.B/2020/PN Kng

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian saksi mendengar ada suara berteriak dari luar kamar kemudian saksi mencoba untuk melihat apa yang terjadi akan tetapi ketika saksi membuka pintu kamar tiba-tiba saksi melihat ada seseorang yang tidak saksi kenal menggunakan penutup kepala kemudian saksi sempat saling dorong-mendorong pintu dengan orang tersebut akan tetapi saksi kalah dan orang yang diduga pelaku tersebut menodongkan senjata tajam jenis golok kearah pundak dekat leher saksi dan saksi disuruh untuk diam lalu digiring menuju kepojok belakang pintu kamar bersama Sdr. IDA kemudian setelah saksi dan Sdr. IDA sudah berada di pojok belakang pintu kamar dan pelaku tersebut keluar dari kamar dan meninggalkan saksi dan Sdr. IDA kemudian tiba-tiba Sdr. RYAN ngerondong/berjalan merunduk sendiri nyamperin saksi dan Sdr. IDA kepojok belakang pintu kamar dengan kondisi jidat benjol yang menurut keterangan Sdr. RYAN akibat dipukul menggunakan gagang golok yang dibawa oleh pelaku, kemudian tidak selang beberapa lama saksi menutup pintu kamar tersebut dan mengunci dari dalam kamar karena saksi takut para pelaku masuk kedalam kamar lagi, kemudian saksi, Sdr. IDA, dan Sdr. RYAN berdiam diri didalam kamar lalu selang 20 menit saksi mendengar pemilik rumah Sdr. Hj. ETI menyuruh penghuni rumah untuk keluar dan memberitahukan bahwa para pelaku sudah pergi meninggalkan rumah, kemudian saksi dan penghuni kamar keluar dari kamar kemudian Sdr. DANNY melaporkan kejadian tersebut kepada Kepolisian Resort Kuningan.

- Bahwa saksi lihat pelaku yang menodong dan mengancam saksi berciri – ciri tinggi ideal menggunakan tergos yang hanya terlihat bagian mata warna hitam, menggunakan kaos panjang warna hitam, celana jens warna hitam, menggunakan sepatu dan memakai sarung tangan dan membawa senjata tajam jenis golok ditangan sebelah kanan dan membawa gunting besar ditangan sebelah kiri.
- Bahwa dalam keadaan sedikit gelap akan tetapi masih ada bagian lampu yang menyala.
- Bahwa selain pelaku yang mengancam saksi tersebut saksi tidak mengetahui apakah ada pelaku lain diluar kamar dikarenakan saksi

Halaman 26 dari 109 Putusan Nomor 82/Pid.B/2020/PN Kng



tidak dapat melihat dikarenakan saksi dan Sdr. IDA berada dipojok belakang pintu kamar.

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa total kerugian yang dialami keluarga Sdr. H. UDIN tersebut.
- Bahwa 1 (Satu) buah gunting pemotong besi dan 1 (satu) bilah golok beserta sarung golok dan gagang terbuat dari kayu warna coklat tua yang berukuran sekitar 50 (lima puluh) centimeter tersebut adalah alat yang dibawa oleh pelaku untuk mengancam saksi dan Sdr. IDA ketika didalam kamar.
- Bahwa 1 (Satu) pasang sarung tangan kain berwarna abu tersebut adalah sarung tangan yang digunakan oleh pelaku dalam melakukan pencurian tersebut.
- Bahwa 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna hitam polos tersebut adalah pakaian yang digunakan oleh pelaku dalam melakukan pencurian tersebut.
- **Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.**

7. Saksi IDA ROSIDA Binti MULYADI:

- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020 diketahui sekira jam 02.00 Wib, bertempat di rumah orang tua saksi yang beralamat di Dsn. Pahing Rt. 005 Rw. 002 Ds. Pangkalan Kec. Ciawigebang Kab. Kuningan.
- Bahwa yang menjadi korban dari tindak pidana tersebut adalah Hj. ETI dan H. UDIN sebagai pemilik rumah alamat Dusun Pahing Rt/Rw. 005/002 Desa Pangkalan Kec. Ciawigebang Kab. Kuningan dengan korban saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan korban akan tetapi saksi bekerja sebagai asisten rumah tangga di rumah korban tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui pasti barang apa saja yang berhasil diambil oleh para pelaku.
- Bahwa pelaku melakukan pencurian tersebut yang saksi ketahui dengan cara merusak pintu belakang kemudian masuk kedalam rumah dan menyekap pemilik rumah Sdr. H. UDIN dan Hj. ETI dikamarnya sendiri dengan cara diikat tangan, kaki dan mulut menggunakan sarung dan kabel, kemudian pelaku mengambil barang-barang berharga yang berada di dalam kamar pemilik

Halaman 27 dari 109 Putusan Nomor 82/Pid.B/2020/PN Kng



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tersebut lalu selang 20 menit pelaku pergi meninggalkan rumah tersebut melalui pintu belakang.

- Bahwa ketika terjadi pencurian dengan kekerasan tersebut saksi berada didalam kamar yang bersebelahan dengan kamar pemilik rumah Sdr. H. UDIN tersebut yang berjarak kurang lebih 10 meter.
- Bahwa yang berada di rumah tersebut adalah Saksi, Sdr. H. UDIN SOLEHUDIN, Sdri. HJ. ETI KUTINSIH, Sdri. NENENG NURHAYATI, Sdr. DANNY HARDANI, Sdri. NAZLA ALIYA LAZAROVA, Sdr. MUHAMMAD GHORBY ABUMADYAN, Sdri. IDA, Sdri. DIAH.
- Bahwa Awalnya pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020 sekira jam 02.00 WIB saksi dan Sdr. DIAH yang berprofesi sebagai Asisten rumah tangga bangun dari tidur untuk menyiapkan makanan sahur kemudian saksi mendengar ada suara berteriak dari luar kamar kemudian Sdri. DIAH mencoba untuk melihat apa yang terjadi dan Sdr. DIAH berjalan kearah pintu dan saksi ikut dibelakang Sdri. DIAH dikarenakan saksi takut, akan tetapi ketika Sdri. DIAH membuka pintu kamar tiba-tiba saksi melihat ada orang tinggi besar menggunakan pakaian hitam dan menggunakan tergos kemudian saksi balik badan dan sembunyi di pinggir lemari sambal menutup muka, kemudian pelaku masuk kedalam kamar dan menyuruh saksi ke pojok belakang pintu kamar bersama Sdri. DIAH yang sudah disuruh dipojok tembok pintu kamar terlebih dahulu oleh pelaku dan saksi sempat melihat bahwa pelaku membawa senjata tajam berjenis parang ditangan kanan dan membawa tang besar ditangan kiri, kemudian tidak selang beberapa lama Sdr. RYAN datang dalam keadaan benjol dibagian jidat dan sambal menangis, kemudian saksi menyuruh Sdri. DIAH untuk menutup dan mengunci pintu kamar tersebut dikarenakan takut pelaku masuk kembali kedalam kamar kemudian setelah Sdri. Berhasil mengunci pintu saksi tidak mengetahui apa yang telah terjadi diluar kamar, kemudian selang 20 menit Sdri. HJ ETI pemilik rumah berteriak untuk keluar dan mengatakan bahwa pelaku sudah pada pergi meninggalkan rumah.
- Bahwa yang saksi lihat pelaku yang menyuruh saksi ke pojok kamar berciri – ciri tinggi ideal menggunakan tergos warna hitam, menggunakan kaos panjang warna hitam, celana jens warna hitam,

Halaman 28 dari 109 Putusan Nomor 82/Pid.B/2020/PN Kng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





menggunakan sepatu dan memakai sarung tangan dan membawa senjata tajam jenis parang ditangan sebelah kanan dan membawa tang besar ditangan sebelah kiri.

- Bahwa keadaan didalam kamar terang akan tetapi keadaan diluar kamar dalam keadaan gelap.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berada dimaman Sdr. RYAN sebelum datang ke dalam kamar bersama Saksi dan Sdri. DIAH.
- Bahwa saksi tidak mendengar suara selain suara alarm yang membangunkan saksi dan suara terikan dari ruang tengah tersebut.
- Bahwa selain pelaku yang mengancam saksi tersebut saksi tidak mengetahui apakah ada pelaku lain diluar kamar dikarenakan saksi tidak dapat melihat dikarenakan saksi dan Sdri. IDA dan Sdr. RYAN berada dipojok kamar dibelakang pintu.
- Bahwa 1 (Satu) buah gunting pemotong besi dan 1 (satu) bilah golok beserta sarung golok dan gagang terbuat dari kayu warna coklat tua yang berukuran sekitar 50 (lima puluh) centimeter tersebut adalah alat yang dibawa oleh pelaku untuk mengancam saksi dan Sdr. DIAH ketika didalam kamar.
- Bahwa 1 (Satu) pasang sarung tangan kain berwarna abu tersebut adalah sarung tangan yang digunakan oleh pelaku dalam melakukan pencurian tersebut.
- Bahwa 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna hitam polos tersebut adalah pakaian yang digunakan oleh pelaku dalam melakukan pencurian tersebut.
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa total kerugian yang dialami keluarga Sdr. H. UDIN.
- **Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.**

8. Saksi UMAN Bin AMAN,:

- Bahwa Tindak pidana Pencurian dengan Kekerasan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020 sekitar jam 02.00 Wib yang bertempat di Rumah Dusun Pahing Rt/Rw. 005/002 Desa Pangkalan Kec. Ciawigebang Kab. Kuningan.
- Bahwa yang menjadi korban dari Pencurian dengan Kekerasan adalah H. UDIN dan Hj. ETI Penduduk Dusun Pahing Rt/Rw. 005/002 Desa Pangkalan Kec. Ciawigebang Kab. Kuningan Dengan korban saksi tidak memiliki hubungan family. Kemudian

Halaman 29 dari 109 Putusan Nomor 82/Pid.B/2020/PN Kng



yang menjadi pelaku dari Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan tersebut awalnya saksi tidak mengetahui, akan tetapi setelahnya saksi bersama rekan – Rekan saksi diantaranya Sdr. ILHAM PRIYATNA, melakukan Penyelidikan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan dan berhasil menangkap pelaku, maka saksi mengetahui pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan tersebut adalah Sdr. SADIKIN Als SADI.

- Bahwa setelahnya saksi bersama rekan-rekan melakukan Penyelidikan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan dan berhasil menangkap pelaku maka dilakukan interogasi terhadap Sdr. SADIKIN Als SADI dan mengaku pada saat melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan tersebut bersama rekan-rekannya bernama yaitu JONI ISKANDAR als JOHN, ISKANDAR Als GUNTUR, AGUS SALIM Als AGU Bin MUMAMMAD ALI, AGUS SALIM Als DOBEL ;
- Bahwa setelahnya saksi bersama rekan-rekan melakukan interogasi terhadap Sdr. SADIKIN Als SADI dan mengaku pada saat melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan tersebut bersama 4 (empat) orang rekannya, dan saat ini ke 4 (empat) orang rekannya tersebut telah melarikan diri dari Wilayah Kab. Kuningan dan saat ini berada di Kota Batam Provinsi Kep. Riau pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020 sekitar pukul 10.30 Wib.
- Bahwa pada saat saksi bersama rekan-rekan melakukan penangkapan terhadap pelaku Sdr. SADIKIN Als SADI tersebut yaitu di sebuah rumah beralamat di Perumahan Kuningan City View Jl. Kecapi V Blok A 7 Rt.033 Rw. 001 No. 01 Desa Ancaran Kec. Kuningan Kab. Kuningan.
- Bahwa setelahnya saksi melakukan penangkapan terhadap pelaku Sdr. SADIKIN Als SADI tersebut, maka dilakukan penggeledahan di sebuah rumah beralamat di Perumahan Kuningan City View Jl. Kecapi V Blok A 7 Rt.033 Rw. 001 No. 01 Desa Ancaran Kec. Kuningan Kab. Kuningan, dan didapatkan barang barang yang diakui oleh Sdr. SADIKIN Als SADI yang ada kaitannya dengan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan tersebut. Adapun barang-barang tersebut diantaranya :
  - 2 (dua) potong celana panjang Merk Rudi Jaya warna hitam bercorak lis warna merah.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong celana panjang Merk Rudi Jaya warna biru bercorak lis warna kuning.
- 2 (dua) potong kaos warna hitam lengan panjang merk Defender.
- 1 (satu) potong kaos berkerah warna hitam lengan pendek merk Aeropostale.
- 1 (satu) Buah Tas Slempong warna hitam, dengan motif corak bintang, merk DG.
- 2 (dua) Buah Obeng Min Ukuran 8x200, gagang warna kuning, merk Hasston Super.
- 1 (satu) buah gunting pemotong besi, warna orange, dengan gagang warna hitam.
- 2 (dua) bilah golok berikut sarung terbuat dari kayu warna coklat.
- 4 (empat) pasang sarung tangan kain warna abu-abu.
- 1 (satu) pasang kaos kaki setinggi mata kaki, dengan corak warna hitam, abu-abu, dengan list warna hijau.
- Bahwa dari hasil interogasi yang saksi lakukan terhadap Sdr. SADIKIN Als SADI tersebut didapatkan keterangan bahwa barang-barang yang ada kaitannya dengan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan tersebut adalah barang-barang yang digunakan oleh ke 4 (empat) orang rekannya, dan barang-barang tersebut sebelumnya telah disiapkan oleh AGUS SALIM Als DOBEL.
- Bahwa setelahnya saksi melakukan interogasi terhadap Sdr. SADIKIN Als SADI tersebut didapatkan keterangan bahwa peran dari masing-masing pelaku diantaranya :
  - Sdr. JONI ISKANDAR Als JOHN berperan mencongkel pintu belakang menggunakan 2 (dua) buah obeng, kemudian menunggu 2 (dua) orang yang diikat didalam kamar
  - Sdr. AGUS SALIM Als. AGU berperan menjaga-jaga situasi di ruang tamu rumah korban sambil membawa 1 (satu) bilah golok
  - Sdr. AGUS SALIM Als. DOBEL berperan membagi-bagi tugas dan peralatan kepada pelaku lainnya pada saat melakukan pencurian, membantu Sdr. JONI ISKANDAR Als JOHN pada saat mencongkel pintu belakang rumah, mencari barang-barang berharga didalam rumah, mengikat korban, mengumpulkan barang-barang hasil curian, menodongkan/mengancam korban menggunakan 1 (satu) bilah golok, menjual barang-barang hasil

Halaman 31 dari 109 Putusan Nomor 82/Pid.B/2020/PN Kng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

curian, membagikan uang hasil curian kepada rekan-rekan pelaku lainnya.

- Sdr. SADIKIN Als SADI Als FRENGKI mengantar Sdr. JONI ISKANDAR Als JOHN ,Sdr. ISKANDAR Als GUNTUR, Sdr. AGUS SALIM Als. DOBEL, dan Sdr. AGUS SALIM Als. AGU pada saat menuju rumah sasaran pencurian menggunakan 1 (satu) unit mobil merk honda CRV warna Hitam Nopol : E-1196-LU, kemudian menyediakan rumah miliknya sebagai tempat tinggal pelaku lainnya selama di Kuningan, menjemput para pelaku setelahnya melakukan pencurian di tempat yang sama pada saat sebelum mencuri, kemudian menjual perhiasan emas hasil curian ke daerah Cirebon
- Sdr. ISKANDAR Als GUNTUR berperan mengikat korban, mencari barang-barang berharga yang terdapat di dalam kamar, menunggu korban yang diikat di dalam kamar.
- Bahwa menurut keterangan Sdr. SADIKIN Als SADI bahwa barang-barang yang berhasil dicuri oleh para pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan tersebut adalah berupa :
  - 3 (tiga) buah cincin emas
  - 1 (satu) buah kalung mutiara
  - 2 (dua) buah Jam tangan
  - uang tunai sebesar kurang lebih Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa setelahnya saksi melakukan penangkapan dan dilakukan penggeledahan terhadap Sdr. SADIKIN Als SADI tersebut tidak ditemukan barang-barang berupa 3 (tiga) buah cincin emas, 1 (satu) buah kalung mutiara, 2 (dua) buah Jam tangan, uang tunai sebesar kurang lebih Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Dan setelahnya dilakukan interogasi, Sdr. SADIKIN Als SADI menjelaskan bahwa barang-barang tersebut telah dijual di daerah Cirebon. Kemudian hasil dari penjualan barang-barang tersebut sebesar Rp. 35.000.000,-(Tiga puluh Lima Juta Rupiah) kemudian oleh Sdr. SADIKIN Als SADI diberikan kepada Sdr. AGUS SALIM Als DOBEL kemudian langsung membagikan uang tersebut kepada seluruh pelaku tersebut perorang sebesar Rp. 4.500.000,-(Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan sisanya oleh Sdr. AGUS SALIM

Halaman 32 dari 109 Putusan Nomor 82/Pid.B/2020/PN Kng



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als DOBEL digunakan dengan alasan untuk ongkos pulang ke BATAM.

- Bahwa setelahnya saksi bersama rekan-rekan berhasil melakukan penangkapan terhadap salah satu pelaku yaitu Sdr. SADIKIN Als SADI, maka selanjutnya rencana penyelidikan saksi akan melakukan pengembangan ke daerah Kota Batam Provinsi Kep. Riau untuk melakukan penangkapan terhadap para pelaku lainnya.
- Bahwa bahwa benar seseorang bernama Sdr. SADIKIN Als SADI tersebut adalah salah satu pelaku dari Tindak Pidana Pencurian Dengan kekerasan yang saksi bersama rekan-rekan lakukan penangkapan di di sebuah rumah beralamat di Perumahan Kuningan City View Jl. Kecapi V Blok A 7 Rt.033 Rw. 001 No. 01 Desa Ancaran Kec. Kuningan Kab. Kuningan dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap rumah tersebut ditemukan barang-barang yang ada kaitannya dengan terjadinya Tindak Pidana tersebut.
- Bahwa menurut keterangan yang diberikan oleh Sdr. SADIKIN Als SADI tersebut bahwa rumah yang beralamat di Perumahan Kuningan City View Jl. Kecapi V Blok A 7 Rt.033 Rw. 001 No. 01 Desa Ancaran Kec. Kuningan Kab. Kuningan tersebut adalah milik Sdr. SADIKIN Als SADI.
- Bahwa bahwa benar barang-barang berupa 2 (dua) potong celana panjang Merk Rudi Jaya warna hitam bercorak lis warna merah,1 (satu) potong celana panjang Merk Rudi Jaya warna biru bercorak lis warna kuning,2 (dua) potong kaos warna hitam lengan panjang merk Defender, 1 (satu) potong kaos berkerah warna hitam lengan pendek merk Aeropostale,1 (satu) Buah Tas Slempang warna hitam, dengan motif corak bintang merk DG, 2 (dua) Buah Obeng Min Ukuran 8x200, gagang warna kuning, merk Hasston Super, 1 (satu) buah gunting pemotong besi, warna orange, dengan gagang warna hitam, 2 (dua) bilah golok berikut sarung terbuat dari kayu warna coklat, 4 (empat) pasang sarung tangan kain warna abu-abu, 1 (satu) pasang kaos kaki setinggi mata kaki, dengan corak warna hitam, abu-abu, dengan list warna hijau adalah barang –barang tersebut ditemukan setelahnya dilakukan penggeledahan terhadap sebuah rumah beralamat di Perumahan Kuningan City View Jl. Kecapi V Blok A 7 Rt.033 Rw. 001 No. 01 Desa Ancaran Kec. Kuningan Kab. Kuningan yang diakui rumah tersebut adalah milik

Halaman 33 dari 109 Putusan Nomor 82/Pid.B/2020/PN Kng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. SADIKIN Als SADI. Kemudian barang-barang tersebut diakui oleh Sdr. SADIKIN Als SADI digunakan dan ada kaitannya dengan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan yang terjadi.

- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 17 Mei 2020 sekitar pukul 22.00 Wib, sat reskrim polres Kuningan telah mendapatkan laporan terjadinya Tindak pidana Pencurian dengan kekerasan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020 sekitar jam 02.00 Wib yang bertempat di Rumah Dusun Pahing Rt/Rw. 005/002 Desa Pangkalan Kec. Ciawigebang Kab. Kuningan. Kemudian selanjutnya pihak sat reskrim polres Kuningan melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tersebut. Kemudian pada hari senin tanggal 01 Juni 2020 , Sat Reskrim Polres Kuningan mendapat informasi dan dari hasil penyelidikan bahwa salah satu pelaku dari Tindak Pidana tersebut adalah bernama Sdr. SADIKIN Als SADI yang bertempat tinggal di Perumahan Kuningan City View Jl. Kecapi V Blok A 7 Rt.033 Rw. 001 No. 01 Desa Ancaran Kec. Kuningan Kab. Kuningan. Kemudian saksi bersama rekan-rekan melakukan penangkapan terhadap Sdr. SADIKIN Als SADI tersebut dan dilanjutkan penggeledahan terhadap sebuah rumah di Perumahan Kuningan City View Jl. Kecapi V Blok A 7 Rt.033 Rw. 001 No. 01 Desa Ancaran Kec. Kuningan Kab. Kuningan dengan disaksikan oleh Ketua Rw di lingkungan tersebut dan didapatkan barang-barang berupa 2 (dua) potong celana panjang Merk Rudi Jaya warna hitam bercorak lis warna merah,1 (satu) potong celana panjang Merk Rudi Jaya warna biru bercorak lis warna kuning,2 (dua) potong kaos warna hitam lengan panjang merk Defender, 1 (satu) potong kaos berkerah warna hitam lengan pendek merk Aeropostale,1 (satu) Buah Tas Slempang warna hitam, dengan motif corak bintang merk DG, 2 (dua) Buah Obeng Min Ukuran 8x200, gagang warna kuning, merk Hasston Super, 1 (satu) buah gunting pemotong besi, warna orange, dengan gagang warna hitam, 2 (dua) bilah golok berikut sarung terbuat dari kayu warna coklat, 4 (empat) pasang sarung tangan kain warna abu-abu, 1 (satu) pasang kaos kaki setinggi mata kaki, dengan corak warna hitam, abu-abu, dengan list warna hijau. Kemudian setelah dilakukan interogasi terhadap Sdr. SADIKIN Als SADI, diakui bahwa

Halaman 34 dari 109 Putusan Nomor 82/Pid.B/2020/PN Kng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang-barang tersebut adalah barang-barang yang digunakan oleh para pelaku dan ada kaitannya dengan terjadinya Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan. Kemudian didapatkan kembali keterangan bahwa para pelaku lainnya yaitu JONI ISKANDAR als JOHN, ISKANDAR Als GUNTUR, AGUS SALIM Als AGU, AGUS SALIM Als DOBEL telah melarikan diri dari Wil. Kab. Kuningan menuju Kota Batam Provinsi Kep. Riau. Selanjutnya saksi bersama rekan-saksi akan melakukan pengembangan penyelidikan ke Kota Batam Provinsi Kep. Riau untuk melakukan penangkapan terhadap para pelaku lainnya.

- Bahwa bahwa benar orang yang masing-masing bernama JONI ISKANDAR als JOHN, ISKANDAR Als GUNTUR, AGUS SALIM Als AGU adalah rekan rekan daripada Sdr. SADIKIN Als SADI yang ikut bersama-sama pada saat melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan kekerasan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020, sekira jam 02.00 Wib bertempat di Rumah Dusun Pahing Rt/Rw. 005/002 Desa Pangkalan Kec. Ciawigebang Kab. Kuningan dan telah saksi dan rekan-rekan lakukan penangkapan di Kota Batam Provinsi Kep. Riau.
- Bahwa pada saat saksi bersama rekan rekan melakukan penangkapan, bahwa para pelaku yaitu JONI ISKANDAR als JOHN, ISKANDAR Als GUNTUR, AGUS SALIM Als AGU sedang berkumpul bermain biliar bersama di daerah Batu Besar Kota Bapam Kep. Riau. Sedangkan pelaku lainnya yaitu Sdr. AGUS SALIM Als DOBEL tidak sedang berkumpul bersama pelaku lainnya dan akan dilakukan pengembangan penyelidikan untuk mencari pelaku Sdr. AGUS SALIM Als DOBEL.
- Bahwa setelahnya saksi bersama rekan-rekan melakukan penangkapan terhadap para pelaku yaitu JONI ISKANDAR als JOHN, ISKANDAR Als GUNTUR, AGUS SALIM Als AGU, bahwa benar diakui telah melakukan melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan bersama dengan Sdr. SADIKIN Als SADI. Dan pada saat dilakukan pengeledahan badan terhadap para tersangka didapatkan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam milik Sdr. AGUS SALIM Als AGU, yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr. SADIKIN Als SADI sesaat setelahnya telah melakukan pencurian dengan kekerasan di rumah korban,

Halaman 35 dari 109 Putusan Nomor 82/Pid.B/2020/PN Kng



untuk dijemput pulang oleh Sdr. SADIKIN Als SADI dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merk honda CRV warna Hitam Nopol : E-1196-LU.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2020, setelahnya saksi bersama rekan-rekan melakukan penangkapan terhadap Sdr. SADIKIN Als SADI, maka dilanjutkan dengan pengembangan penyelidikan untuk melakukan penangkapan terhadap para pelaku lainnya yaitu JONI ISKANDAR als JOHN, ISKANDAR Als GUNTUR, AGUS SALIM Als AGU yang menurut informasi dari Sdr. SADIKIN Als SADI telah melarikan diri ke Kota Batam Kep. Riau. Maka saksi bersama rekan-rekan saksi berangkat menuju Kota Batam Kep. Riau. Kemudian pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2020 saksi bersama rekan-rekan mendapatkan informasi bahwa para pelaku tersebut sedang berada di daerah Batu Besar Kota Bapam Kep. Riau. Kemudian setelah itu saksi bersama rekan-rekan, melakukan penangkapan terhadap JONI ISKANDAR als JOHN, ISKANDAR Als GUNTUR, AGUS SALIM Als AGU yang sedang berkumpul bermain biliar bersama di daerah Batu Besar Kota Bapam Kep. Riau. Sedangkan pelaku lainnya yaitu Sdr. AGUS SALIM Als DOBEL tidak sedang berkumpul bersama pelaku lainnya dan akan dilakukan pengembangan penyelidikan untuk mencari pelaku Sdr. AGUS SALIM Als DOBEL. Maka para pelaku selanjutnya dibawa ke Polres Kuningan untuk dilakukan Pemeriksaan terhadap terjadinya Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan.
- ***Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.***

9. Saksi ILHAM PRIYATNA Bin SUYATNO:

- Bahwa Tindak pidana Pencurian dengan Kekerasan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020 sekitar jam 02.00 Wib yang bertempat di Rumah Dusun Pahing Rt/Rw. 005/002 Desa Pangkalan Kec. Ciawigebang Kab. Kuningan.
- Bahwa yang menjadi korban dari Pencurian dengan Kekerasan adalah H. UDIN dan Hj. ETI Penduduk Dusun Pahing Rt/Rw. 005/002 Desa Pangkalan Kec. Ciawigebang Kab. Kuningan Dengan korban saksi tidak memiliki hubungan family. Kemudian yang menjadi pelaku dari Tindak Pidana Pencurian dengan

Halaman 36 dari 109 Putusan Nomor 82/Pid.B/2020/PN Kng



Kekerasan tersebut awalnya saksi tidak mengetahui, akan tetapi setelahnya saksi bersama rekan – Rekan saksi diantaranya Sdr. UMAN, melakukan Penyelidikan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan dan berhasil menangkap pelaku, maka saksi mengetahui pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan tersebut adalah Sdr. SADIKIN Als SADI.

- Bahwa setelahnya saksi bersama rekan-rekan melakukan Penyelidikan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan dan berhasil menangkap pelaku maka dilakukan interogasi terhadap Sdr. SADIKIN Als SADI dan mengaku pada saat melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan tersebut bersama rekan-rekannya bernama yaitu JONI ISKANDAR als JOHN, ISKANDAR Als GUNTUR, AGUS SALIM Als AGU Bin MUMAMMAD ALI, AGUS SALIM Als DOBEL ;
- Bahwa setelahnya saksi bersama rekan-rekan melakukan interogasi terhadap Sdr. SADIKIN Als SADI dan mengaku pada saat melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan tersebut bersama 4 (empat) orang rekannya, dan saat ini ke 4 (empat) orang rekannya tersebut telah melarikan diri dari Wilayah Kab. Kuningan dan saat ini berada di Kota Batam Provinsi Kep. Riau pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020 sekitar pukul 10.30 Wib.
- Bahwa pada saat saksi bersama rekan-rekan melakukan penangkapan terhadap pelaku Sdr. SADIKIN Als SADI tersebut yaitu di sebuah rumah beralamat di Perumahan Kuningan City View Jl. Kecapi V Blok A 7 Rt.033 Rw. 001 No. 01 Desa Ancaran Kec. Kuningan Kab. Kuningan.
- Bahwa setelahnya saksi melakukan penangkapan terhadap pelaku Sdr. SADIKIN Als SADI tersebut, maka dilakukan pengeledahan di sebuah rumah beralamat di Perumahan Kuningan City View Jl. Kecapi V Blok A 7 Rt.033 Rw. 001 No. 01 Desa Ancaran Kec. Kuningan Kab. Kuningan, dan didapatkan barang barang yang diakui oleh Sdr. SADIKIN Als SADI yang ada kaitannya dengan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan tersebut. Adapun barang-barang tersebut diantaranya :
  - 2 (dua) potong celana panjang Merk Rudi Jaya warna hitam bercorak lis warna merah.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) potong celana panjang Merk Rudi Jaya warna biru bercorak lis warna kuning.
- 2 (dua) potong kaos warna hitam lengan panjang merk Defender.
- 1 (satu) potong kaos berkerah warna hitam lengan pendek merk Aeropostale.
- 1 (satu) Buah Tas Slempang warna hitam, dengan motif corak bintang, merk DG.
- 2 (dua) Buah Obeng Min Ukuran 8x200, gagang warna kuning, merk Hasston Super.
- 1 (satu) buah gunting pemotong besi, warna orange, dengan gagang warna hitam.
- 2 (dua) bilah golok berikut sarung terbuat dari kayu warna coklat.
- 4 (empat) pasang sarung tangan kain warna abu-abu.
- 1 (satu) pasang kaos kaki setinggi mata kaki, dengan corak warna hitam, abu-abu, dengan list warna hijau.
- Bahwa dari hasil interogasi yang saksi lakukan terhadap Sdr. SADIKIN Als SADI tersebut didapatkan keterangan bahwa barang-barang yang ada kaitannya dengan Tindak Pidana Pencurian Dengan Pemberatan tersebut adalah barang-barang yang digunakan oleh ke 4 (empat) orang rekannya, dan barang-barang tersebut sebelumnya telah disiapkan oleh AGUS SALIM Als DOBEL.
- Bahwa setelahnya saksi melakukan interogasi terhadap Sdr. SADIKIN Als SADI tersebut didapatkan keterangan bahwa peran dari masing-masing pelaku diantaranya :
  - Sdr. JONI ISKANDAR Als JOHN berperan mencongkel pintu belakang menggunakan 2 (dua) buah obeng, kemudian menunggu 2 (dua) orang yang diikat didalam kamar
  - Sdr. AGUS SALIM Als. AGU berperan menjaga-jaga situasi di ruang tamu rumah korban sambil membawa 1 (satu) bilah golok
  - Sdr. AGUS SALIM Als. DOBEL berperan membagi-bagi tugas dan peralatan kepada pelaku lainnya pada saat melakukan pencurian, membantu Sdr. JONI ISKANDAR Als JOHN pada saat mencongkel pintu belakang rumah, mencari barang-barang berharga didalam rumah, mengikat korban, mengumpulkan barang-barang hasil curian, menodongkan/mengancam korban menggunakan 1 (satu) bilah golok, menjual barang-barang hasil

Halaman 38 dari 109 Putusan Nomor 82/Pid.B/2020/PN Kng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





curian, membagikan uang hasil curian kepada rekan-rekan pelaku lainnya.

- Sdr. SADIKIN Als SADI Als FRENGKI mengantar Sdr. JONI ISKANDAR Als JOHN ,Sdr. ISKANDAR Als GUNTUR, Sdr. AGUS SALIM Als. DOBEL, dan Sdr. AGUS SALIM Als. AGU pada saat menuju rumah sasaran pencurian menggunakan 1 (satu) unit mobil merk honda CRV warna Hitam Nopol : E-1196-LU, kemudian menyediakan rumah miliknya sebagai tempat tinggal pelaku lainnya selama di Kuningan, menjemput para pelaku setelahnya melakukan pencurian di tempat yang sama pada saat sebelum mencuri, kemudian menjual perhiasan emas hasil curian ke daerah Cirebon
- Sdr. ISKANDAR Als GUNTUR berperan mengikat korban, mencari barang-barang berharga yang terdapat di dalam kamar, menunggu korban yang diikat di dalam kamar.
- Bahwa menurut keterangan Sdr. SADIKIN Als SADI bahwa barang-barang yang berhasil dicuri oleh para pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan tersebut adalah berupa :
  - 3 (tiga) buah cincin emas
  - 1 (satu) buah kalung mutiara
  - 2 (dua) buah Jam tangan
  - uang tunai sebesar kurang lebih Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah).
- Bahwa setelahnya saksi melakukan penangkapan dan dilakukan penggeledahan terhadap Sdr. SADIKIN Als SADI tersebut tidak ditemukan barang-barang berupa 3 (tiga) buah cincin emas, 1 (satu) buah kalung mutiara, 2 (dua) buah Jam tangan, uang tunai sebesar kurang lebih Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Dan setelahnya dilakukan interogasi, Sdr. SADIKIN Als SADI menjelaskan bahwa barang-barang tersebut telah dijual di daerah Cirebon. Kemudian hasil dari penjualan barang-barang tersebut sebesar Rp. 35.000.000,-(Tiga puluh Lima Juta Rupiah) kemudian oleh Sdr. SADIKIN Als SADI diberikan kepada Sdr. AGUS SALIM Als DOBEL kemudian langsung membagikan uang tersebut kepada seluruh pelaku tersebut perorang sebesar Rp. 4.500.000,-(Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan sisanya oleh Sdr. AGUS SALIM

Halaman 39 dari 109 Putusan Nomor 82/Pid.B/2020/PN Kng



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Als DOBEL digunakan dengan alasan untuk ongkos pulang ke BATAM.

- Bahwa setelahnya saksi bersama rekan-rekan berhasil melakukan penangkapan terhadap salah satu pelaku yaitu Sdr. SADIKIN Als SADI, maka selanjutnya rencana penyelidikan saksi akan melakukan pengembangan ke daerah Kota Batam Provinsi Kep. Riau untuk melakukan penangkapan terhadap para pelaku lainnya.
- Bahwa bahwa benar seseorang bernama Sdr. SADIKIN Als SADI tersebut adalah salah satu pelaku dari Tindak Pidana Pencurian Dengan kekerasan yang saksi bersama rekan-rekan lakukan penangkapan di di sebuah rumah beralamat di Perumahan Kuningan City View Jl. Kecapi V Blok A 7 Rt.033 Rw. 001 No. 01 Desa Ancaran Kec. Kuningan Kab. Kuningan dan setelah dilakukan penggeledahan terhadap rumah tersebut ditemukan barang-barang yang ada kaitannya dengan terjadinya Tindak Pidana tersebut.
- Bahwa menurut keterangan yang diberikan oleh Sdr. SADIKIN Als SADI tersebut bahwa rumah yang beralamat di Perumahan Kuningan City View Jl. Kecapi V Blok A 7 Rt.033 Rw. 001 No. 01 Desa Ancaran Kec. Kuningan Kab. Kuningan tersebut adalah milik Sdr. SADIKIN Als SADI.
- Bahwa bahwa benar barang-barang berupa 2 (dua) potong celana panjang Merk Rudi Jaya warna hitam bercorak lis warna merah,1 (satu) potong celana panjang Merk Rudi Jaya warna biru bercorak lis warna kuning,2 (dua) potong kaos warna hitam lengan panjang merk Defender, 1 (satu) potong kaos berkerah warna hitam lengan pendek merk Aeropostale,1 (satu) Buah Tas Slempang warna hitam, dengan motif corak bintang merk DG, 2 (dua) Buah Obeng Min Ukuran 8x200, gagang warna kuning, merk Hasston Super, 1 (satu) buah gunting pemotong besi, warna orange, dengan gagang warna hitam, 2 (dua) bilah golok berikut sarung terbuat dari kayu warna coklat, 4 (empat) pasang sarung tangan kain warna abu-abu, 1 (satu) pasang kaos kaki setinggi mata kaki, dengan corak warna hitam, abu-abu, dengan list warna hijau adalah barang –barang tersebut ditemukan setelahnya dilakukan penggeledahan terhadap sebuah rumah beralamat di Perumahan Kuningan City View Jl. Kecapi V Blok A 7 Rt.033 Rw. 001 No. 01 Desa Ancaran Kec. Kuningan Kab. Kuningan yang diakui rumah tersebut adalah milik

Halaman 40 dari 109 Putusan Nomor 82/Pid.B/2020/PN Kng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sdr. SADIKIN Als SADI. Kemudian barang-barang tersebut diakui oleh Sdr. SADIKIN Als SADI digunakan dan ada kaitannya dengan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan yang terjadi.

- Bahwa awalnya pada hari minggu tanggal 17 Mei 2020 sekitar pukul 22.00 Wib, sat reskrim polres Kuningan telah mendapatkan laporan terjadinya Tindak pidana Pencurian dengan kekerasan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020 sekitar jam 02.00 Wib yang bertempat di Rumah Dusun Pahing Rt/Rw. 005/002 Desa Pangkalan Kec. Ciawigebang Kab. Kuningan. Kemudian selanjutnya pihak sat reskrim polres Kuningan melakukan pemeriksaan terhadap saksi-saksi dan melakukan penyelidikan terhadap tindak pidana tersebut. Kemudian pada hari senin tanggal 01 Juni 2020 , Sat Reskrim Polres Kuningan mendapat informasi dan dari hasil penyelidikan bahwa salah satu pelaku dari Tindak Pidana tersebut adalah bernama Sdr. SADIKIN Als SADI yang bertempat tinggal di Perumahan Kuningan City View Jl. Kecapi V Blok A 7 Rt.033 Rw. 001 No. 01 Desa Ancaran Kec. Kuningan Kab. Kuningan. Kemudian saksi bersama rekan-rekan melakukan penangkapan terhadap Sdr. SADIKIN Als SADI tersebut dan dilanjutkan penggeledahan terhadap sebuah rumah di Perumahan Kuningan City View Jl. Kecapi V Blok A 7 Rt.033 Rw. 001 No. 01 Desa Ancaran Kec. Kuningan Kab. Kuningan dengan disaksikan oleh Ketua Rw di lingkungan tersebut dan didapatkan barang-barang berupa 2 (dua) potong celana panjang Merk Rudi Jaya warna hitam bercorak lis warna merah,1 (satu) potong celana panjang Merk Rudi Jaya warna biru bercorak lis warna kuning,2 (dua) potong kaos warna hitam lengan panjang merk Defender, 1 (satu) potong kaos berkerah warna hitam lengan pendek merk Aeropostale,1 (satu) Buah Tas Slempang warna hitam, dengan motif corak bintang merk DG, 2 (dua) Buah Obeng Min Ukuran 8x200, gagang warna kuning, merk Hasston Super, 1 (satu) buah gunting pemotong besi, warna orange, dengan gagang warna hitam, 2 (dua) bilah golok berikut sarung terbuat dari kayu warna coklat, 4 (empat) pasang sarung tangan kain warna abu-abu, 1 (satu) pasang kaos kaki setinggi mata kaki, dengan corak warna hitam, abu-abu, dengan list warna hijau. Kemudian setelah dilakukan interogasi terhadap Sdr. SADIKIN Als SADI, diakui bahwa

Halaman 41 dari 109 Putusan Nomor 82/Pid.B/2020/PN Kng



barang-barang tersebut adalah barang-barang yang digunakan oleh para pelaku dan ada kaitannya dengan terjadinya Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan. Kemudian didapatkan kembali keterangan bahwa para pelaku lainnya yaitu JONI ISKANDAR als JOHN, ISKANDAR Als GUNTUR, AGUS SALIM Als AGU, AGUS SALIM Als DOBEL telah melarikan diri dari Wil. Kab. Kuningan menuju Kota Batam Provinsi Kep. Riau. Selanjutnya saksi bersama rekan-saksi akan melakukan pengembangan penyelidikan ke Kota Batam Provinsi Kep. Riau untuk melakukan penangkapan terhadap para pelaku lainnya.

- Bahwa bahwa benar orang yang masing-masing bernama JONI ISKANDAR als JOHN, ISKANDAR Als GUNTUR, AGUS SALIM Als AGU adalah rekan rekan daripada Sdr. SADIKIN Als SADI yang ikut bersama-sama pada saat melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan kekerasan yang terjadi pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020, sekira jam 02.00 Wib bertempat di Rumah Dusun Pahing Rt/Rw. 005/002 Desa Pangkalan Kec. Ciawigebang Kab. Kuningan dan telah saksi dan rekan-rekan lakukan penangkapan di Kota Batam Provinsi Kep. Riau.
- Bahwa pada saat saksi bersama rekan rekan melakukan penangkapan, bahwa para pelaku yaitu JONI ISKANDAR als JOHN, ISKANDAR Als GUNTUR, AGUS SALIM Als AGU sedang berkumpul bermain biliar bersama di daerah Batu Besar Kota Bapam Kep. Riau. Sedangkan pelaku lainnya yaitu Sdr. AGUS SALIM Als DOBEL tidak sedang berkumpul bersama pelaku lainnya dan akan dilakukan pengembangan penyelidikan untuk mencari pelaku Sdr. AGUS SALIM Als DOBEL.
- Bahwa setelahnya saksi bersama rekan-rekan melakukan penangkapan terhadap para pelaku yaitu JONI ISKANDAR als JOHN, ISKANDAR Als GUNTUR, AGUS SALIM Als AGU, bahwa benar diakui telah melakukan melakukan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan bersama dengan Sdr. SADIKIN Als SADI. Dan pada saat dilakukan pengeledahan badan terhadap para tersangka didapatkan 1 (satu) unit handphone merk Nokia warna hitam milik Sdr. AGUS SALIM Als AGU, yang digunakan untuk berkomunikasi dengan Sdr. SADIKIN Als SADI sesaat setelahnya telah melakukan pencurian dengan kekerasan di rumah korban,

Halaman 42 dari 109 Putusan Nomor 82/Pid.B/2020/PN Kng



untuk dijemput pulang oleh Sdr. SADIKIN Als SADI dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merk honda CRV warna Hitam Nopol : E-1196-LU.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 04 Juni 2020, setelahnya saksi bersama rekan-rekan melakukan penangkapan terhadap Sdr. SADIKIN Als SADI, maka dilanjutkan dengan pengembangan penyelidikan untuk melakukan penangkapan terhadap para pelaku lainnya yaitu JONI ISKANDAR als JOHN, ISKANDAR Als GUNTUR, AGUS SALIM Als AGU yang menurut informasi dari Sdr. SADIKIN Als SADI telah melarikan diri ke Kota Batam Kep. Riau. Maka saksi bersama rekan-rekan saksi berangkat menuju Kota Batam Kep. Riau. Kemudian pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2020 saksi bersama rekan-rekan mendapatkan informasi bahwa para pelaku tersebut sedang berada di daerah Batu Besar Kota Bapam Kep. Riau. Kemudian setelah itu saksi bersama rekan-rekan, melakukan penangkapan terhadap JONI ISKANDAR als JOHN, ISKANDAR Als GUNTUR, AGUS SALIM Als AGU yang sedang berkumpul bermain biliar bersama di daerah Batu Besar Kota Bapam Kep. Riau. Sedangkan pelaku lainnya yaitu Sdr. AGUS SALIM Als DOBEL tidak sedang berkumpul bersama pelaku lainnya dan akan dilakukan pengembangan penyelidikan untuk mencari pelaku Sdr. AGUS SALIM Als DOBEL. Maka para pelaku selanjutnya dibawa ke Polres Kuningan untuk dilakukan Pemeriksaan terhadap terjadinya Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan.
- **Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.**

10. Saksi AGUS SALIM Als AGU Bin MUMAMMAD ALI:

- Bahwa Saksi Agus Salim Als Agu bin Muhammad Ali melakukan tindak pidana pencurian dengan kekerasan tersebut pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020 sekitar jam 02.00 Wib yang bertempat di Rumah Dusun Pahing Rt/Rw. 005/002 Desa Pangkalan Kec. Ciawigebang Kab. Kuningan.
- Bahwa Saksi Agus Salim Als Agu bin Muhammad Ali tidak mengetahui siapakah korban dari pada tindak pidana pencurian yang Saksi Agus Salim Als Agu bin Muhammad Ali lakukan, setelah Saksi Agus Salim Als Agu bin Muhammad Ali di periksa

Halaman 43 dari 109 Putusan Nomor 82/Pid.B/2020/PN Kng





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan diberitahu oleh Penyidik bahwa yang menjadi korban adalah yang menjadi korban dari tindak pidana tersebut adalah H. UDIN dan Hj. ETI. Dengan korban Saksi Agus Salim Als Agu bim Muhammad Ali tidak memiliki hubungan family dengan korban.

- Bahwa yang telah melakukan Tindak Pidana tersebut adalah Saksi Agus Salim Als Agu bim Muhammad Ali Sendiri bersama sama dengan Sdr. JONI ISKANDAR als JOHN, Sdr. ISKANDAR Als GUNTUR, Sdr. SADIKIN Als SADI, Sdr. AGUS SALIM Als DOBEL ;
- Bahwa barang yang berhasil diambil oleh Saksi Agus Salim Als Agu bim Muhammad Ali dan rekan Saksi Agus Salim Als Agu bim Muhammad Ali yaitu : 3 (tiga) buah cincin emas, 1 (satu) buah kalung mutiara, 2 (dua) buah Jam tangan, dan uang tunai sebesar kurang lebih Rp. 2.500.000,- (dua juta setengah).
- Bahwa Saksi Agus Salim Als Agu bim Muhammad Ali bersama rekan-rekan Saksi Agus Salim Als Agu bim Muhammad Ali tersebut melakukan peristiwa itu dengan cara awalnya Saksi Agus Salim Als Agu bim Muhammad Ali dan rekan Saksi Agus Salim Als Agu bim Muhammad Ali (Sdr. JONI ISKANDAR als JOHN , Sdr. ISKANDAR Als GUNTUR , Sdr. AGUS SALIM Als DOBEL ) diantar oleh Sdr. SADIKIN Als SADI menggunakan mobil milik Sdr. SADIKIN Als SADI kemudian Saksi Agus Salim Als Agu bim Muhammad Ali dan rekan Saksi Agus Salim Als Agu bim Muhammad Ali (Sdr. JONI ISKANDAR als JOHN , Sdr. ISKANDAR Als GUNTUR , Sdr. AGUS SALIM Als DOBEL ) memanjat tembok pagar rumah korban yang tingginya kurang lebih 3 (tiga) meter dengan saling sangga atau panggul kemudian turun melalui pohon yang ada didalam pekarangan rumah tersebut setelah itu setelah itu masing;masing melompat kedalam pekarangan belakang rumah korban kemudian rekan Saksi Agus Salim Als Agu bim Muhammad Ali Sdr. JONI ISKANDAR mencongkol pintu belakang rumah dengan menggunakan 2 (dua) buah obeng kemudian setelah pintu terbuka Saksi Agus Salim Als Agu bim Muhammad Ali dan rekan – rekan Saksi Agus Salim Als Agu bim Muhammad Ali masuk kedalam rumah tersebut dan kemudian rekan Saksi Agus Salim Als Agu bim Muhammad Ali Sdr. JONI ISKANDAR als JOHN , Sdr. ISKANDAR Als GUNTUR dan Sdr. AGUS SALIM Als DOBEL masuk kedalam kamar korban/pemilik rumah dan menyekap pemilik rumah

Halaman 44 dari 109 Putusan Nomor 82/Pid.B/2020/PN Kng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kemudian mengambil barang-barang yang berada didalam kamar tersebut dan Saksi Agus Salim Als Agu bim Muhammad Ali mengawasi keadaan sekitar dalam rumah tersebut setelah berhasil mengambil barang-barang tersebut kemudian Saksi Agus Salim Als Agu bim Muhammad Ali dan rekan Saksi Agus Salim Als Agu bim Muhammad Ali langsung meninggalkan rumah milik korban tersebut melalui pintu yang sama ketika Saksi Agus Salim Als Agu bim Muhammad Ali bersama dengan rekan-rekan Saksi Agus Salim Als Agu bim Muhammad Ali tersebut masuk.

- Bahwa peran Saksi Agus Salim Als Agu bim Muhammad Ali dan rekan – rekan Saksi Agus Salim Als Agu bim Muhammad Ali tersebut adalah Saksi Agus Salim Als Agu bim Muhammad Ali berperan mengawasi ketika 3 (tiga) rekan Saksi Agus Salim Als Agu bim Muhammad Ali tersebut melakukan aksi Pencurian didalam kamar pemilik rumah dan Saksi Agus Salim Als Agu bim Muhammad Ali berada di ruang tengah diluar kamar dan membawa 1 (satu) buah golok. Sdr. JONI ISKANDAR als JOHN berperan membuka pintu rumah tersebut menggunakan 2 (dua) buah obeng besar dan menunggu korban yang disekap berada didalam kamar korban. Sdr. ISKANDAR Als GUNTUR berperan menyekap korban dengan mengikat tangan, dan mulut pemilik rumah dengan menggunakan sarung dan potongan kabel, dan mencari barang yang berada didalam kamar korban dan Sdr. ISKANDAR als GUNTUR membawa gunting besar untuk mengancam 2 (dua) orang pembantu yang berada didalam kamar. Sdr. AGUS SALIM Als DOBEL berperan menyekap korban dengan mengikat tangan dan mulut menggunakan sarung serta mengumpulkan barang-barang korban yang berada didalam kamar korban dan Sdr. AGUS SALIM Als DOBEL membawa membawa 1 (satu) buah golok dan sempat memukul salah satu penghuni rumah diluar kamar. Sdr. SADIKIN Als SADI berperan mengantar dan menjemput Saksi Agus Salim Als Agu bim Muhammad Ali dan ketiga rekan Saksi Agus Salim Als Agu bim Muhammad Ali menggunakan 1 (satu) Unit Mobil merk CRV dan menjual barang-barang hasil pencurian tersebut.
- Bahwa saksi bersama dengan rekan saksi melakukan pencurian tersebut dengan cara awalnya Pada hari sabtu tanggal 16 Mei 2020

Halaman 45 dari 109 Putusan Nomor 82/Pid.B/2020/PN Kng



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekira sekitar Jam 23.30 Wib Saksi Agus Salim Als Agu bim Muhammad Ali bersama Sdr. SADIKIN Als SADI, Sdr. JONI ISKANDAR als JOHN, Sdr. ISKANDAR Als GUNTUR, Sdr. AGUS SALIM Als DOBEL, berangkat menuju ke rumah milik korban tersebut menggunakan 1 (satu) Unit mobil merk CRV warna hitam dan dikemudikan oleh Sdr. SADIKIN Als SADI dan kami diturunkan oleh Sdr. SADIKIN Als SADI sekitar 500 meter dari rumah milik korban tersebut dan setelah itu Sdr. SADIKIN Als SADI langsung pulang kembali, kemudian Saksi Agus Salim Als Agu bim Muhammad Ali bersama Sdr. JONI ISKANDAR als JOHN, Sdr. ISKANDAR Als GUNTUR, Sdr. AGUS SALIM Als DOBEL, jalan menuju rumah miikm korban tersebut melewati sawah kemudian sesampainya diluar tembok pagar belakang rumah milik korban Saksi Agus Salim Als Agu bim Muhammad Ali bersama rekan-rekan

- Bahwa Saksi Agus Salim Als Agu bim Muhammad Ali tersebut menunggu terlebih dahulu rumah tersebut dalam keadaan sepi dikarenakan ketika itu rumah tersebut sedang ramai dan setelah sepi sekitar jam 01.30 Wib Saksi Agus Salim Als Agu bim Muhammad Ali dan rekan Saksi Agus Salim Als Agu bim Muhammad Ali memanjat tembok pagar rumah korban yang tingginya kurang lebih 3 (tiga) meter tersebut dengan saling sangga atau panggul kemudian turun melalui pohon yang ada didalam pekarangan rumah tersebut dan melompat kedalam pekarangan belakang rumah korban kemudian rekan Saksi Agus Salim Als Agu bim Muhammad Ali Sdr. JONI ISKANDAR mencongkol pintu belakang rumah dengan menggunakan 2 (dua) buah obeng kemudian setelah pintu terbuka Saksi Agus Salim Als Agu bim Muhammad Ali dan rekan – rekan Saksi Agus Salim Als Agu bim Muhammad Ali masuk kedalam rumah tersebut kemudian Saksi Agus Salim Als Agu bim Muhammad Ali dan rekan melihat salah satu kamar terbuka, Saksi Agus Salim Als Agu bim Muhammad Ali langsung mengawasi keadaan sekitar dalam rumah milik korban tersebut sambil membawa 1 (satu) Bilah Golok dan kemudian ketiga rekan Saksi Agus Salim Als Agu bim Muhammad Ali Sdr. JONI ISKANDAR als JOHN, Sdr. ISKANDAR Als GUNTUR, Sdr. AGUS SALIM Als DOBEL, masuk kedalam kamar tersebut dan

Halaman 46 dari 109 Putusan Nomor 82/Pid.B/2020/PN Kng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdapat suami istri pemilik rumah yang sedang tertidur kemudian rekan Saksi Agus Salim Als Agu bim Muhammad Ali Sdr. AGUS SALIM Als DOBEL mengancam dengan menggunakan 1 (satu) bilah golok dan menyuruh pemilik rumah tersebut untuk diam dan menyerahkan semua hartanya atau barang-barang berharga yang ada didalam kamar tersebut, kemudian 2 (Dua) orangyang ada dikamar tersebut langsung disekap oleh kedua rekan Saksi Agus Salim Als Agu bim Muhammad Ali yang bernama Sdr. ISKANDAR Als GUNTUR dan Sdr. AGUS SALIM Als DOBEL dengan diikat tangan, kaki dan mulutnya menggunakan potongan kabel dan sarung kemudian rekan Saksi Agus Salim Als Agu bim Muhammad Ali Sdr. AGUS SALIM Als DOBEL dan Sd. ISKANDAR Als GUNTUR mengambil barang-barang berharga yang ada didalam kamar tersebut dan dimasukan kedalam kantong kresek, dan ketika itu Saksi Agus Salim Als Agu bim Muhammad Ali berada diluar kamar tersebut kemudian tiba-tiba melihat ada seseorang laki-laki perawakannya gendut berada diruang tengah rumah tersebut sedang duduk dan ketika melihat Saksi Agus Salim Als Agu bim Muhammad Ali seorang tersebut berteriak kemudian rekan Saksi Agus Salim Als Agu bim Muhammad Ali Sdr. AGUS SALIM Als DOBEL dan Sdr. ISKANDAR Als GUNTUR mengejanya sampai kedepan pintu kamar pemilik rumah dan seorang laki-laki tersebut terjatuh didepan kamar kemudian Sdr. AGUS SALIM Als DOBEL sempat memukul pundak seseorang penghuni rumah tersebut menggunakan tangan kanannya, dan ada salah satu penghuni rumah seorang perempuan sempat membuka pintu kamarnya akan tetapi ketika itu seorang perempuan tersebut hendak menutup pintu kamarnya kembali kemudian rekan Saksi Agus Salim Als Agu bim Muhammad Ali Sdr. ISKANDAR Als GUNTUR sempat dorong – mendorong dengan seorang perempuan tersebut kemudianrekan Saksi Agus Salim Als Agu bim Muhammad Ali Sdr. ISKANDAR Als GUNTUR berhasil masuk kedalam kamar tersebut dan didalam kamar tersebut terdapat 2 (dua) orang wanita kemudian Sdr. ISKANDAR Als GUNTUR mengancam 2 (dua) orang wanita tersebut menggunakan 1 (satu) buah gunting besar yang dibawanya menyuruh untuk diam setelah berhasil mengambil baran-barang berharga milik korban tersebut kemudian Sdr. AGUS

Halaman 47 dari 109 Putusan Nomor 82/Pid.B/2020/PN Kng



SALIM Als DOBEL mengajak Saksi Agus Salim Als Agu bim Muhammad Ali bersama dengan rekan-rekan Saksi Agus Salim Als Agu bim Muhammad Ali tersebut untuk meninggalkan rumah milik korban, kemudian Saksi Agus Salim Als Agu bim Muhammad Ali bersama dengan rekan-rekan Saksi Agus Salim Als Agu bim Muhammad Ali tersebut pergi melalui jalan semula ketika Saksi Agus Salim Als Agu bim Muhammad Ali bersama dengan rekan-rekan masuk kedalam rumah milik korban, kemudian rekan Saksi Agus Salim Als Agu bim Muhammad Ali Sdr. AGUS SALIM Als DOBEL meminjam Handphone milik Saksi Agus Salim Als Agu bim Muhammad Ali untuk menelpon Sdr. SADIKIN als SADI dan menyuruh menjemput ditempat yang sama ketika mengantarkan Saksi Agus Salim Als Agu bim Muhammad Ali dan rekan-rekan Saksi Agus Salim Als Agu bim Muhammad Ali .

- Bahwa alat yang Saksi Agus Salim Als Agu bim Muhammad Ali dan rekan-rekan Saksi Agus Salim Als Agu bim Muhammad Ali gunakan diantaranya yaitu :

- 2 (dua) buah obeng yang dibawa oleh Sdr. JONI ISKANDAR als JOHN digunakan untuk mencongkel pintu rumah.
- 1 (satu) buah gunting besar dibawa oleh Sdr. ISKANDAR als GUNTUR digunakan untuk menakut-nakutin korban.
- 1 (satu) bilah golok dibawa oleh Sdr. AGUS SALIM Als DOBEL digunakan untuk menakuti-nakuti dan mengancam korban.
- 1 (satu) bilah golok yang Saksi Agus Salim Als Agu bim Muhammad Ali bawa untuk jaga-jaga.

Dan sarana yang digunakan yaitu

- 1 (satu) Unit kendaraan R4 merk CRV warna hitam Nopol E 1196 LU sarana transportasi yang digunakan oleh Sdr. SADIKIN als SADI untuk survei tempat rumah tersebut sebelum melakukan peristiwa tersebut serta mengantarkan dan jemput Saksi Agus Salim Als Agu bim Muhammad Ali dan ketiga rekan Saksi Agus Salim Als Agu bim Muhammad Ali tersebut ketika melakukan peristiwa tersebut.
- 2 (Dua) Unit Handphone sarana komunikasi yang digunakan oleh Sdr. SADIKIN Als SADI dan Sdr. AGUS SALIM Als





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DOBEL ketika sebelum dan ketika terjadinya peristiwa tersebut.

- Bahwa keadaan tempat sekitar tersebut dalam keadaan sepi dan gelap remang-remang hanya ada cahaya penerangan dari luar rumah.
- Bahwa barang hasil pencurian tersebut telah dijual oleh Sdr. SADIKIN als SADI dan uang hasil penjualan tersebut dibagi-bagi masing masing mendapatkan uang sebesar Rp. 4.500.000,-(Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan sisanya dipegang oleh Agus Salim Als Dobel dengan alasan untuk ongkos pulang ke Batam
- Bahwa yang memiliki ide adalah Sdr. AGUS SALIM Als DOBEL, dan ketika peristiwa tersebut ada korban kekerasan fisiknya dikarenakan ada seorang laki-laki yang Saksi Agus Salim Als Agus bim Muhammad Ali tidak mengetahui namanya dipukul dibagian kepalanya oleh Sdr. AGUS SALIM Als DOBEL.
- Bahwa Saksi Agus Salim Als Agus bim Muhammad Ali baru melakukan peristiwa pencurian tersebut satu kali di rumah korban tersebut saja.
- Bahwa latar belakang Saksi Agus Salim Als Agus bim Muhammad Ali melakukan pencurian dikarenakan Saksi Agus Salim Als Agus bim Muhammad Ali butuh uang untuk kehidupan Saksi Agus Salim Als Agus bim Muhammad Ali sehari-hari.
- Bahwa yang menyiapkan alat bantu berupa pakaian kaos lengan panjang warna hitam, celana warna hitam, 2(dua) buah obeng min dengan gagang warna kuning, 1(satu) buah gunting pemotong besi, golok, 1(satu) buah tas slempang warna hitam merk GD, dan sarung tangan warna Abu-abu tersebut untuk alat bantu melakukan pencurian tersebut yaitu Sdr. AGUS SALIM Als DOBEL, dan Saksi Agus Salim Als Agus bim Muhammad Ali tidak mengetahui dari mana Sdr. AGUS SALIM Als DOBEL mendapatkan barang barang tersebut. Dan yang menyediakan sarana bantu transportasi yaitu Sdr. SADIKIN Als SADI.
- Bahwa 4 (Empat) pasang sarung tangan warna Abu-abu yang di gunakan oleh Saksi Agus Salim Als Agus bim Muhammad Ali dan rekan - rekan Saksi Agus Salim Als Agus bim Muhammad Ali tersebut yaitu Sdr. JONI ISKANDAR als JOHN, Sdr. ISKANDAR als GUNTUR, dan Sdr. AGUS SALIM Als DOBEL ketika melakukan

Halaman 49 dari 109 Putusan Nomor 82/Pid.B/2020/PN Kng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pencurian di Rumah milik korban tersebut yang beralamat di Dusun Pahing Rt/Rw. 005/002 Desa Pangkalan Kec. Ciawigebang Kab. Kuningan ;

- Bahwa 2 (dua) potong celana panjang Merk Rudi Jaya warna hitam bercorak lis warna merah yang digunakan oleh Sdr. ISKANDAR Als. GUNTUR dan Sdr. AGUS SALIM Als DOBEL pada saat melakukan peristiwa pencurian di Rumah milik korban tersebut.
- Bahwa 1 (satu) potong celana panjang Merk Rudi Jaya warna biru bercorak lis warna kuning yang dipakai oleh Saksi Agus Salim Als Agu bim Muhammad Ali sendiri ketika Saksi Agus Salim Als Agu bim Muhammad Ali melakukan peristiwa pencurian di Rumah milik korban tersebut.
- Bahwa 2 (dua) potong kaos warna hitam lengan panjang merk Defender digunakan oleh Sdr. ISKANDAR Als. GUNTUR dan Sdr. AGUS SALIM Als DOBEL pada saat melakukan peristiwa pencurian di Rumah Korban tersebut. dan kaos lengan panjang warna hitam yang Saksi Agus Salim Als Agu bim Muhammad Ali dan Sdr. JONI ISKANDAR als JOHN gunakan ketika melakukan peristiwa pencurian tersebut Saksi Agus Salim Als Agu bim Muhammad Ali tidak ingat disimpan dimana lupa.
- Bahwa 1 (satu) potong kaos berkerah warna hitam lengan pendek merk Aeropostale digunakan oleh Sdr. JONI ISKANDAR untuk menutupi wajah dan kepala kecuali mata ketika melakukan peristiwa pencurian tersebut.
- Bahwa itu 1 (satu) Buah Tas Slem pang warna hitam, dengan motif corak bintang, merk DG milik Sdr. AGUS SALIM Als DOBEL ketika melakukan peristiwa pencurian digunakan dan dibawa oleh Sdr. ISKANDAR Als. GUNTUR dan isi didalam tas tersebut berupa alat bantu untuk melakukan peristiwa pencurian tersebut.
- Bahwa 1 (satu) bilah golok berukuran 50 Cm dengan sarung golok berwarna coklat yang dibawa oleh Saksi Agus Salim Als Agu bim Muhammad Ali ketika melakukan peristiwa pencurian tersebut dan untuk menakuti penghuni rumah pada saat melakukan pencurian di Rumah milik korban tersebut.
- Bahwa 1 (satu) bilah golok berukuran 45 Cm dengan sarung golok berwarna coklat kehitaman yang dibawa oleh Sdr. AGUS SALIM Als DOBEL ketika melakukan peristiwa pencurian dan untuk menakuti

Halaman 50 dari 109 Putusan Nomor 82/Pid.B/2020/PN Kng



penghuni rumah pada saat melakukan pencurian di Rumah milik korban tersebut.

- Bahwa itu 1 (satu) Unit kendaraan R4 jenis Honda CR-V, tahun 2008, warna Hitam metalik, Nopol : E-1196-LU, Noka : MHRRE38507J706703, Nosin : K24Z13906694 milik Sdr. SADIKIN Als SADI yang digunakan untuk mensurvei rumah tersebut sebleum peristiwa itu terjadi dan mengantar serta menjemput Saksi Agus Salim Als Agu bim Muhammad Ali bersama rekan rekan Saksi Agus Salim Als Agu bim Muhammad Ali Sdr. ISKANDAR Als. GUNTUR dan Sdr. AGUS SALIM Als DOBEL, dan Sdr. JONI ISKANDAR als JOHN pada saat akan dan setelah melakukan peristiwa pencurian di Rumah milik korban tersebut.
- ***Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.***

11. Saksi SADIKIN Alias SADI Alias FRENGKI bin SALI:

- Bahwa terjadinya tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan yaitu Pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020, sekira jam 02.00 Wib bertempat Yang saksi ketahui Desa Pangkalan Kecamatan Ciawigebang Kabupaten Kuningan.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui nama jelas korban peristiwa tersebut akan tetapi setelah saksi berada di kantor polres kuningan dan mendapatkan penjelasan dari pemeriksa, baru saksi mengetahui bahwa korban dalam peristiwa tersebut yaitu Sdr. UDIN SOLEHUDIN penduduk Dusun Pahing Rt. 005 Rw. 002 desa Pangkalan Kec. Ciawigebang Kab. Kuningan. dan yang melakukan peristiwa pencurian tersebut yaitu saksi sendiri bersama ke- 4 (Empat) rekan saksi yaitu yaitu AGUS SALIM Als. AGU, Sdr. AGUS SALIM Als. DOBEL, Sdr. SADIKIN Als SADI Als FRENGKI, ISKANDAR Als GUNTUR
- Bahwa menurut sepengetahuan saksi dari rekan-rekan saksi tersebut bahwa barang yang berhasil diambil dari rumah korban tersebut dalam peristiwa pencurian tersebut adalah perhiasan emas jenis cincin yang diambil oleh rekan saksi yang bernama Sdr. AGUS SALIM Als. DOBEL, akan tetapi saksi tidak mengetahui berapa jumlah daripada cincin yang diambil tersebut, kemudian 1 (satu) buah jam tangan merk rollex, kemudian 1 (Satu) buah

Halaman 51 dari 109 Putusan Nomor 82/Pid.B/2020/PN Kng



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kalung mutiara yang diambil oleh rekan saksi yang bernama Sdr. AGUS SALIM Als. DOBEL, serta uang tunai sebesar sekitar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang diambil oleh rekan saksi yang bernama Sdr. AGUS SALIM Als. DOBEL. Dan ketika itu saksi tidak mengetahui langsung dikarenakan peran saksi sebelum dan sesudah terjadinya peristiwa pencurian tersebut yaitu mengantar untuk survai rumah milik korban tersebut setelah itu mengantarkan rekan-rekan saksi tersebut ketika akan melakukan peristiwa pencurian di rumah milik korban tersebut setelah itu saksi menjemput kembali dan menjualkan barang-barang atau perhiasan emas yang berhasil diambil oleh rekan-rekan saksi tersebut dari rumah milik korban tersebut.

- Bahwa awalnya saksi menghubungi Sdr. AGUS SALIM Als DOBEL dengan cara menelpon dan awal yang angkat Handphone Sdr. ISKANDAR Als GUNTUR tidak lama Handphone tersebut diterima oleh Sdr. AGUS SALIM Als DOBEL setelah itu saksi angung menanyakan pekerjaan proyek di Kab. Kuningan yang dijanjikan Sdr AGUS SALIM Als DOBEL kepada saksi sebelumnya, ketika itu saksi berada di Kab. Kuningan dan Sdr. AGUS SALIM Als DOBEL berada di Batam, kemudian Sdr. AGUS SALIM Als DOBEL berbicara kepada saksi akan ke Kab. Kuningan dengan membawa rekan-rekan Sdr. ISKANDAR Als GUNTUR, Sdr. JONI ISKANDAR Als JHON dan adik kandung saksi yang bernama Sdr. AGUS SALIM Als AGU, setelah sampai di Kab. Kuningan rekan-rekan saksi tersebut termasuk adik kandung saksi tersebut diam dan menginap di rumah saksi yang beralamatkan di Perum City View Desa Ancaran Kec. Dan Kab. Kuningan, kemudian Sdr. AGUS SALIM Als DOBEL meminta antar kepada saksi untuk survai tempat pekerjaan proyek tersebut ke daerah Kec. Ciawigebang setelah itu saksi bersama dengan Sdr. AGUS SALIM Als DOBEL dan Sdr. ISKANDAR Als GUNTUR berangkat menuju daerah Kec. Ciawigebang menggunakan kendaraan R. 4 Merk. Honda CRV milik saksi, dan ketika melewati rumah besar yang berada di Desa Pangkalan Ciawigebang Sdr. AGUS SALIM Als DOBEL menyuruh saksi memberhentikan kendaraan yang sedang saksi kemudikan setelah saksi berhenti tepatnya dekat rumah tersebut kemudian Sdr. AGUS SALIM Als DOBEL berbicara " MAU NYURI NGGA "

Halaman 52 dari 109 Putusan Nomor 82/Pid.B/2020/PN Kng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dan saksi bersama dengan Sdr. ISKANDAR Als GUNTUR hanya terdiam setelah itu Sdr. AGUS SALIM Als DOBEL menyuruh saksi untuk memfoto rumah milik korban tersebut akan tetapi ketika itu saksi tidak mau kemudian Sdr. AGUS SALIM Als DOBEL meminjam Handphone milik saksi dan memfoto rumah tersebut setelah itu saksi bersama dengan Sdr AGUS SALIM Als DOBEL dan Sdr. ISKANDAR Als GUNTUR langsung kembali ke rumah saksi, sesampainya di rumah Sdr. AGUS SALIM Als DOBEL langsung mengajak saksi bersama dengan adik kandung saksi yang bernama Sdr AGUS SALIM Als AGU, dan rekan-rekan saksi yang bernama Sdr. ISKANDAR Als GUNTUR dan Sdr. JONI ISKANDAR Als JHON untuk melakukan pencurian di rumah yang telah di foto tersebut yaitu rumah korban tersebut. Dan dikarenakan saksi takut dengan Sdr AGUS SALIM Als DOBEL dan ketika itu saksi sedang tidak mempunyai uang kemudian saksi mengikuti kemauan Sdr. AGUS SALIM Als DOBEL untuk melakukan pencurian tersebut. Dan selang beberapa hari saksi mengantarkan Sdr. AGUS SALIM Als DOBEL, Sdr. ISKANDAR Als GUNTUR, Sdr. AGUS SALIM Als AGU dan Sdr. JONI ISKANDAR Als JHON dengan menggunakan kendaraan Merk. Honda CRV warna hitam milik untuk melakukan pencurian tersebut di rumah milik korban, setelah samapai di desa pangkalan kemudian saksi menurunkan rekan-rekan saksi tersebut di pinggir jalan dekat jembatan dengan jarak ke rumah ke rumah korban sekitar 200 meteran setelah itu saksi langsung pulang kembali ke rumah, setelah rekan-rekan saksi tersebut melakukan pencurian di rumah milik korban tersebut kemudian saksi menerima telpon dari No Handphone adik saksi yang bernama Sdr. AGUS SALIM Als AGU setelah saksi angkat yang berbicara Sdr. AGUS SALIM Als DOBEL meminta dijemput di jalan yang awal saksi menurunkan rekan-rekan saksi tersebut, kemudian saksi langsung menjemput rekan-rekan saksi tersebut setelah kemudian saksi bersama dengan rekan-rekan saksi tersebut angung pulang menuju rumah saksi, dan setelah sampai di rumah saksi rekan-rekan saksi tersebut langsung menyimpan alat-alat yang telah digunakan untuk melakukan pencurian kemudian Sdr. AGUS SALIM Als DOBEL memberikan barang-barang berupa jam tangan merk. Rolex dan jam tangan lainnya

Halaman 53 dari 109 Putusan Nomor 82/Pid.B/2020/PN Kng





yang saksi tidak memperhatikan Merknnya dan beberapa perhiasan emas jenis cincin serta kalung mutiara kepada saksi untuk dijualkan setelah saksi menerima barang-barang tersebut saksi langsung meninggalkan rumah saksi tersebut menuju ke kota Cirebon untuk mencari pembeli barang-barang tersebut dan setelah saksi berhasil menjualkan barang-barang tersebut saksi kembali ke rumah saksi dan memberikan uang hasil penjualan barang-barang tersebut kepada Sdr. AGUS SALIM Als DOBEL sekitar sebesar Rp. 35.000.000,-(Tiga puluh Lima Juta Rupiah) kemudian Sdr. AGUS SALIM Als DOBEL langsung membagikan uang tersebut kepada saksi dan rekan-rekan saksi tersebut perorang sebesar Rp. 4.500.000,-(Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan sisanya oleh Sdr. AGUS SALIM Als DOBEL dengan alasan untuk ongkos pulang ke BATAM dan keesokan harinya rekan-rekan saksi tersebut dan adik kandung saksi tersebut langsung pulang ke Batam.

- Bahwa yang saksi ketahui bahwa rekan-rekan saksi tersebut setelah melakukan peristiwa pencurian menyimpan alat-alat dirumah saksi berupa :

- 2 (dua) buah Obeng Pipih warna Orange dengan panjang 30 (tiga puluh) centi meter.
- 1 (satu) bilah Golok bergagang kayu warna hitam berlambang kepala Anjing dan sarung berwarna Coklat tua.
- 1 (satu) bilah Golok bergagang kayu warna hitam berlambang kepala Burung dan sarung berwarna Coklat tua dengan merk Oyo S.
- 4 (empat) pasang sarung tangan warna Abu-abu.
- 1 (satu) buah Gunting Pemotong Besi 18 (delapan belas) inc warna Orange bergagang Hitam.
- 1 (satu) buah tas warna hitam merk DG.
- 2 (Dua) Potong celana panjang Merk. Rudi Jaya Ewarna Hitam Bercorak List Warna merah.
- 1 (Satu) Potong celana panjang Merk. Rudi Jaya Warna Biru bercorak list warna kuning.
- 2 (Dua) potong kaos warna hitam lengan panjang Merk. Defender.
- 1 (satu) potong kaos berkerah warnahitam lengan pendek Merk. Aeropostale.

Halaman 54 dari 109 Putusan Nomor 82/Pid.B/2020/PN Kng



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) pasang kaos kaki setinggi mata kaki dengan corak warna hitam dan abu-abu dengan list warna hijau.

Dan sarana bantu yang digunakan ketika melakukan peristiwa itu yaitu :

- 1 (satu) unit Hanpond merk Oppo warna Silver Gold dengan nomer 085222201456 milik saksi ketika survai digunakan oleh sdr. AGUS SALIM Als DOBEL untuk memfoto rumah milik korban dan alat komunikasi ketika sebelum dan setelah peristiwa itu terjadi.
- 1 (satu) unit kendaraan R. 4 merk Honda Type CRV Nopol E 1196 LU warna Hitam milik saksi ketika itu saksi gunakan untuk mengantar survai dan mengantar rekan-rekan saksi tersebut ketika sebelum dan sesudah melakukan peristiwa pencurian.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak mengetahui dikarenakan ketika saksi berkomunikasi dengan Sdr AGUS SALIM Als DOBEL bahwa Sdr. AGUS SALIM Als DOBEL ada pekerjaan proyek di daerah Kab. Kuningan. Setelah datang di Kab. Kuningan Sdr. AGUS SALIM Als DOBEL mengajak saksi bersama dengan rekan-rekan saksi tersebut untuk melakukan peristiwa pencurian.
- Bahwa latar belakang saksi menerima ajakan Sdr. AGUS SALIM Als DOBEL untuk melakukan peristiwa tersebut yang pertama dikarenakan saksi takut dan ketika itu saksi sedang membutuhkan uang. Dan saksi dengan Sdr. AGUS SALIM Als DOBEL sudah kenal lama dikarenakan satu kampung dari Batam, dan sepengetahuan saksi Sdr. AGUS SALIM Als DOBEL ke Kab. Kuningan tidak hanya satu kali dan saksi bertemu Sdr. AGUS SALIM Als DOBEL di daerah Kab. Kuningan sudah 2 (dua) kali dan terakhir ketiga kali yang menginap di rumah saksi dikarenakan ketika itu dengan adik kandung saksi Sdr. AGUS SALIM Als AGU.
- Bahwa Pada tanggal 06 Mei 2020, saksi menelpon ke handphone Sdr. AGUS SALIM Als DOBEL dan Handphone tersebut diangkat oleh Sdr. ISKANDAR Als GUNTUR, kemudian saksi menanyakan Sdr. AGUS SALIM Als DOBEL dan berbincang-bincang sebentar dengan Sdr. ISKANDAR Als GUNTUR dan tidak lama kemudian Handphonetersebutditerima oleh Sdr. AGUS SALIM Als. DOBEL, setelah itu saksi langsung menanyakan pekerjaan proyek di Kab. Kuningan yang pernah dijanjikan Sdr AGUS SALIM Als DOBEL

Halaman 55 dari 109 Putusan Nomor 82/Pid.B/2020/PN Kng



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi sebelumnya, ketika itu saksi berada di Kab. Kuningan dan Sdr. AGUS SALIM Als DOBEL berada di Batam, kemudian Sdr. AGUS SALIM Als DOBEL berbicara kepada saksi akan ke Kab. Kuningan dengan membawa rekan-rekan Sdr. ISKANDAR Als GUNTUR, Sdr. JONI ISKANDAR Als JHON dan adik kandung saksi yang bernama Sdr. AGUS SALIM Als AGU untuk bekerja proyek. Pada Hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 sekira jam 14.00 Wib saksi mendapat telpon dari adik kandung saksi yang bernama Sdr. AGUS SALIM Als AGU dan minta dijemput di daerah Cirebon setelah itu saksi berangkat ke Kota Cirebon dan ketika itu saksi menunggu di daerah Jalan Ciperna Cirebon tidak lama adik kandung saksi tersebut bersama dengan rekan-rekan saksi tersebut datang setelah itu langsung masuk kedalam kendaraan milik saksi tersebut kemudian oleh saksi dibawa ke Kab. Kuningan dan langsung menuju rumah saksi yang beralamatkan di Perum Kuningan city view.

- Bahwa Pada hari rabu tanggal 13 Mei 2020 sekira jam 15.00 Wib Sdr. AGUS SALIM Als DOBEL mengajak saksi dan rekan saksi yang bernama Sdr. ISKANDAR Als GUNTUR untuk keluar dengan tujuan melihat pekerjaan proyek kedaerah Kec. Ciawigebang Kab. Kuningan dan sesampainya lewat desa Pangkalan Kec. Ciawigebang Kab. Kuningan tepat didekat rumah korban, Sdr. AGUS SALIM Als. DOBEL mengajak melakukan peristiwa pencurian di rumah mewah tersebut kepada saksi dan Sdr. ISKANDAR Als GUNTUR dengan perkataan "MAU NYURI APA ENGGA" kemudian setelah itu Sdr. AGUS SALIM Als DOBEL langsung meminjam Handphone milik saksi dan memfoto rumah milik korban tersebut setelah itu saksi bersama dengan Sdr. AGUS SALIM Als DOBEL dan Sdr. ISKANDAR Als GUNTUR kembali ke rumah saksi dan faktanya pekerjaan proyek tersebut yang dijanjikan oleh Sdr. AGUS SALIM Als DOBEL tidak ada melainkan Sdr. AGUS SALIM Als DOBEL mengajak untuk melakukan peristiwa pencurian. Dan setelah datang ke rumah saksi Sdr. AGUS SALIM Als DOBEL langsung mengajak melakukan peristiwa pencurian tersebut kepada saksi, Sdr. AGUS SALIM Als AGU, Sdr. ISKANDAR Als GUNTUR, Sdr. JONI ISKANDAR Als JHON. Dan ketika itu dikarenakan takut oleh Sdr. AGUS SALIM Als DOBEL dan

Halaman 56 dari 109 Putusan Nomor 82/Pid.B/2020/PN Kng



masing-masing sudah tidak mempunyai uang kemudian saksi bersama dengan rekan-rekan saksi tersebut menerima ajakan Sdr. AGUS SALIM Als DOBEL untuk melakukan pencurian di rumah milik korban tersebut. Pada hari sabtu tanggal 16 Mei 2020 sekira jam 21.00 Wib saksi mengantarkan Sdr. AGUS SALIM Als DOBEL, Sdr. ISKANDAR Als GUNTUR, Sdr. AGUS SALIM Als AGU dan Sdr. JONI ISKANDAR Als JHON dengan menggunakan kendaraan Merk. Honda CRV warna hitam milik untuk melakukan pencurian tersebut di rumah milik korban, setelah sampai di desa pangkalan Sdr. AGUS SALIM Als DOBEL menyuruh saksi untuk berhenti kemudian saksi menurunkan rekan-rekan saksi tersebut di pinggir jalan dekat jembatan dengan jarak ke rumah korban sekitar 200 meteran setelah itu saksi langsung pulang kembali ke rumah, setelah rekan-rekan saksi tersebut melakukan pencurian di rumah milik korban tersebut kemudian pada hari minggu tanggal 17 sekitar jam 02.30 Wib saksi menerima telpon dari No Handphone adik saksi yang bernama Sdr. AGUS SALIM Als AGU setelah saksi angkat yang berbicara Sdr. AGUS SALIM Als DOBEL meminta dijempu di jalan yang awal saksi menurunkan rekan-rekan saksi tersebut, kemudian saksi langsung menjemput rekan-rekan saksi tersebut setelah kemudian saksi bersama dengan rekan-rekan saksi tersebut angung pulang menuju rumah saksi, dan setelah sampai di rumah saksi rekan-rekan saksi tersebut langsung menyimpan alat-alat yang telah digunakan untuk melakukan pencurian kemudian Sdr. AGUS SALIM Als DOBEL memberikan barang-barang berupa jam tangan merk. Rolex dan jam tangan lainnya yang saksi tidak memperhatikan Merknnya dan beberapa perhiasan emas jenis cincin serta kalung mutiara kepada saksi untuk dijualkan setelah saksi menerima barang-barang tersebut saksi langsung meninggalkan rumah saksi tersebut menuju ke kota Cirebon untuk mencari pembeli barang-barang tersebut dan setelah saksi berhasil menjualkan barang-barang tersebut saksi kembali ke rumah saksi dan memberikan uang hasil penjualan barang-barang tersebut kepada Sdr. AGUS SALIM Als DOBEL sekitar sebesar Rp. 35.000.000,-(Tiga puluh Lima Juta Rupiah) kemudian Sdr. AGUS SALIM Als DOBEL langsung membagikan uang tersebut kepada saksi dan rekan-rekan saksi tersebut perorang sebesar Rp.

Halaman 57 dari 109 Putusan Nomor 82/Pid.B/2020/PN Kng



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4.500.000,-(Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dan sisanya oleh Sdr. AGUS SALIM Als DOBEL dengan alasan untuk ongkos pulang ke BATAM. Pada tanggal 18 Mei 2020 sekira jam 09.00 Wib rekan-rekan saksi tersebut berangkat Bandara soekarno hatta - Jakarta dengan tujuan untuk pulang ke Batam Kep. Riau.

- Bahwa Yang saksi ketahui pada saat saksi mengantarkan rekan-rekan saksi tersebut untuk melakukan pencurian tersebut, yang membawa alat untuk melakukan pencurian tersebut adalah Sdr ISKANDAR Als GUNTUR dengan sebagian dimasukkan kedalam Tas warna hitam berikut 2 (dua) golok dan 2 (dua) buah obeng.
- Bahwa Yang saksi ketahui pada saat saksi mengantarkan untuk melakukan pencurian tersebut yang menggunakan kaos lengan panjang warna hitam Sdr AGUS SALIM Als DOBEL dan Sdr AGUS SALIM juga dan kalau yang menggunakan kaos lengan pendek warna hitam Sdr JONI ISKANDAR dan juga Sdr ISKANDAR dan kalau untuk celana semuanya menggunakan celana panjang training warna hitam list merah dan juga list warna biru.
- Bahwa sepengetahuan saksi alat-palat tersebut sudah dipersiapkan oleh Sdr. AGUS SALIM Als DOBEL dan saksi tidak mengetahui darimanakah Sdr. AGUS SALIM Als DOBEL mendapatkan alat-alat tersebut.
- Bahwa saksi melakukan pencurian tersebut baru satu kali dan saksi sudah kenal lama dengan Sdr. AGUS SALIM Als DOBEL dikarenakan saksi dengan Sdr. AGUS SALIM Als DOBEL satu kampung sama-sama dari Batam.
- Bahwa uang hasil pencurian tersebut saksigunakan untuk memperbaiki kendaraan milik saksi yang telah digunakan untuk mengantar dan menjemput rekan-rekan saksi tersebut sebelum ketika dan sesudah melakukan pencurian tersebut dan sebagian dipergunakan biaya hidup sehari-hari.
- Bahwa sebelumnya saksi tidak pernah survai rumah tersebut dan survai rumah tersebut itu yang mengajak sdr. AGUS SALIM Als DOBEL.
- Bahwa sepengetahuan saksi bahwa 4(Empat) rekan saksi termasuk adik kandung saksi tersebut ketika setelah melakukan pencurian berbicara kepada saksi, akan pulang ke Batam Kepulauan Riau.

Halaman 58 dari 109 Putusan Nomor 82/Pid.B/2020/PN Kng





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pada hari Senin 18 mei 2020, saksi tidak sempat bertemu dengan rekan-rekan saksi dan adik kandung saksi tersebut dikarenakan rekan-rekan saksi dan adik kandung saksi tersebut sudah berangkat menuju Bandar Soekarno Hatta –Jakarta untuk pulang ke Batam Kep. Riau.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapakah kerugian korban akibat peristiwa tersebut dan masih ada barang milik korban yang saksi terima dari Sdr. AGUS SALIM Als DOBEL untuk dijualkan akan tetapi belum saksi jual yaitu 1 (satu) Jam tangan Merk. CAPRINA STROM warna Kuning Emas.
- Bahwa awal yang merencanakan dan yang mempunyai ide melakukan pencurian tersebut yaitu Sdr. AGUS SALIM Als DOBEL.
- Bahwa saksi tidak mengetahui peran masing-masing ketika melakukan pencurian tersebut dikarenakan saksi tidak ikut masuk kedalam rumah, hanya saja peran saksi mengantarkan rekan-rekan saksi tersebut ketika akan melakukan pencurian tersebut dan menjemput kembali ketika sudah selesai melakukan pencurian tersebut dan saksi mengetahui sebelumnya Sdr. AGUS SALIM Als DOBEL merencanakan melakukan pencurian tersebut dan mengajak kepada saksi beserta rekan-rekan saksi tersebut. dan saksi menerima barang-barang hasil pencurian tersebut dari Sdr. AGUS SALIM Als DOBEL untuk dijualkan setelah itu oleh saksi barangbarang tersebut dijualkan ke daerah Cirebon.
- Bahwa saksi jual perhiasan emas dan jam tangan rolex kepada seorang laki-laki yang saksi tidak mengetahui identitasnya dan hapal wajah saja, dikarenakan ketika itu saksi jual kepada pedagang dipinggiran Jalan Karanggetas Kota Cirebon.
- Bahwa itu 1 (satu) unit kendaraan roda 4 (empat) merk Honda Type CRV Nopol E 1196 LU warna Hitam beserta kunci kendaraan dan juga STNK milik saksi yang saksi pergunakan untuk survai kemudian mengantar dan juga menjemput ke 3 (tiga) rekan saksi dan juga adik kandung saksi sebelum dan sesudah melakukan pencurian tersebut.
- Bahwa itu (dua) buah Obeng Pipih warna Orange dengan panjang 30 (tiga puluh) centi meter, 1 (satu) bilah Golok bergagang kayu warna hitam berlambang kepala Anjing dan sarung berwarna Coklat tua, 1 (satu) bilah Golok bergagang kayu warna hitam

Halaman 59 dari 109 Putusan Nomor 82/Pid.B/2020/PN Kng



berlambang kepala Burung dan sarung berwarna Coklat tua dengan merk Oyo S, 4 (empat) pasang sarung tangan warna Abu-abu, 1 (satu) buah Gunting Pemotong Besi 18 (delapan belas) inci warna Orange bergagang Hitam, 1 (satu) buah tas warna hitam merk DG, 2 (Dua) Potong celana panjang Merk. Rudi Jaya Ewarna Hitam Bercorak List Warna merah, 1 (Satu) Potong celana panjang Merk. Rudi Jaya Warna Biru bercorak list warna kuning, 2 (Dua) potong kaos warna hitam lengan panjang Merk. Defender, 1 (satu) potong kaos berkerah warnahitam lengan pendek Merk. Aeropostale, 1 (satu) pasang kaos kaki setinggi mata kaki dengan corak warna hitam dan abu-abu dengan list warna hijau, milik rekan-rekan saksi tersebut yang disimpan dirumah saksi setelah rekan-rekan saksi tersebut melakukan pencurian tersebut dan ditinggalkan di rumah saksi oleh rekan-rekan saksi tersebut. (Sambil yang diperiksa memperhatikan dan melihat barang-barang tersebut yang diperlihatkan oleh pemeriksa).

- Bahwa itu jam tangan perempuan yang saksi terima dari Sdr. AGUS SALIM Als DOBEL ketika setelah melakukan pencurian di rumah korban tersebut dan menyuruh untuk dijualkan kepada saksi.
- **Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.**

12. Saksi ISKANDAR Als. GUNTUR Bin MULYADI:

- Bahwa terjadinya tindak pidana tersebut yaitu Hari Sabtu tanggal 17 Juni 2020 sekitar jam 02.00 WIB di sebuah rumah yang beralamat di Dsn. Pahing Rt. 005 Rw. 002 Ds. Pangkalan Kec. Ciawigebang Kab. Kuningan.
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa yang menjadi korban dalam tindak pidana tersebut, akan tetapi setelah saksi tertangkap dan di periksa pihak kepolisian polres Kuningan kemudian di beritahukan oleh pemeriksa bahwa yang menjadi korban adalah Sdri. HJ. ETI KUTINSIH Binti H. YUSUF KUSNENDA penduduk Dsn. Pahing Rt. 005 Rw. 002 Ds. Pangkalan Kec. Ciawigebang Kab. Kuningan, dan yang menjadi pelaku tindak pidana tersebut yaitu saksi sendiri bersama ke-4 rekan saksi yaitu Sdr. AGUS SALIM Als. AGU, Sdr. JONI ISKANDAR Als. JOHN, Sdr. AGUS SALIM Als. DOBEL, dan Sdr. SADIKIN;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut sepengetahuan saksi barang yang berhasil saksi dan rekan saksi curi dalam perbuatan tersebut adalah perhiasan emas jenis cincin yang diambil oleh rekan saksi yang bernama Sdr. AGUS SALIM Als. DOBEL, akan tetapi saksi tidak mengetahui berapa jumlah daripada cincin yang diambil tersebut, kemudian jam tangan, akan tetapi saksi tidak mengetahui berapa jumlah total daripada jam tangan tersebut dan yang saksi lihat secara langsung dan saksi ambil hanya 2 (Dua) buah akan tetapi saksi tidak tau merk daripada jam tangan tersebut, kemudian 1 (Satu) buah kalung mutiara yang diambil oleh Sdr. AGUS SALIM Als. DOBEL, serta uang tunai sebesar sekitar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) yang diambil oleh Sdr. AGUS SALIM Als. DOBEL.
- Bahwa cara saksi melakukan perbuatan tersebut dengan cara awalnya saksi dan ke 3 rekan saksi yaitu sdr. AGUS SALIM Als. AGU, Sdr. AGUS SALIM Als. DOBEL dan Sdr. JONI ISKANDAR diantar oleh rekan saksi yang bernama Sdr. SADIKIN menggunakan 1 (satu) unit mobil merk honda CRV warna Hitam, kemudian saksi dan ke 3 rekan Saksi sdr. AGUS SALIM Als. AGU, Sdr. AGUS SALIM Als. DOBEL dan Sdr. JONI ISKANDAR berjalan menuju ke rumah tempat Saksi dan rekan Saksi melakukan prampokan dengan jarak sekitar 200 meter melalui persawahan. Kemudian Saksi dan ke 3 rekan Saksi sdr. AGUS SALIM Als. AGU, Sdr. AGUS SALIM Als. DOBEL dan Sdr. JONI ISKANDAR masuk ke lingkungan rumah korban dengan cara memanjat pagar belakang rumah korban dengan cara saling memundi/menyangga kemudian, rekan Saksi yang bernama Sdr. JONI ISKANDAR mencongkel pintu belakang rumah korban menggunakan 2 (Dua) buah obeng setelah itu membuka pintu tralis yang pada saat itu kuncinya masih menempel pada pintu tralis tersebut kemudian ke 3 rekan Saksi sdr. AGUS SALIM Als. AGU, Sdr. AGUS SALIM Als. DOBEL dan Sdr. JONI ISKANDAR masuk ke dalam rumah tersebut. Setelah di dalam rumah Saksi melihat situasi rumah dalam keadaan gelap dengan sedikit penerangan dalam rumah tersebut, setelah itu Saksi bersama rekan Saksi yang bernama Sdr. AGUS SALIM Als. DOBEL, dan Sdr. JONI ISKANDAR masuk ke dalam kamar yang pada saat itu dalam posisi terbuka, sedangkan rekan Saksi yang bernama Sdr. AGUS SALIM Als.

Halaman 61 dari 109 Putusan Nomor 82/Pid.B/2020/PN Kng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



AGU berjaga di ruang tengah rumah tersebut. Ketika Saksi dan kedua rekan Saksi berada di dalam kamar tersebut, kemudian rekan Saksi yang bernama Sdr. AGUS SALIM Als. DOBEL menyuruh Saksi untuk mengikat 2 (Dua) orang suami istri yang berada di dalam kamar tersebut dengan perkataan "CEPAT CEPAT IKAT".. sambil rekan Saksi AGUS SALIM Als. DOBEL membantu Saksi untuk mengikat suami istri yang berada di dalam kamar tersebut sambil menodongkan golok kepada suami istri tersebut, dan Saksi beserta rekan Saksi Sdr. DOBEL mengikat suami istri yang berada di dalam kamar tersebut menggunakan kain yang Saksi dapatkan dari dalam lemari di kamar tersebut dan kabel yang Saksi dapat dari Sdr. DOBEL yang mengambil dari jendela kamar tersebut pada bagian kaki, tangan, dan mulut daripada suami istri tersebut. Kemudian Saksi dan Sdr. AGUS SALIM Als. DOBEL kembali mengacak acak kamar tersebut dengan maksud mencari barang berharga di kamar tersebut dan Saksi sempat mengambil 2 (Dua) buah jam tangan dan cincin batu akik, ketika Saksi dan rekan Sdr. AGUS SALIM Als. DOBEL mencari barang berharga di kamar tersebut, rekan Saksi Sdr. JONI ISKANDAR berperan berjaga-jaga situasi kamar pada saat itu. Kemudian setelah Saksi berhasil mengambil barang tersebut Saksi mengumpulkan barang tersebut ke Sdr. AGUS SALIM Als. DOBEL, setelah itu Saksi dan kedua rekan Saksi keluar dari kamar dan melihat salah satu dari penghuni rumah tersebut sedang duduk di kursi ruang tengah rumah tersebut, kemudian orang tersebut melihat Saksi dan Sdr. AGUS SALIM Als. DOBEL dan berteriak, setelah itu Saksi dan Sdr. DOBEL mengejar orang tersebut dan sempat terjadi saling dorong antara Saksi dan Sdr. DOBEL dengan orang tersebut, kemudian Saksi melihat ada 1 (satu) orang perempuan yang membuka pintu kamar yang berada di sebelah daripada kamar yang Saksi acak-acak dengan Sdr. DOBEL, kemudian Saksi mendorong pintu tersebut, dan Saksi masuk ke dalam kamar tersebut kemudian melihat ada 2 (Dua) orang perempuan di dalam kamar tersebut dan Saksi menyuruh diam kepada salah satu perempuan tersebut akan tetapi perempuan tersebut tidak mau diam dan Saksi beserta ke 3 (Tiga) rekan Saksi



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabur meninggalkan rumah tersebut melalui jalan semula Saksi masuk ke rumah tersebut.

- Bahwa Saksi dan rekan Saksi melakukan peristiwa tersebut menggunakan alat berupa 2 (dua) buah obeng, Gunting pemotong besi berukuran besar, dan 2 (dua) bilah Golok, sarung tangan.
- Bahwa yang menyediakan alat bantu tersebut adalah rekan Saksi yang bernama Sdr. AGUS SALIM Als. DOBEL.
- Bahwa alat bantu yang Saksi gunakan dalam melakukan peristiwa tersebut tersebut milik Sdr. AGUS SALIM Als. DOBEL akan tetapi Saksi tidak mengetahui darimana Sdr. AGUS SALIM Als. DOBEL mendapatkan alat-alat tersebut.
- Bahwa alat bantu yang Saksi gunakan adalah 1 (satu) buah Gunting pemotong besi berukuran besar dan sarung tangan.
- Bahwa 1 (satu) buah gunting pemotong besi berukuran besar tersebut akan Saksi gunakan untuk menakut-nakuti orang penghuni rumah tersebut.
- Bahwa Saksi mendapatkan 1 (satu) buah gunting pemotong besi berukuran besar tersebut dari rekan Saksi yang bernama Sdr. AGUS SALIM Als. DOBEL.
- Bahwa menurut sepengetahuan Saksi Sdr. AGUS SALIM Als. AGU membawa 1 (satu) bilah golok, Sdr. AGUS SALIM Als. DOBEL membawa 1 (satu) bilah golok, dan Sdr. JONI ISKANDAR Als. JOHN membawa 2 (dua) buah obeng. Serta semuanya memakai sarung tangan.
- Bahwa yang memiliki gagasan untuk melakukan perampokan tersebut adalah rekan Saksi yang bernama Sdr. AGUS SALIM Als. DOBEL.
- Bahwa Sdr. SADIKIN Als SADI tidak ikut masuk ke dalam rumah tersebut, Sdr. SADIKIN Als SADI hanya mengantarkan dan menjemput Saksi bersama dengan rekan Saksi tersebut ketika sebelum dan sesudah melakukan peristiwa tersebut, dan sebelumnya Sdr. SADIKIN ikut survai rumah milik korban tersebut, serta Sdr. SADIKIN Als SADI yang menjual perhiasan emas yang berhasil diambil dari rumah milik kiban tersebut.
- Bahwa Peran Saksi adalah mengikat korban dan istri korban, dan mengambil 2 (dua) buah jam tangan yang berada di ruang kamar korban, Sdr. AGUS SALIM Als. AGU berperan mengawasi dan

Halaman 63 dari 109 Putusan Nomor 82/Pid.B/2020/PN Kng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





berjaga-jaga kondisi sekitar rumah korban sambil membawa 1 (satu) Bilah Golok, peran Sdr. JONI ISKANDAR adalah mencongkel pintu dan mengawasi situasi ruang kamar korban, peran Sdr. AGUS SALIM Als. DOBEL mengikat korban, menodong korban menggunakan 1 (satu) Bilah golok dan mengambil barang berharga milik korban serta mengumpulkan barang berharga milik korban, peran Sdr. SADIKIN Als SADI adalah mengantar dan menjemput Saksi dan rekan Saksi ke lokasi atau tempat peristiwa tersebut serta menjual perhiasan emas dan barang lainnya yang berhasil diambil dari rumah milik korban tersebut.

- Bahwa Pakaian yang Saksi dan rekan Saksi gunakan adalah kaos panjang warna hitam, celana panjang warna hitam, sarung tangan warna abu, sepatu, dan penutup wajah menggunakan kaos.
- Bahwa sepengetahuan Saksi ke 3 rekan Saksi menggunakan pakaian yang model serta warnanya mirip dengan yang Saksi gunakan, yaitu celana, kaos dan penutup kepala dan muka berwarna hitam.
- Bahwa Barang hasil curian tersebut oleh Sdr. AGUS SALIM Als DOBEL diberikan kepada Sdr. SADIKIN Als SADI untuk dijual oleh Sdr. SADIKIN Als. SADI.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui dijual kemanakah barang hasil perampokan tersebut oleh Sdr. SADIKIN Als. SADI.
- Bahwa Saksi dan rekan Saksi masing-masing mendapatkan bagian 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
- Bahwa Saksi mendapatkan bagian sebesar Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) dalam bentuk uang tunai.
- Bahwa Saksi bersama dengan rekan Saksi Sdr. AGUS SALIM Als. AGU, Sdr. AGUS SALIM Als. DOBEL dan Sdr. JONI ISKANDAR Als. JOHN pergi ke Batam Kepulauan Riau dan rekan Saksi yang bernama Sdr. SADIKIN Als SADI masih tetap di rumahnya, tinggal di Kab. Kuningan Jawa Barat.
- Bahwa sekitar tanggal 06 Mei 2020, Sdr. SADIKIN Als. SADI menelpon ke handphone Sdr. AGUS SALIM Als DOBEL dan Handphone tersebut diangkat oleh Saksi dan melalui dikarenakan pada saat itu HP nya Saksi bawa, kemudian Saksi berbincang-bincang sebentar dan Sdr. SADIKIN Als. SADI menanyakan kabar dan menanyakan soal pekerjaan kepada Saksi, kemudian tidak



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lama datang Sdr. AGUS SALIM Als. DOBEL selaku pemilik HP datang menghampiri Saksi kemudian Handphone tersebut oleh Saksi diberikan kepada Sdr. AGUS SALIM Als DOBEL setelah itu Sdr. AGUS SALIM Als DOBEL langsung berbincang-bincang dengan Sdr. SADIKIN. Setelah Sdr. AGUS SALIM Als. DOBEL lewat handphone selesai berbincang melalui telfon dengan Sdr. SADIKIN Als SADI, Sdr. AGUS SALIM Als. DOBEL mengajak Saksi untuk pergi ke Kab. Kuningan Jawa barat untuk bekerja, kemudian Saksi mau ikut setelah itu Saksi bersama Sdr. AGUS SALIM Als. DOBEL mengajak kembali kepada Sdr. AGUS SALIM Als. AGU dan Sdr. JONI ISKANDAR untuk ikut bekerja di kuningan, kemudian Sdr. AGUS SALIM Als. AGU dan Sdr. JONI ISKANDAR mau ikut juga dengan ajakan Saksi bersama dengan Sdr. AGUS SALIM Als DOBEL. Kemudian Saksi dan ke-3 (Tiga) rekan Saksi tersebut mengurus persyaratan untuk berangkat ke Kuningan Jawa barat, dan Saksi meminjam uang kepada keluarga Saksi untuk bekal Saksi berangkat ke Kab. Kuningan jawa barat.

- Pada Hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 sekira jam 09.00 Wib Saksi bersama dengan ke tiga rekan Saksi tersebut berangkat ke Kab. Kuningan Jawa barat dengan menggunakan pesawat melalui bandara Hang Nadim batam dengan tujuan bandara Soekarno Hatta Tangerang, pada hari yang sama sekira jam 10.30 Wib Saksi dan ke-3 rekan Saksi tiba di Bandara Soekarno Hatta kemudian Saksi naik kendaraan umum jenis taksi online dengan tujuan ke stasiun Gambir dengan maksud untuk mencari tiket kereta api menuju Kuningan, akan tetapi tidak ada dan Saksi beserta ke-3 (Tiga) rekan Saksi menyewa taksi online untuk berangkat ke Kuningan Jabar, dan sekira jam 14.00 Wib Saksi beserta rekan Saksi tiba di tol ciperna dan kemudian Saksi beserta ke 3 (tiga) rekan Saksi dijemput oleh Sdr. SADIKIN menggunakan 1 (Satu) unit kendaraan R4 merk Honda CRV warna hitam. Kemudian kami berangkat menuju Kab. Kuningan dan sampai di kabupaten Kuningan dan Saksi beserta 3 (Tiga) rekan Saksi menginap di rumah istri sdr. SADIKIN, kemudian Sdr. SADIKIN meninggalkan Saksi dan rekan Saksi di rumah tersebut hingga 2 hari kemudian Sdr. SADIKIN datang ke rumah tempat Saksi menginap dengan maksud untuk berbincang-bincang,

Halaman 65 dari 109 Putusan Nomor 82/Pid.B/2020/PN Kng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada hari rabu tanggal 13 Mei 2020 sekira jam 15.00 Wib Sdr. SADIKIN Als SADI kembali datang ke rumah tempat Saksi menginap dan mengajak Saksi dan rekan Saksi yang bernama Sdr. AGUS SALIM Als. DOBEL untuk keluar dengan tujuan memantau atau survai rumah mewah milik korban tersebut. Setelah sampai di lokasi atau tempat rumah mewah tersebut, Sdr. AGUS SALIM Als. DOBEL menyuruh melakukan peristiwa pencurian di rumah mewah tersebut dengan perkataan "MAU NYURI APA ENGGGA" kemudian Sdr. AGUS SALIM Als DOBEL mengajak Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi tersebut untuk melakukan pencurian dan kami setuju dan mau untuk melakukan pencurian karena kami membutuhkan uang.
- Pada hari sabtu tangal 16 Mei 2020 sekira jam 22.00 Wib Saksi beserta ke-3 (tiga) rekan Saksi yang bernama AGUS SALIM Als. DOBEL, Sdr. JONI ISKANDAR, Sdr. AGUS SALIM Als. AGU dan Sdr. SADIKIN Als. SADI berangkat menuju ke rumah korban tersebut dengan menggunakan 1 (Satu) unit mobil merk Honda CRV warna Hitam dan menurut sepengetahuan Saksi mobil tersebut milik Sdr. SADIKIN Als. SADI dikarenakan yang mengemudikan kendaraan tersebut Sdr. SADIKIN Als SADI, kemudian Saksi beserta rekan Saksi Sdr. AGUS SALIM Als. AGU, Sdr. AGUS SALIM Als. DOBEL, dan Sdr. JONI ISKANDAR Als. JOHN diturunkan di pinggir jalan oleh Sdr. SADIKIN Als SADI dan Saksi bersama dengan rekan-rekan Saksi tersebut ketika itu menunggu rumah milik korban sepi dikarenakan rumah korban tersebut ketika itu sedang ada acara, dan sekitar jam 02.00 Wib kemudian Saksi beserta ke-3 rekan Saksi jalan menuju rumah yang akan jadi lokasi peristiwa melalui area persawahan dengan jarak sekitar 200 meter. Saksi dan ke 3 (tiga) rekan Saksi melakukan peristiwa pencurian tersebut dengan cara Saksi masuk ke lingkungan rumah korban dengan cara memanjat pagar belakang rumah korban dengan cara saling memundi/menyangga kemudian rekan yang bernama Sdr. JONI ISKANDAR dan masuk terlebih dulu ke dalam halaman belakang rumah, setelah Saksi dan ke-3 (Tiga) rekan Saksi berhasil masuk ke dalam halaman belakang rumah korban, rekan Saksi yang bernama Sdr. JONI ISKANDAR mencongkel pintu belakang rumah korban

Halaman 66 dari 109 Putusan Nomor 82/Pid.B/2020/PN Kng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menggunakan 2 (Dua) buah obeng setelah itu membuka pintu tralis yang pada saat itu kuncinya masih menempel pada pintu tralis tersebut kemudian rekan Saksi yang bernama Sdr. JONI ISKANDAR masuk terlebih dahulu ke dalam rumah korban dan Saksi beserta ke-3 (tiga) rekan Saksi masuk mengikuti rekan Saksi yang bernama JONI ISKANDAR. Setelah di dalam rumah Saksi melihat situasi rumah dalam keadaan gelap dengan sedikit penerangan dalam rumah tersebut, setelah itu Saksi bersama rekan Saksi yang bernama Sdr. AGUS SALIM Als. DOBEL, dan Sdr. JONI ISKANDAR masuk ke dalam kamar yang pada saat itu dalam posisi terbuka, sedangkan rekan Saksi yang bernama Sdr. AGUS SALIM Als. AGU berjaga di ruang tengah rumah tersebut melihat situasi sambil membawa sebilah golok. Ketika Saksi dan kedua rekan Saksi berada di dalam kamar tersebut, kemudian rekan Saksi yang bernama Sdr. AGUS SALIM Als. DOBEL menyuruh Saksi untuk mengikat 2 (Dua) orang suami istri yang berada di dalam kamar tersebut dengan perkataan "CEPAT CEPAT IKAT".. sambil rekan Saksi AGUS SALIM Als. DOBEL membantu Saksi untuk mengikat suami istri yang berada di dalam kamar tersebut sambil menodongkan golok kepada suami istri tersebut, dan Saksi beserta rekan Saksi Sdr. AGUS SALIM Als DOBEL mengikat suami istri yang berada di dalam kamar tersebut menggunakan kain yang Saksi dapatkan dari dalam lemari di kamar tersebut dan kabel yang Saksi dapat dari Sdr. AGHUS SALIM Als DOBEL yang mengambil dari jendela kamar tersebut pada bagian kaki, tangan, dan mulut daripada suami istri tersebut. Kemudian Saksi dan rekan Saksi AGUS SALIM Als. DOBEL kembali mengacak acak kamar tersebut dengan maksud mencari barang berharga di kamar tersebut dan Saksi sempat mengambil 2 (Dua) buah jam tangan dan cincin batu akik, ketika Saksi dan rekan Saksi AGUS SALIM Als. DOBEL mencari barang berharga di kamar tersebut, rekan Saksi Sdr. JONI ISKANDAR berperan berjaga-jaga situasi kamar pada saat itu. Kemudian setelah Saksi berhasil mengambil barang tersebut Saksi mengumpulkan barang tersebut ke Sdr. AGUS SALIM Als. DOBEL, setelah itu Saksi dan kedua rekan Saksi keluar dari kamar dan melihat salah satu dari penghuni rumah tersebut sedang duduk di kursi ruang tengah

Halaman 67 dari 109 Putusan Nomor 82/Pid.B/2020/PN Kng



rumah tersebut, kemudian orang tersebut melihat Saksi dan rekan Saksi Sdr. AGUS SALIM Als. DOBEL dan berteriak, setelah itu Saksi bersama dengan rekan Saksi Sdr. AGUS SALIM Als DOBEL mengejar orang tersebut dan sempat terjadi saling dorong pintu kamar antara Saksi bersama dengan rekan Saksi Sdr. AGUS SALIM Als DOBEL dengan penghuni rumah tersebut dan Sdr. AGUS SALIM Als DOBEL memukul seorang laki-laki penghuni rumah tersebut yang dikejar, kemudian Saksi melihat ada 1 (satu) orang perempuan yang membuka pintu kamar yang berada di sebelah daripada kamar yang Saksi acak-acak dengan Sdr. AGUS SALIM Als DOBEL, kemudian Saksi mendorong pintu kamar tersebut, dan Saksi masuk ke dalam kamar tersebut kemudian melihat ada 2 (Dua) orang perempuan di dalam kamar tersebut dan Saksi menyuruh diam kepada salah satu perempuan tersebut akan tetapi perempuan tersebut tidak mau diam dan Saksi beserta ke 3 (Tiga) rekan Saksi kabur meninggalkan rumah tersebut melalui jalan semula Saksi masuk ke rumah tersebut. Kemudian kami keluar dari lingkungan rumah tersebut dengan cara melompat pagar yang mana pagar tersebut tempat semula Saksi dan ke 3 rekan Saksi masuk. Kemudian Saksi dan ke 3 rekan Saksi berjalan melalui belakang rumah dan menunggu jemputan Sdr. SADIKIN di pinggir jalan yang berjarak sekitar 500 meter dari rumah tersebut. Kemudian rekan Saksi Sdr. AGUS SALIM Als. DOBEL menelfon menggunakan handphone milik Sdr. AGUS SALIM Als AGU kepada Sdr. SADIKIN Als SADI dengan maksud untuk menjemput Saksi dan ke 3 rekan Saksi, sekitar 15 (Lima Belas) menit kemudian Sdr. SADIKIN Als SADI datang dan kami masuk ke dalam mobil kemudian pulang ke tempat semula kami menginap yaitu di rumah Sdr. SADIKIN Als SADI, dan setelah sampai di rumah tempat Saksi menginap, rekan Saksi yang bernama Sdr. AGUS SALIM Als. DOBEL mengeluarkan barang hasil pencurian tersebut dan Saksi melihat Sdr. AGUS SALIM Als. DOBEL memberikan barang hasil pencurian tersebut ke Sdr. SADIKIN Als SADI dengan maksud untuk dijual oleh Sdr. SADIKIN Als SADI dan dijadikan uang, kemudian Sdr. SADIKIN Als SADI pergi meninggalkan Saksi dan ke 3 rekan Saksi di rumah tempat semula Saksi menginap. Kemudian Saksi dan ke 3 rekan Saksi

Halaman 68 dari 109 Putusan Nomor 82/Pid.B/2020/PN Kng





masuk ke dalam rumah dan membersihkan badan dan menyimpan alat bantu yang Saksi dan ke 3 rekan Saksi gunakan untuk melakukan Pencurian di rumah tersebut. Dan masih Pada tanggal 17 Mei 2020 Sekitar jam 11.00 Wib Sdr. SADIKIN Als SADI kembali ke rumah tempat Saksi menginap dengan membeawa uang, dan menurut keterangan Sdr. SADIKIN Als SADI uang tersebut merupakan uang daripada hasil penjualan barang hasil pencurian yang Saksi lakukan dan ke 3 rekan Saksi . Kemudian uang tersebut oleh Sdr. SADIKIN Als SADI diserahkan kepada Sdr. AGUS SALIM Als. DOBEL, dan Sdr. AGUS SALIM Als DOBEL membagikan uang tersebut kepada Saksi dan ke 3 rekan Saksi Sdr. AGUS SALIM Als. AGU, Sdr. JONI ISKANDAR, dan Sdr. SADIKIN Als SADI ketika sedang berada di dalam rumah tersebut dengan posisi berkumpul, dengan hasil pembagian uang per orang mendapatkan Rp. 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah). Kemudian keesokan harinya

- Pada tanggal 18 Mei 2020 sekira jam 09.00 Wib Saksi dan ke 3 rekan Saksi berniat pulang ke Batam dan rekan Saksi Sdr. AGUS SALIM Als. AGU menelfon taksi online, kemudian Saksi dan ke 3 rekan Saksi naik taksi online dan turun di pemberhentian kendaraan umum di Cirendang, kemudian naik bus dengan tujuan Terminal Cirebon, dan sesampainya di terminal Cirebon, rekan Saksi Sdr. AGUS SALIM Als. DOBEL menanyakan kepada orang yang ada di terminal taksi online dengan tujuan bandara Soekarno Hatta. Kemudian setelah samapai di bandara Soekarno Hatta sekitar jam 21.00 Wib, dan memesan tiket kemudian Saksi dan ke 3 rekan Saksi terbang menuju Batam pada hari Selasa 19 Mei 2020 sekira jam 10.30 wib.
- Bahwa Saksi baru sekali ke Kab. Kuningan ketika itu saja dan Saksi baru satu kali melakukan peristiwa tersebut dan itupun Saksi diajak oleh Sdr. AGUS SALIM Als DOBEL.
- Bahwa sebelum datang ke Kabupaten Kuningan Saksi belum berniat untuk melakukan peristiwa pencurian, karena rekan Saksi Sdr. AGUS SALIM Als. DOBEL memberitahukan dan mengajak Saksi untuk bekerja di Kabupaten Kuningan, akan tetapi ketika Saksi sudah berada di Kabupaten Kuningan dan melihat lokasi rumah tempat Saksi melakukan peristiwa tersebut, Saksi baru



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berniat untuk melakukan peristiwa tersebut diakrenakan Saksi diajak oleh Sdr. AGUS SALIM Als DOBEL.

- Bahwa sekarang Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan daripada rekan Saksi yang bernama Sdr. AGUS SALIM Als. DOBEL.
- Bahwa ketika Saksi dan rekan Saksi melakukan perampokan di rumah tersebut, kondisi sekitar rumah dalam keadaan sepi dan minim penerangan, serta Saksi tidak melihat adanya satpam di sekitaran rumah tersebut, Kemudian situasi di dalam rumah tersebut dalam keadaan sepi dan penerangan rumah tersebut dalam keadaan remang-remang dan minim penerangan.
- Bahwa sebelumnya Saksi dan rekan Saksi tidak ijin terlebih dahulu kepada pemilik rumah tersebut.
- Bahwa latar belakang Saksi dan rekan Saksi melakukan pencurian karena Saksi merasa terdesak dan butuh uang.
- Bahwa benar 1 (satu) buah gunting pemotong besi berukuran besar tersebut adalah alat yang Saksi bawa ketika melakukan peristiwa tersebut, dan Saksi gunakan untuk menakut-nakuti penghuni rumah yang Saksi rampok.
- Bahwa benar dengan 1 (Satu) buah celana Training panjang warna hitam strip merah merk rudi jaya tersebut adalah celana yang Saksi gunakan ketika Saksi melakukan pencurian di rumah milik korban tersebut.
- Bahwa benar 1 (satu) pasang sarung tangan warna abu tersebut adalah sarung tangan yang Saksi gunakan ketika melakukan peristiwa pencurian di sebuah rumah milik korban tersebut.
- Bahwa benar 1 (satu) buah tas slempang warna hitam merk DG adalah tas slempang yang Saksi bawa untuk membawa peralatan alat bantu ketika melakukan peristiwa tersebut.
- Bahwa benar 1 (satu) buah kaos lengan panjang warna hitam tersebut adalah kaos yang Saksi gunakan ketika melakukan peristiwa pencurian tersebut.
- **Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.**

Menimbang, Bahwa Terdakwa maupun Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (**a de charge**) dibawah sumpah pada pokoknya :

Halaman 70 dari 109 Putusan Nomor 82/Pid.B/2020/PN Kng



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ya, saya tahu sehubungan dengan adanya kejadian perampokan/ pencurian dengan kekerasan;
- Yang melakukan perampokan suami saya yang bernama Sdr. Sadikin bersama 4 (empat) orang kawannya yang bernama Sdr. Agus Salim alias Agu, Sdr. Joni Iskandar alias John, Sdr. Iskandar dan Sdr. Agus Salim alias Dobel (DPO);
- Ya, saya tahu karena mobil CRV yang digunakan untuk merampok tersebut milik saya;
- yang menggunakan mobil saya untuk merampok adalah suami saya sendiri yaitu sdr. Sadikin;
- sebelumnya saya tidak tahu mobil tersebut mau digunakan untuk merampok;
- Mobil tersebut saya peroleh dari hasil tukar tambah dengan mobil bawaan saya sebelum menikah;
- saya menikah dengan Sdr. Sadikin kurang lebih sudah 3 (tiga) tahun;
- Sebelum menikah dengan Sdr. Sadikin saya sudah mempunyai mobil Ayla lalu setelah menikah mobil tersebut saya tukar tambah dengan mobil CRV;
- Menggunakan uang saya sendiri, benar mobil tersebut masih lising, ang mengangsur saya sendiri;
- Selama ini yang menggunakan mobil tersebut suami saya sendiri karena kunci mobil juga dipegang oleh suami saya;
- Kejadiannya pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020 sekitar jam 02.00 Wib bertempat di rumah Sdr. H. Udin, yang beralamat di Dusun Pahing Rt. 005 Rw. 002 di desa Pangkalan, Kecamatan Ciawigebang, Kabupaten Kuningan.
- Sebelumnya saya tidak tahu siapa yang menjadi korban perampokan akan tetapi setelah saya ditangkap kemudian saya diberi tahu oleh pihak kepolisian bahwa yang menjadi korban perampokan adalah Sdr. H. Udin Solehudin sedangkan pelakunya saya sendiri bersama 4 (empat) orang kawan saya yang bernama Sdr. Sadikin, Sdr. Agus Salim alias Agu, Sdr. Joni Iskandar alias John dan Sdr. Agus Salim alias Dobel (DPO);
- barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa : 1. - 1 (satu) helai potongan kabel warna abu-abu. 2. - 3 (tiga) potongan kain sarung warna hijau, ungu, dengan corak kotak-kotak. 3. - 1 (satu)

Halaman 71 dari 109 Putusan Nomor 82/Pid.B/2020/PN Kng



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah tas kecil, warna putih, dengan corak bunga. 4. - 1 (satu) buah kain sarung warna hijau .5. - 2 (dua) potong celana panjang Merk Rudi Jaya warna hitam bercorak lis warna kuning. 6. - 1 (satu) potong celana panjang Merk Rudi Jaya warna biru bercorak lis warna kuning. 7. - 1 (satu) potong kaos berkerah warna hitam lengan pendek merk Aeropostale. 8. - 2 (dua) potong kaos warna hitam lengan panjang merk Defender. 9. -1 (satu) Buah tas slempang warna hitam, dengan motif corak bintang, merk DG. 10. - 2 (dua) buah obeng Min ukuran 8 X 200, gagang warna kuning, merk Hasston Super 11. - 1 (satu) Buah Gunting pemotong besi, warna orange, dengan gagang warna hitam. 12. - 2 (dua) buag golok berikut sarung terbuat dari kayu warna coklat. 13. - 4 (empat) pasang sarung tangan kain warna abu-abu. 14. - 1 (satu) pasang kaos kaki setinggi mata kaki, dengan corak warna hitam, abu-abu, dengan list warna hijau. 15. - 1 (satu) unit kendaraan R4 Jenis Honda CR-V, Tahun 2008, warna Hitam metalik, Nopol : E-1196-LU, Noka : MHRRE38507J706703, Nosin : K24Z13906694, dengan STNK a.n. Sdr. NUSTI beserta Kunci Kontak. 16. - 1 (satu) Jam Merk. CAPRINA STORM Warna Kuning Emas. 17. - 1 (satu) Unit Handphone Merk OPPO Warna Gold. 18. -1 (satu) Unit Handphone Merk Nokia Warna hitam ? (diperlihatkan barang bukti kepada saksi)

Menimbang, Bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terjadinya tindak pidana Pencurian tersebut yaitu Hari Sabtu tanggal 17 Juni 2020 sekitar jam 02.00 WIB di sebuah rumah yang beralamat awalnya Saksi tidak mengetahui nama alamatnya akan tetapi setelah terdakwa tertangkap dan terdakwa menunjukan tempat dimana terdakwa telah melakukan pencurian kemudian mendapat penjelasan dari penyidik baru Saksi mengetahui alamat rumah tersebut yaitu di Dusun Pahing Rt. 005 Rw. 002 Desa Pangkalan Kec. Ciawigebang Kab. Kuningan.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa yang menjadi korban dalam tindak pidana tersebut, akan tetapi setelah terdakwa tertangkap dan di periksa pihak kepolisian Polres Kuningan kemudian di beritahukan oleh pemeriksa bahwa yang menjadi korban adalah Sdr. UDIN SOLEHUDIN penduduk Dusun Pahing Rt. 005 Rw. 002 desa Pangkalan Kec. Ciawigebang Kab. Kuningan, dan yang menjadi pelaku tindak pidana tersebut yaitu terdakwa

Halaman 72 dari 109 Putusan Nomor 82/Pid.B/2020/PN Kng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sendiri bersama ke-4 rekan Saksi yaitu AGUS SALIM Als. AGU, Sdr. AGUS SALIM Als. DOBEL, Sdr. SADIKIN Als SADI Als FRENGKI, ISKANDAR Als GUNTUR.

- Bahwa menurut sepengetahuan terdakwa barang yang berhasil terdakwa dan rekan terdakwa curi dalam peristiwa pencurian tersebut adalah perhiasan emas jenis cincin yang diambil oleh rekan terdakwa yang bernama Sdr. AGUS SALIM Als. DOBEL, akan tetapi terdakwa tidak mengetahui berapa jumlah daripada cincin yang diambil tersebut, kemudian 1 (satu) buah jam tangan merk rollex, kemudian 1 (Satu) buah kalung mutiara yang diambil oleh Sdr. AGUS SALIM Als. DOBEL, serta uang tunai sebesar sekitar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang diambil oleh Sdr. AGUS SALIM Als. DOBEL.
- Bahwa cara terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara awalnya terdakwa dan sdr. AGUS SALIM Als. AGU, Sdr. AGUS SALIM Als. DOBEL dan Sdr. ISKANDAR Als GUNTUR diantar oleh Sdr. SADIKIN menggunakan 1 (satu) unit mobil merk honda CRV warna Hitam Nopol : E-1196-LU, kemudian terdakwa dan sdr. AGUS SALIM Als. AGU, Sdr. AGUS SALIM Als. DOBEL dan Sdr. ISKANDAR Als GUNTUR berjalan menuju ke rumah tempat terdakwa dan rekan terdakwa melakukan prampokan dengan jarak sekitar 200 meter melalui persawahan. Kemudian terdakwa dan sdr. AGUS SALIM Als. AGU, Sdr. AGUS SALIM Als. DOBEL dan Sdr. ISKANDAR Als GUNTUR masuk ke lingkungan rumah korban dengan cara memanjat pagar belakang rumah korban dengan cara saling memundi/menyangga kemudian, terdakwa mencongkel pintu belakang rumah korban menggunakan 2 (Dua) buah obeng setelah itu membuka pintu tralis yang pada saat itu kuncinya masih menempel pada pintu tralis tersebut kemudian sdr. AGUS SALIM Als. AGU, Sdr. AGUS SALIM Als. DOBEL dan Sdr. ISKANDAR Als GUNTUR masuk ke dalam rumah tersebut. Setelah di dalam rumah terdakwa melihat situasi rumah dalam keadaan gelap dengan sedikit penerangan dalam rumah tersebut, setelah itu terdakwa bersama Sdr. AGUS SALIM Als. DOBEL, dan Sdr. ISKANDAR Als GUNTUR masuk ke dalam kamar yang pada saat itu dalam posisi terbuka, sedangkan Sdr. AGUS SALIM Als. AGU berjaga di ruang tengah rumah tersebut. Ketika terdakwa dan kedua rekan terdakwa berada di dalam kamar tersebut, kemudian Sdr. AGUS SALIM Als. DOBEL menyuruh terdakwa untuk mengikat 2 (Dua) orang suami istri yang berada di dalam kamar tersebut dengan perkataan "CEPAT CEPAT IKAT".. sambil Sdr. AGUS SALIM Als. DOBEL membantu terdakwa untuk mengikat

Halaman 73 dari 109 Putusan Nomor 82/Pid.B/2020/PN Kng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





suami istri yang berada di dalam kamar tersebut sambil menodongkan golok kepada suami istri tersebut, dan terdakwa beserta Sdr. DOBEL mengikat suami istri yang berada di dalam kamar tersebut menggunakan kain yang terdakwa dapatkan dari dalam lemari di kamar tersebut dan kabel yang terdakwa dapat dari Sdr. AGUS SALIM Als DOBEL yang mengambil dari jendela kamar tersebut pada bagian kaki, tangan, dan mulut daripada suami istri tersebut. Kemudian terdakwa dan rekan Adr. AGUS SALIM Als. DOBEL kembali mengacak acak kamar tersebut dengan maksud mencari barang berharga di kamar tersebut dan terdakwa sempat mengambil 2 (Dua) buah jam tangan dan cincin batu akik, ketika terdakwa dan rekan Sdr. AGUS SALIM Als. DOBEL mencari barang berharga di kamar tersebut, terdakwa berperan berjaga-jaga situasi kamar pada saat itu. Kemudian setelah Sdr. ISKANDAR Als GUNTUR berhasil mengambil barang tersebut terdakwa mengumpulkan barang tersebut ke Sdr. AGUS SALIM Als. DOBEL, setelah itu terdakwa dan kedua rekan terdakwa keluar dari kamar dan melihat salah satu dari penghuni rumah tersebut sedang duduk di kursi ruang tengah rumah tersebut, kemudian orang tersebut melihat terdakwa dan Sdr. AGUS SALIM Als. DOBEL dan berteriak, setelah itu terdakwa dan Sdr. DOBEL mengejar orang tersebut dan sempat terjadi saling dorong antara terdakwa dan Sdr. DOBEL dengan orang tersebut, kemudian terdakwa melihat ada 1 (satu) orang perempuan yang membuka pintu kamar yang berada di sebelah daripada kamar yang terdakwa acak-acak dengan Sdr. DOBEL, kemudian Sdr. ISKANDAR Als GUNTUR mendorong pintu tersebut, dan masuk ke dalam kamar tersebut kemudian melihat ada 2 (Dua) orang perempuan di dalam kamar tersebut dan Sdr. ISKANDAR Als GUNTUR menyuruh diam kepada salah satu perempuan tersebut akan tetapi perempuan tersebut tidak mau diam dan Saksi beserta ke 3 (Tiga) rekan Saksi kabur meninggalkan rumah tersebut melalui jalan semula Saksi masuk ke rumah tersebut.

- Bahwa terdakwa dan rekan terdakwa menggunakan alat berupa 2 (dua) buah obeng, Gunting pemotong besi berukuran besar, dan 2 (dua) bilah golok.
- Bahwa barang tersebut milik Sdr. AGUS SALIM Als. DOBEL yang didapat dari membeli akan tetapi terdakwa tidak tau dimana membelinya alat tersebut.
- Bahwa Peran terdakwa bersama rekan-rekan terdakwa pada saat melakukan tindak pidana pencurian tersebut diantaranya sbb :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- terdakwa JONI ISKANDAR berperan mencongkel pintu belakang menggunakan 2 (dua) buah obeng, kemudian Saksi menunggu 2 (dua) orang yang diikat didalam kamar.
- Saksi AGUS SALIM Als. AGU berperan menjaga-jaga situasi di ruang tamu rumah korban sambil membawa 1 (satu) bilah golok.
- Sdr. AGUS SALIM Als. DOBEL berperan membagi-bagi tugas dan peralatan kepada terdakwa dan rekan-rekan terdakwa lainnya pada saat melakukan pencurian, membantu terdakwa pada saat mencongkel pintu belakang rumah, mencari barang-barang berharga didalam rumah, mengikat korban, mengumpulkan barang-barang hasil curian, menodongkan/mengancam korban menggunakan 1 (satu) bilah golok, menjual barang-barang hasil curian, membagikan uang hasil curian kepada Saksi dan rekan-rekan Saksi.
- Sdr. SADIKIN Als SADI Als FRENGKI mengantar terdakwa, bersama Sdr. ISKANDAR Als GUNTUR, Sdr. AGUS SALIM Als. DOBEL, dan Sdr. AGUS SALIM Als. AGU pada saat menuju rumah sasaran pencurian menggunakan 1 (satu) unit mobil merk honda CRV warna Hitam Nopol : E-1196-LU, kemudian menyediakan rumah miliknya sebagai tempat tinggal terdakwa bersama rekan-rekan terdakwa selama di Kuningan, menjemput terdakwa bersama rekan-rekan terdakwa setelahnya melakukan pencurian di tempat yang sama pada saat sebelum mencuri, kemudian menjual perhiasan emas hasil curian.
- Sdr. ISKANDAR Als GUNTUR berperan mengikat korban, mencari dan mengambil barang-barang berharga yang terdapat di dalam kamar, menunggu korban yang diikat di dalam kamar.
- Bahwa Pakaian yang terdakwa dan rekan terdakwa gunakan adalah kaos panjang warna hitam, celana panjang warna hitam, sarung tangan warna abu, sepatu, dan penutup muka menggunakan kaos.
- Bahwa Barang tersebut dikumpulkan pada Sdr. AGUS SALIM Als. DOBEL dan kemudian dijual oleh Sdr. SADIKIN Als. SADI.
- Bahwa terdakwa dan rekan terdakwa masing-masing mendapatkan bagian 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
- Bahwa sebelum terdakwa bersama dengan rekan-rekan terdakwa tersebut masuk kedalam rumah milik korban tersebut dan mengambil barang-barang berharga milik korban tersebut, sebelumnya terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada pemilik rumah atau korban tersebut.
- Bahwa latar belakang terdakwa dan rekan terdakwa melakukan pencurian karena terdakwa merasa terdesak dan butuh uang.

Halaman 75 dari 109 Putusan Nomor 82/Pid.B/2020/PN Kng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ketika diajak oleh Sdr. AGUS SALIM Als. DOBEL berangkat dari kota batam menuju Kab. Kuningan tidak mengetahui akan melakukan pencurian, namun hanya memngatakan untuk bekerja, namun setelah berada di kab. Kuningan karena terdakwa mersama rekan rekan terdakwa kehabisan uang maka sepakat untuk melakukan pencurian di Kab. Kuningan.
- Bahwa terdakwa ketika berangkat dari kota batam menuju kuningan tersebut menggunakan ongkos/dibiaya dari meminjam uang teman di kota batam, kemudian setelahnya terdakwa mencuri kemudian mendapatkan uang hasil curian tersebut terdakwa bayarkan kepada teman terdakwa yang semula terdakwa meminjam uang tersebut.
- Bahwa terdakwa ketika berangkat dari kota batam menuju kuningan tersebut oleh Sdr. AGUS SALIM Als. DOBEL dijanjikan akan bekerja di proyek, kemudian selama berada dikuningan terdakwa bersama rekan-rekan terdakwa akan tinggal dirumah Sdr. SADIKIN Als SADI Als FRENGKI.
- Bahwa terdakwa bersama rekan rekan terdakwa sesampainya di kuningan tidak ada yang mengajak bekerja melainkan adalah Sdr. AGUS SALIM Als. DOBEL dan Sdr. ISKANDAR Als GUNTUR mengajak terdakwa melakukan pencurian di kab. Kuningan.
- Bahwa yang memiliki gagasan untuk melakukan pencurian di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Pahing Rt. 005 Rw. 002 Desa Pangkalan Kec. Ciawigebang Kab. Kuningan tersebut adalah Sdr. AGUS SALIM Als. DOBEL pada saat setelahnya keluar bersama Sdr. ISKANDAR Als GUNTUR dan Sdr. SADIKIN Als SADI Als FRENGKI menggunakan 1 (satu) unit mobil merk honda CRV warna Hitam Kemudian setelah kembali ke rumah, munculah gagasan dari Sdr. AGUS SALIM Als. DOBEL.
- Bahwa sepengetahuan terdakwa pada saat Sdr. AGUS SALIM Als. DOBEL memiliki ide dan gagasan untuk melakukan pencurian tersebut Sdr. SADIKIN Als SADI Als FRENGKI mengetahuinya, karena pada saat terdakwa bersama Sdr. AGUS SALIM Als. DOBEL, Sdr. ISKANDAR Als GUNTUR, Sdr. AGUS SALIM Als. AGU berangkat menuju lokasi pencurian tersebut diantar jemput oleh Sdr. SADIKIN Als SADI Als FRENGKI menggunakan 1 (satu) unit mobil merk honda CRV warna Hitam dan barang hasil curian tersebut dijual oleh Sdr. SADIKIN Als SADI.
- Bahwa sepengetahuan terdakwa bahwa benar sebelum terdakwa dan Sdr. AGUS SALIM Als. DOBEL, Sdr. SADIKIN Als SADI Als FRENGKI, Sdr. ISKANDAR Als GUNTUR dan Sdr. AGUS SALIM Als. AGU melakukan

Halaman 76 dari 109 Putusan Nomor 82/Pid.B/2020/PN Kng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pencurian tersebut melakukan survey terlebih dahulu. Adapun yang melakukan survey tersebut adalah Sdr. ISKANDAR Als GUNTUR, Sdr. AGUS SALIM Als. DOBEL dan Sdr. SADIKIN Als SADI Als FRENGKI menggunakan 1 (satu) unit mobil merk honda CRV warna Hitam.

- Bahwa sepengetahuan terdakwa yang paling mengetahui seputar wilayah Kab. Kuningan adalah Sdr. SADIKIN Als SADI Als FRENGKI karena sudah sekitar 4 (empat) tahun berdomisili di Kab. Kuningan, dan selain itu Sdr. AGUS SALIM Als. DOBEL sudah sekitar 2 (dua) kali pergi ke Kab. Kuningan menurut keterangan yang Sdr. AGUS SALIM Als. DOBEL berikan / ceritakan kepada terdakwa.
- Bahwa awalnya Sdr. ISKANDAR Als GUNTUR, Sdr. AGUS SALIM Als. DOBEL dan Sdr. SADIKIN Als SADI Als FRENGKI menjelaskan bahwa kepergian rekan rekan terdakwa tersebut adalah untuk melihat lokasi proyek, dan terdakwa bersama Sdr. AGUS SALIM Als. AGU hanya disuruh diam dirumah dulu. Kemudian sepulang Sdr. ISKANDAR Als GUNTUR, Sdr. AGUS SALIM Als. DOBEL dan Sdr. SADIKIN Als SADI Als FRENGKI dari luar tersebut munculah gagasan dan ide dari Sdr. AGUS SALIM Als. DOBEL untuk melakukan pencurian dan disetujui oleh terdakwa bersama rekan-rekan terdakwa lainnya.
- Bahwa sepengetahuan terdakwa alat-alat berupa 2 (dua) bilah golok, 2 (dua) buah obeng, 1 (satu) buah gunting pemotong besi dan 5 (lima) pasang sarung tangan tersebut merupakan alat-alat yang disiapkan dan dibawa oleh Sdr. AGUS SALIM Als. DOBEL, karena sebelum melakukan pencurian Sdr. AGUS SALIM Als. DOBEL merupakan orang yang membagi peralatan dan tugas-tugas kepada Saksi dan Sdr. AGUS SALIM Als. AGU, Sdr. ISKANDAR Als GUNTUR dan Sdr. SADIKIN Als SADI Als FRENGKI.
- Bahwa sepengetahuan terdakwa bahwa awalnya tas yang digunakan oleh Sdr. AGUS SALIM Als. DOBEL membawa barang-barang berupa 2 (dua) bilah golok, 2 (dua) buah obeng, 1 (satu) buah gunting pemotong besi dan 5 (lima) pasang sarung tangan tersebut berisikan pakaian saja, karena sebelumnya sudah dilakukan pengecekan di bandara Kota Batam Kep. Riau. Maka kemungkinan bahwa Sdr. AGUS SALIM Als. DOBEL memiliki barang barang tersebut dengan cara membelinya, karena sebelum melakukan pencurian tersebut Sdr. AGUS SALIM Als. DOBEL sering keluar rumah seorang diri.
- Bahwa yang membawa senjata tajam berupa golok pada saat melakukan pencurian tersebut adalah Sdr. AGUS SALIM Als. DOBEL yang awalnya

Halaman 77 dari 109 Putusan Nomor 82/Pid.B/2020/PN Kng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki 1 (satu) bilah golok yang dibawannya, kemudian menurut Sdr. AGUS SALIM Als. DOBEL, ia menemukan 1 (satu) bilah golok lagi yang tersimpan di saung ditengah sawah pada saat menunggu waktu untuk melakukan pencurian. Kemudian golok yang ditemukan tersebut diberikan oleh Sdr. AGUS SALIM Als. DOBEL diberikan kepada Sdr. AGUS SALIM Als. AGU.

- Bahwa sepengetahuan terdakwa yang terdapat di dalam 1 (satu) buah tas selendang warna hitam milik Sdr. AGUS SALIM Als. DOBEL adalah hanya berupa pakaian saja.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui persis nama daerah dimana terdakwa bersama rekan-rekan terdakwa diturunkan, namun patokannya adalah ada sungai dan jembatan disitulah terdakwa turun dari mobil milik Sdr. SADIKIN Als SADI Als FRENGKI, kemudian jarak antara jembatan terdakwa bersama rekan – rekan terdakwa diturunkan menuju saung dimana terdakwa bersama rekan-rekan terdakwa menunggu hingga waktu melakukan pencurian dirumah korban berjarak sekitar 500 meter.
- Bahwa saat mobil yang dikendarai oleh Sdr. SADIKIN Als SADI Als FRENGKI tersebut berhenti di jembatan kemudian terdakwa bersama-rekan-rekan terdakwa turun tersebut adalah atas dasar perintah Sdr. AGUS SALIM Als. DOBEL.
- Bahwa pada saat terdakwa bersama rekan rekan terdakwa berdiam diri di saung tengah sawah untuk memantau situasi dan menunggu waktu untuk mencuri, jarak antara saung dengan rumah korban tersebut sekitar 200 meter dan posisi saung tersebut tepat dibelakang rumah korban.
- Bahwa pada saat terdakwa bersama Sdr. AGUS SALIM Als. DOBEL, Sdr. AGUS SALIM Als. AGU, Sdr. ISKANDAR Als GUNTUR melakukan pencurian, terdakwa tidak mengetahui kemana Sdr. SADIKIN Als SADI Als FRENGKI membawa mobilnya, namun setelah terdakwa bersama rekan – rekan terdakwa selesai melakukan pencurian, Sdr. AGUS SALIM Als. DOBEL menelpon Sdr. SADIKIN Als SADI Als FRENGKI agar segera menjemput ditempat semula diturunkan, kemudian sekitar 15 menit kemudian datanglah Sdr. SADIKIN Als SADI Als FRENGKI dengan mengendarai mobilnya.
- Bahwa pada saat terdakwa bersama Sdr. AGUS SALIM Als. DOBEL, Sdr. AGUS SALIM Als. AGU, Sdr. ISKANDAR Als GUNTUR melakukan pencurian di rumah korban tersebut semuanya menggunakan penutup

Halaman 78 dari 109 Putusan Nomor 82/Pid.B/2020/PN Kng





kepala yaitu baju tangan pendek yang diikatkan di kepala agar tidak terlihat wajah dan identitas.

- Bahwa alat berupa gunting pemotong besi yang dibawa oleh Sdr. ISKANDAR Als GUNTUR tersebut tidak digunakan untuk memotong apapun melainkan hanya digunakan untuk menakut-nakuti korban yang berada didalam rumah.
- Bahwa pada saat terdakwa pintu belakang rumah korban menggunakan 2 (dua) buah obeng, yang dilakukan oleh Sdr. AGUS SALIM Als. DOBEL adalah memegang gagang pintu belakang tersebut sambil mendorongnya kedepan agar terbuka.
- Bahwa 2 (dua) potongan sarung dan 1 (satu) potongan kabel yang digunakan untuk mengikat korban pada saat Saksi bersama rekan rekan melakukan pencurian adalah barang-barang yang terdapat dirumah korban.
- Bahwa pada saat Sdr. AGUS SALIM Als. DOBEL dan Sdr. ISKANDAR Als GUNTUR sedang mencari barang-barang berharga yang terdapat didalam rumah korban, yang terdakwa lakukan hanya diam dan menjaga kedua orang yang sedang terikat di dalam kamar.
- Bahwa pada saat Saksi bersama rekan –rekan Saksi melakukan pencurian, korban pada saat itu tidak ada yang memberikan perlawanan melainkan hanya berteriak meminta tolong.
- Bahwa pada saat terdakwa bersama rekan rekan terdakwa meninggalkan rumah korban setelah melakukan pencurian, tidak ada diantara korban atau masyarakat sekitar yang mengejar.
- Bahwa pada saat terdakwa bersama rekan rekan terdakwa melakukan pencurian, tidak ada yang melukai orang-orang yang berada didalam rumah, melainkan hanya diancam dan diikat dikedua belah tangannya dan diikat mulutnya.
- Bahwa pada saat terdakwa bersama rekan rekan terdakwa melakukan pencurian, situasi penerangan sekitar rumah dan diarea sawah tempat terdakwa memantau situasi adalah remang-remang gelap dan cuaca pada saat itu cerah tidak turun hujan.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui berapa total kerugian yang korban alami akibat peristiwa pencurian tersebut.
- Bahwa uang tersebut sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) telah habis Saksi gunakan untuk membayar hutang dan sisanya untuk keperluan sehari-hari.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar 1 (satu) unit mobil merk honda CRV warna Hitam Nopol : E-1196-LU milik Sdr. SADIKIN Als SADI Als FRENGKI adalah kendaraan yang dikendarai oleh Sdr. SADIKIN Als SADI Als FRENGKI, dan digunakan untuk mengantar, dan menjemput sebelum dan sesudah terdakwa bersama Sdr. AGUS SALIM Als. DOBEL, Sdr. AGUS SALIM Als. AGU, dan Sdr. ISKANDAR Als GUNTUR melakukan pencurian disebuah rumah milik korban beralamat di Dusun Pahing Rt. 005 Rw. 002 Desa Pangkalan Kec. Ciawigebang Kab. Kuningan.

Menimbang, Bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terjadinya tindak pidana Pencurian tersebut yaitu Hari Sabtu tanggal 17 Juni 2020 sekitar jam 02.00 WIB di sebuah rumah yang beralamat awalnya Saksi tidak mengetahui nama alamatnya akan tetapi setelah terdakwa tertangkap dan terdakwa menunjukan tempat dimana terdakwa telah melakukan pencurian kemudian mendapat mendapatkan penjelasan dari penyidik baru Saksi mengetahui alamat rumah tersebut yaitu di Dusun Pahing Rt. 005 Rw. 002 Desa Pangkalan Kec. Ciawigebang Kab. Kuningan.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui siapa yang menjadi korban dalam tindak pidana tersebut, akan tetapi setelah terdakwa tertangkap dan di periksa pihak kepolisian polres Kuningan kemudian di beritahukan oleh pemeriksa bahwa yang menjadi korban adalah Sdr. UDIN SOLEHUDIN penduduk Dusun Pahing Rt. 005 Rw. 002 desa Pangkalan Kec. Ciawigebang Kab. Kuningan, dan yang menjadi pelaku tindak pidana tersebut yaitu terdakwa sendiri bersama ke-4 rekan Saksi yaitu AGUS SALIM Als. AGU, Sdr. AGUS SALIM Als. DOBEL, Sdr. SADIKIN Als SADI Als FRENGKI, ISKANDAR Als GUNTUR.
- Bahwa menurut sepengetahuan terdakwa barang yang berhasil terdakwa dan rekan terdakwa curi dalam peristiwa pencurian tersebut adalah perhiasan emas jenis cincin yang diambil oleh rekan terdakwa yang bernama Sdr. AGUS SALIM Als. DOBEL, akan tetapi terdakwa tidak mengetahui berapa jumlah daripada cincin yang diambil tersebut, kemudian 1 (satu) buah jam tangan merk rollex, kemudian 1 (Satu) buah kalung mutiara yang diambil oleh Sdr. AGUS SALIM Als. DOBEL, serta uang tunai sebesar sekitar Rp. 2.500.000,- (Dua Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang diambil oleh Sdr. AGUS SALIM Als. DOBEL.

Halaman 80 dari 109 Putusan Nomor 82/Pid.B/2020/PN Kng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara terdakwa melakukan perbuatan tersebut dengan cara awalnya terdakwa dan sdr. AGUS SALIM Als. AGU, Sdr. AGUS SALIM Als. DOBEL dan Sdr. ISKANDAR Als GUNTUR diantar oleh Sdr. SADIKIN menggunakan 1 (satu) unit mobil merk honda CRV warna Hitam Nopol : E-1196-LU, kemudian terdakwa dan sdr. AGUS SALIM Als. AGU, Sdr. AGUS SALIM Als. DOBEL dan Sdr. ISKANDAR Als GUNTUR berjalan menuju ke rumah tempat terdakwa dan rekan terdakwa melakukan prampokan dengan jarak sekitar 200 meter melalui persawahan. Kemudian terdakwa dan sdr. AGUS SALIM Als. AGU, Sdr. AGUS SALIM Als. DOBEL dan Sdr. ISKANDAR Als GUNTUR masuk ke lingkungan rumah korban dengan cara memanjat pagar belakang rumah korban dengan cara saling memundi/menyangga kemudian, terdakwa mencongkel pintu belakang rumah korban menggunakan 2 (Dua) buah obeng setelah itu membuka pintu tralis yang pada saat itu kuncinya masih menempel pada pintu tralis tersebut kemudian sdr. AGUS SALIM Als. AGU, Sdr. AGUS SALIM Als. DOBEL dan Sdr. ISKANDAR Als GUNTUR masuk ke dalam rumah tersebut. Setelah di dalam rumah terdakwa melihat situasi rumah dalam keadaan gelap dengan sedikit penerangan dalam rumah tersebut, setelah itu terdakwa bersama Sdr. AGUS SALIM Als. DOBEL, dan Sdr. ISKANDAR Als GUNTUR masuk ke dalam kamar yang pada saat itu dalam posisi terbuka, sedangkan Sdr. AGUS SALIM Als. AGU berjaga di ruang tengah rumah tersebut. Ketika terdakwa dan kedua rekan terdakwa berada di dalam kamar tersebut, kemudian Sdr. AGUS SALIM Als. DOBEL menyuruh terdakwa untuk mengikat 2 (Dua) orang suami istri yang berada di dalam kamar tersebut dengan perkataan "CEPAT CEPAT IKAT".. sambil Sdr. AGUS SALIM Als. DOBEL membantu terdakwa untuk mengikat suami istri yang berada di dalam kamar tersebut sambil menodongkan golok kepada suami istri tersebut, dan terdakwa beserta Sdr. DOBEL mengikat suami istri yang berada di dalam kamar tersebut menggunakan kain yang terdakwa dapatkan dari dalam lemari di kamar tersebut dan kabel yang terdakwa dapat dari Sdr. AGUS SALIM Als DOBEL yang mengambil dari jendela kamar tersebut pada bagian kaki, tangan, dan mulut daripada suami istri tersebut. Kemudian terdakwa dan rekan Adr. AGUS SALIM Als. DOBEL kembali mengacak acak kamar tersebut dengan maksud mencari barang berharga di kamar tersebut dan terdakwa sempat mengambil 2 (Dua) buah jam tangan dan cincin batu akik, ketika terdakwa dan rekan Sdr. AGUS SALIM Als. DOBEL mencari barang berharga di kamar tersebut, terdakwa

Halaman 81 dari 109 Putusan Nomor 82/Pid.B/2020/PN Kng



berperan berjaga-jaga situasi kamar pada saat itu. Kemudian setelah Sdr. ISKANDAR Als GUNTUR berhasil mengambil barang tersebut terdakwa mengumpulkan barang tersebut ke Sdr. AGUS SALIM Als. DOBEL, setelah itu terdakwa dan kedua rekan terdakwa keluar dari kamar dan melihat salah satu dari penghuni rumah tersebut sedang duduk di kursi ruang tengah rumah tersebut, kemudian orang tersebut melihat terdakwa dan Sdr. AGUS SALIM Als. DOBEL dan berteriak, setelah itu terdakwa dan Sdr. DOBEL mengejar orang tersebut dan sempat terjadi saling dorong antara terdakwa dan Sdr. DOBEL dengan orang tersebut, kemudian terdakwa melihat ada 1 (satu) orang perempuan yang membuka pintu kamar yang berada di sebelah daripada kamar yang terdakwa acak-acak dengan Sdr. DOBEL, kemudian Sdr. ISKANDAR Als GUNTUR mendorong pintu tersebut, dan masuk ke dalam kamar tersebut kemudian melihat ada 2 (Dua) orang perempuan di dalam kamar tersebut dan Sdr. ISKANDAR Als GUNTUR menyuruh diam kepada salah satu perempuan tersebut akan tetapi perempuan tersebut tidak mau diam dan Saksi beserta ke 3 (Tiga) rekan Saksi kabur meninggalkan rumah tersebut melalui jalan semula Saksi masuk ke rumah tersebut.

- Bahwa terdakwa dan rekan terdakwa menggunakan alat berupa 2 (dua) buah obeng, Gunting pemotong besi berukuran besar, dan 2 (dua) bilah golok.
- Bahwa barang tersebut milik Sdr. AGUS SALIM Als. DOBEL yang didapat dari membeli akan tetapi terdakwa tidak tau dimana membelinya alat tersebut.
- Bahwa Peran terdakwa bersama rekan-rekan terdakwa pada saat melakukan tindak pidana pencurian tersebut diantaranya sbb :
  - terdakwa JONI ISKANDAR berperan mencongkel pintu belakang menggunakan 2 (dua) buah obeng, kemudian Saksi menunggu 2 (dua) orang yang diikat didalam kamar.
  - Saksi AGUS SALIM Als. AGU berperan menjaga-jaga situasi di ruang tamu rumah korban sambil membawa 1 (satu) bilah golok.
  - Sdr. AGUS SALIM Als. DOBEL berperan membagi-bagi tugas dan peralatan kepada terdakwa dan rekan-rekan terdakwa lainnya pada saat melakukan pencurian, membantu terdakwa pada saat mencongkel pintu belakang rumah, mencari barang-barang berharga didalam rumah, mengikat korban, mengumpulkan barang-barang hasil curian, menodongkan/mengancam korban



menggunakan 1 (satu) bilah golok, menjual barang-barang hasil curian, membagikan uang hasil curian kepada Saksi dan rekan-rekan Saksi.

- Sdr. SADIKIN Als SADI Als FRENGKI mengantar terdakwa, bersama Sdr. ISKANDAR Als GUNTUR, Sdr. AGUS SALIM Als. DOBEL, dan Sdr. AGUS SALIM Als. AGU pada saat menuju rumah sasaran pencurian menggunakan 1 (satu) unit mobil merk honda CRV warna Hitam Nopol : E-1196-LU, kemudian menyediakan rumah miliknya sebagai tempat tinggal terdakwa bersama rekan-rekan terdakwa selama di Kuningan, menjemput terdakwa bersama rekan-rekan terdakwa setelahnya melakukan pencurian di tempat yang sama pada saat sebelum mencuri, kemudian menjual perhiasan emas hasil curian.
- Sdr. ISKANDAR Als GUNTUR berperan mengikat korban, mencari dan mengambil barang-barang berharga yang terdapat di dalam kamar, menunggu korban yang diikat di dalam kamar.
- Bahwa Pakaian yang terdakwa dan rekan terdakwa gunakan adalah kaos panjang warna hitam, celana panjang warna hitam, sarung tangan warna abu, sepatu, dan penutup muka menggunakan kaos.
- Bahwa Barang tersebut dikumpulkan pada Sdr. AGUS SALIM Als. DOBEL dan kemudian dijual oleh Sdr. SADIKIN Als. SADI.
- Bahwa terdakwa dan rekan terdakwa masing-masing mendapatkan bagian 4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah).
- Bahwa sebelum terdakwa bersama dengan rekan-rekan terdakwa tersebut masuk kedalam rumah milik korban tersebut dan mengambil barang-barang berharga milik korban tersebut, sebelumnya terdakwa tidak meminta ijin terlebih dahulu kepada pemilik rumah atau korban tersebut.
- Bahwa latar belakang terdakwa dan rekan terdakwa melakukan pencurian karena terdakwa merasa terdesak dan butuh uang.
- Bahwa terdakwa ketika diajak oleh Sdr. AGUS SALIM Als. DOBEL berangkat dari kota batam menuju Kab. Kuningan tidak mengetahui akan melakukan pencurian, namun hanya mengatakan untuk bekerja, namun setelah berada di kab. Kuningan karena terdakwa bersama rekan terdakwa kehabisan uang maka sepakat untuk melakukan pencurian di Kab. Kuningan.
- Bahwa terdakwa ketika berangkat dari kota batam menuju kuningan tersebut menggunakan ongkos/dibiaya dari meminjam uang teman di kota

Halaman 83 dari 109 Putusan Nomor 82/Pid.B/2020/PN Kng





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batam, kemudian setelahnya terdakwa mencuri kemudian mendapatkan uang hasil curian tersebut terdakwa bayarkan kepada teman terdakwa yang semula terdakwa meminjam uang tersebut.

- Bahwa terdakwa ketika berangkat dari kota batam menuju kuningan tersebut oleh Sdr. AGUS SALIM Als. DOBEL dijanjikan akan bekerja di proyek, kemudian selama berada dikuningan terdakwa bersama rekan-rekan terdakwa akan tinggal dirumah Sdr. SADIKIN Als SADI Als FRENGKI.
- Bahwa terdakwa bersama rekan rekan terdakwa sesampainya di kuningan tidak ada yang mengajak bekerja melainkan adalah Sdr. AGUS SALIM Als. DOBEL dan Sdr. ISKANDAR Als GUNTUR mengajak terdakwa melakukan pencurian di kab. Kuningan.
- Bahwa yang memiliki gagasan untuk melakukan pencurian di sebuah rumah yang beralamat di Dusun Pahing Rt. 005 Rw. 002 Desa Pangkalan Kec. Ciawigebang Kab. Kuningan tersebut adalah Sdr. AGUS SALIM Als. DOBEL pada saat setelahnya keluar bersama Sdr. ISKANDAR Als GUNTUR dan Sdr. SADIKIN Als SADI Als FRENGKI menggunakan 1 (satu) unit mobil merk honda CRV warna Hitam Kemudian setelah kembali ke rumah, munculah gagasan dari Sdr. AGUS SALIM Als. DOBEL.
- Bahwa sepengetahuan terdakwa pada saat Sdr. AGUS SALIM Als. DOBEL memiliki ide dan gagasan untuk melakukan pencurian tersebut Sdr. SADIKIN Als SADI Als FRENGKI mengetahuinya, karena pada saat terdakwa bersama Sdr. AGUS SALIM Als. DOBEL, Sdr. ISKANDAR Als GUNTUR, Sdr. AGUS SALIM Als. AGU berangkat menuju lokasi pencurian tersebut diantar jemput oleh Sdr. SADIKIN Als SADI Als FRENGKI menggunakan 1 (satu) unit mobil merk honda CRV warna Hitam dan barang hasil curian tersebut dijual oleh Sdr. SADIKIN Als SADI.
- Bahwa sepengetahuan terdakwa bahwa benar sebelum terdakwa dan Sdr. AGUS SALIM Als. DOBEL, Sdr. SADIKIN Als SADI Als FRENGKI, Sdr. ISKANDAR Als GUNTUR dan Sdr. AGUS SALIM Als. AGU melakukan pencurian tersebut melakukan survey terlebih dahulu. Adapun yang melakukan survey tersebut adalah Sdr. ISKANDAR Als GUNTUR, Sdr. AGUS SALIM Als. DOBEL dan Sdr. SADIKIN Als SADI Als FRENGKI menggunakan 1 (satu) unit mobil merk honda CRV warna Hitam.
- Bahwa sepengetahuan terdakwa yang paling mengetahui seputar wilayah Kab. Kuningan adalah Sdr. SADIKIN Als SADI Als FRENGKI karena sudah

Halaman 84 dari 109 Putusan Nomor 82/Pid.B/2020/PN Kng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar 4 (empat) tahun berdomisili di Kab. Kuningan, dan selain itu Sdr. AGUS SALIM Als. DOBEL sudah sekitar 2 (dua) kali pergi ke Kab.

- Kuningan menurut keterangan yang Sdr. AGUS SALIM Als. DOBEL berikan / ceritakan kepada terdakwa.
- Bahwa awalnya Sdr. ISKANDAR Als GUNTUR, Sdr. AGUS SALIM Als. DOBEL dan Sdr. SADIKIN Als SADI Als FRENGKI menjelaskan bahwa kepergian rekan rekan terdakwa tersebut adalah untuk melihat lihat lokasi proyek, dan terdakwa bersama Sdr. AGUS SALIM Als. AGU hanya disuruh diam dirumah dulu. Kemudian sepulang Sdr. ISKANDAR Als GUNTUR, Sdr. AGUS SALIM Als. DOBEL dan Sdr. SADIKIN Als SADI Als FRENGKI dari luar tersebut munculah gagasan dan ide dari Sdr. AGUS SALIM Als. DOBEL untuk melakukan pencurian dan disetujui oleh terdakwa bersama rekan-rekan terdakwa lainnya.
- Bahwa sepengetahuan terdakwa alat-alat berupa 2 (dua) bilah golok, 2 (dua) buah obeng, 1 (satu) buah gunting pemotong besi dan 5 (lima) pasang sarung tangan tersebut merupakan alat-alat yang disiapkan dan dibawa oleh Sdr. AGUS SALIM Als. DOBEL, karena sebelum melakukan pencurian Sdr. AGUS SALIM Als. DOBEL merupakan orang yang membagi peralatan dan tugas-tugas kepada Saksi dan Sdr. AGUS SALIM Als. AGU, Sdr. ISKANDAR Als GUNTUR dan Sdr. SADIKIN Als SADI Als FRENGKI.
- Bahwa sepengetahuan terdakwa bahwa awalnya tas yang digunakan oleh Sdr. AGUS SALIM Als. DOBEL membawa barang-barang berupa 2 (dua) bilah golok, 2 (dua) buah obeng, 1 (satu) buah gunting pemotong besi dan 5 (lima) pasang sarung tangan tersebut berisikan pakaian saja, karena sebelumnya sudah dilakukan pengecekan di bandara Kota Batam Kep. Riau. Maka kemungkinan bahwa Sdr. AGUS SALIM Als. DOBEL memiliki barang barang tersebut dengan cara membelinya, karena sebelum melakukan pencurian tersebut Sdr. AGUS SALIM Als. DOBEL sering keluar rumah seorang diri.
- Bahwa yang membawa senjata tajam berupa golok pada saat melakukan pencurian tersebut adalah Sdr. AGUS SALIM Als. DOBEL yang awalnya memiliki 1 (satu) bilah golok yang dibawannya, kemudian menurut Sdr. AGUS SALIM Als. DOBEL, ia menemukan 1 (satu) bilah golok lagi yang tersimpan di saung ditengah sawah pada saat menunggu waktu untuk melakukan pencurian. Kemudian golok yang ditemukan tersebut diberikan oleh Sdr. AGUS SALIM Als. DOBEL diberikan kepada Sdr. AGUS SALIM Als AGU.

Halaman 85 dari 109 Putusan Nomor 82/Pid.B/2020/PN Kng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan terdakwa yang terdapat di dalam 1 (satu) buah tas selendang warna hitam milik Sdr. AGUS SALIM Als. DOBEL adalah hanya berupa pakaian saja.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui percis nama daerah dimana terdakwa bersama rekan-rekan terdakwa diturunkan, namun patokannya adalah ada sungai dan jembatan disitulah terdakwa turun dari mobil milik Sdr. SADIKIN Als SADI Als FRENGKI, kemudian jarak antara jembatan terdakwa bersama rekan – rekan terdakwa diturunkan menuju saung dimana terdakwa bersama rekan-rekan terdakwa menunggu hingga waktu melakukan pencurian dirumah korban berjarak sekitar 500 meter.
- Bahwa saat mobil yang dikendarai oleh Sdr. SADIKIN Als SADI Als FRENGKI tersebut berhenti di jembatan kemudian terdakwa bersama-rekan-rekan terdakwa turun tersebut adalah atas dasar perintah Sdr. AGUS SALIM Als. DOBEL.
- Bahwa pada saat terdakwa bersama rekan rekan terdakwa berdiam diri di saung tengah sawah untuk memantau situasi dan menunggu waktu untuk mencuri, jarak antara saung dengan rumah korban tersebut sekitar 200 meter dan posisi saung tersebut tepat dibelakang rumah korban.
- Bahwa pada saat terdakwa bersama Sdr. AGUS SALIM Als. DOBEL, Sdr. AGUS SALIM Als. AGU, Sdr. ISKANDAR Als GUNTUR melakukan pencurian, terdakwa tidak mengetahui kemana Sdr. SADIKIN Als SADI Als FRENGKI membawa mobilnya, namun setelah terdakwa bersama rekan – rekan terdakwa selesai melakukan pencurian, Sdr. AGUS SALIM Als. DOBEL menelpon Sdr. SADIKIN Als SADI Als FRENGKI agar segera menjemput ditempat semula diturunkan, kemudian sekitar 15 menit kemudian datanglah Sdr. SADIKIN Als SADI Als FRENGKI dengan mengendarai mobilnya.
- Bahwa pada saat terdakwa bersama Sdr. AGUS SALIM Als. DOBEL, Sdr. AGUS SALIM Als. AGU, Sdr. ISKANDAR Als GUNTUR melakukan pencurian di rumah korban tersebut semuanya menggunakan penutup kepala yaitu baju tangan pendek yang diikatkan di kepala agar tidak terlihat wajah dan identitas.
- Bahwa alat berupa gunting pemotong besi yang dibawa oleh Sdr. ISKANDAR Als GUNTUR tersebut tidak digunakan untuk memotong apapun melainkan hanya digunakan untuk menakut-nakuti korban yang berada didalam rumah.

Halaman 86 dari 109 Putusan Nomor 82/Pid.B/2020/PN Kng



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat terdakwa pintu belakang rumah korban menggunakan 2 (dua) buah obeng, yang dilakukan oleh Sdr. AGUS SALIM Als. DOBEL adalah memegang gagang pintu belakang tersebut sambil mendorongnya kedepan agar terbuka.
- Bahwa 2 (dua) potongan sarung dan 1 (satu) potongan kabel yang digunakan untuk mengikat korban pada saat Saksi bersama rekan-rekan melakukan pencurian adalah barang-barang yang terdapat di rumah korban.
- Bahwa pada saat Sdr. AGUS SALIM Als. DOBEL dan Sdr. ISKANDAR Als GUNTUR sedang mencari barang-barang berharga yang terdapat didalam rumah korban, yang terdakwa lakukan hanya diam dan menjaga kedua orang yang sedang terikat di dalam kamar.
- Bahwa pada saat Saksi bersama rekan-rekan Saksi melakukan pencurian, korban pada saat itu tidak ada yang memberikan perlawanan melainkan hanya berteriak meminta tolong.
- Bahwa pada saat terdakwa bersama rekan-rekan terdakwa meninggalkan rumah korban setelah melakukan pencurian, tidak ada diantara korban atau masyarakat sekitar yang mengejar.
- Bahwa pada saat terdakwa bersama rekan-rekan terdakwa melakukan pencurian, tidak ada yang melukai orang-orang yang berada didalam rumah, melainkan hanya diancam dan diikat di kedua belah tangannya dan diikat mulutnya.
- Bahwa pada saat terdakwa bersama rekan-rekan terdakwa melakukan pencurian, situasi penerangan sekitar rumah dan di area sawah tempat terdakwa memantau situasi adalah remang-remang gelap dan cuaca pada saat itu cerah tidak turun hujan.
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui berapa total kerugian yang korban alami akibat peristiwa pencurian tersebut.
- Bahwa uang tersebut sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) telah habis Saksi gunakan untuk membayar hutang dan sisanya untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa benar 1 (satu) unit mobil merk honda CRV warna Hitam Nopol : E-1196-LU milik Sdr. SADIKIN Als SADI Als FRENGKI adalah kendaraan yang dikendarai oleh Sdr. SADIKIN Als SADI Als FRENGKI, dan digunakan untuk mengantar, dan menjemput sebelum dan sesudah terdakwa bersama Sdr. AGUS SALIM Als. DOBEL, Sdr. AGUS SALIM Als. AGU, dan Sdr. ISKANDAR Als GUNTUR melakukan pencurian di sebuah rumah milik

Halaman 87 dari 109 Putusan Nomor 82/Pid.B/2020/PN Kng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



korban beralamat di Dusun Pahing Rt. 005 Rw. 002 Desa Pangkalan Kec. Ciawigebang Kab. Kuningan.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 365 Ayat (2) Ke-1, Ke-2, Ke-3 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum
3. Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri jika perbuatan
4. Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya
5. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu
6. Jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

**Ad. 1. Unsur setiap orang :**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah semua orang sebagai subyek hukum yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam semua tindakannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa untuk menghindari terjadinya kekeliruan orang (*error in persona*) dan demi memenuhi asas keadilan dan kepastian hukum bagi terdakwa, dipersidangan telah dihadapkan seseorang yang mengaku bernama **JONI ISKANDAR ALIAS JOHN BIN KAHARUDINBRA**, dimana identitasnya





tersebut setelah diperiksa dipersidangan ternyata benar identitas terdakwa tersebut telah sesuai dengan identitas dalam surat dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa mengakui dalam keadaan sehat baik secara jasmani maupun rohani serta waras pikirannya dan mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik sehingga dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan terdakwa mampu mempertanggung jawabkan atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum ;

**Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**

Menimbang, bahwa oleh karena unsure tersebut di atas bersifat alternative maka apabila salah satu perbuatan dari melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak terpenuhi, maka perbuatan tersebut harus dianggap terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan pada hari dan tanggal lupa sekitar awal bulan Mei tahun 2020 terdakwa diajak rekan terdakwa yakni saksi sdr. AGUS SALIM Alias DOBEL dan saksi ISKANDAR untuk bekerja di Kuningan sebagai kuli bangunan. Kemudian sekitar seminggu setelah pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 sekitar pukul 10.00 wib terdakwa bersama Sdr. AGUS SALIM Als DOBEL, saksi AGUS SALIM, dan saksi ISKANDAR berangkat dari Kota Batam pergi ke Kab. Kuningan menggunakan pesawat dan mendarat di Bandara Soekarno Hatta Jakarta setelah itu terdakwa bersama dengan Sdr. AGUS SALIM Als DOBEL, saksi AGUS SALIM, dan saksi ISKANDAR menuju ke Kab. Kuningan menggunakan Taxi online dan turun di sekitar wilayah Cirebon kemudian langsung dijemput oleh saksi SADIKIN dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Honda CRV warna hitam No.Pol. E 1196 LU yang saat itu sudah masuk hari Senin tanggal 11 Mei 2020 sekitar pukul 01.00 Wib, kemudian terdakwa bersama dengan Sdr. AGUS SALIM Als DOBEL, saksi AGUS SALIM, dan saksi ISKANDAR menginap di rumah saksi SADIKIN di Perum City View Desa Ancaran Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan;

Bahwa, kemudian pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 sekitar pukul 14.00 Wib Sdr. AGUS SALIM Alias DOBEL dan saksi ISKANDAR keluar rumah bersama



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan saksi SADIKIN dengan menggunakan kendaraan Merk Honda CRV warna hitam milik saksi SADIKIN akan tetapi terdakwa tidak mengetahui tujuan mereka kemana. Kemudian pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 sekitar pukul 15.00 Wib bertempat di rumah saksi SADIKIN, Sdr. AGUS SALIM Als DOBEL mengajak terdakwa bersama saksi AGUS SALIM dan saksi ISKANDAR untuk melakukan pencurian dengan berkata "HAYU KITA LALU NYURU BALI" (HAYU KITA PERGI NYURI RUMAH), kemudian terdakwa menanggapi dan berkata "AU TUCOBA DUNU, NUSODA PIPIS TUTA" (HAYU KITA COBA DULU, SUDAH TIDAK ADA UANG KITA), dan kemudian Sdr. AGUS SALIM Als DOBEL menjelaskan kepada terdakwa bahwa sudah mendapat target rumah untuk dicuri sambil berkata "KAMADA DAPAT BALI ADEA TULALU SURUH" (SUDAH ADA DAPAT RUMAH YANG KITA MAU CURI), kemudian pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020 sekitar pukul 21.00 Wib terdakwa bersama Sdr. AGUS SALIM Als DOBEL, saksi AGUS SALIM Alias AGU, dan saksi ISKANDAR dan saksi SADIKIN pergi menggunakan mobil merk Honda CRV warna hitam No.Pol. E 1196 LU milik saksi SADIKIN untuk melakukan pencurian sebuah rumah di daerah Kec. Ciawigebang Kab. Kuningan.

Bahwa sebelum melakukan pencurian, sdr. AGUS SALIM Alias DOBEL telah menyiapkan 2 (dua) bilah golok, 2 (dua) buah obeng min pipih warna orange, 1 (satu) buah gunting pemotong besi, 5 (lima) pasang sarung tangan kain warna abu-abu. Kemudian pada pukul 23.00 Wib terdakwa bersama saksi ISKANDAR, Sdr. AGUS SALIM Als DOBEL, dan saksi AGUS SALIM Alias AGU turun dari mobil kemudian berjalan ke sawah untuk memantau dan menunggu waktu sepi dikarenakan rumah tersebut masih dalam keadaan ramai kemudian saksi SADIKIN yang mengemudikan kendaraan jika pencurian telah selesai maka Sdr. AGUS SALIM Als DOBEL akan menelpon saksi SADIKIN untuk segera dijemput kembali. Kemudian terdakwa bersama saksi ISKANDAR, Sdr. AGUS SALIM Als DOBEL, dan saksi AGUS SALIM Alias AGU berdiam diri di sebuah saung untuk memantau rumah korban hingga sepi kemudian pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020 sekitar pukul 02.00 Wib, terdakwa bersama saksi ISKANDAR, Sdr. AGUS SALIM Als DOBEL, dan saksi AGUS SALIM Alias AGU pergi menuju rumah korban dengan cara berjalan merunduk sejauh 200 meter melalui area persawahan, dengan posisi Sdr. AGUS SALIM Als DOBEL berjalan didepan, kemudian saksi ISKANDAR, terdakwa, dan saksi AGUS SALIM Alias AGU berjalan dibelakangnya. Kemudian setelah itu Sdr. AGUS SALIM Als DOBEL naik ke atas pagar belakang rumah dengan dibantu oleh terdakwa, saksi ISKANDAR dan saksi AGUS SALIM Alias AGU, dan setelah berada diatas

Halaman 90 dari 109 Putusan Nomor 82/Pid.B/2020/PN Kng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pagar, Sdr. AGUS SALIM Als DOBEL bergelantung di pohon kelor yang ada di halaman belakang rumah korban dan setelah itu Sdr. AGUS SALIM Als DOBEL membantu terdakwa, saksi ISKANDAR dan saksi AGUS SALIM Alias AGU untuk memanjat pagar kemudian setelah itu terdakwa mencongkel pintu belakang rumah korban dengan menggunakan 2 (dua) buah obeng dengan dibantu oleh Sdr. AGUS SALIM Als DOBEL, kemudian setelah pintu tersebut terbuka, terdakwa bersama Sdr. AGUS SALIM Als DOBEL, saksi ISKANDAR dan saksi AGUS SALIM Alias AGU masuk kedalam rumah korban menuju ruang tamu, kemudian Sdr. AGUS SALIM Als DOBEL memerintahkan saksi AGUS SALIM Alias AGU untuk berjaga di ruang tamu dengan membawa 1 (satu) bilah golok, kemudian terdakwa bersama Sdr. AGUS SALIM Als DOBEL dan saksi ISKANDAR melihat salah satu pintu kamar yang terbuka dan masuk ke kamar tersebut dan didalam kamar tersebut terdapat 2 (dua) orang laki-laki dan perempuan yang sedang tidur, kemudian Sdr. AGUS SALIM Als DOBEL membangunkannya sembari menodongkan 1 (satu) bilah golok dan berkata "DIAM-DIAM, SAYA CUMAN MAU DUIT" kemudian Sdr. AGUS SALIM Als DOBEL dan saksi ISKANDAR mengikat kedua orang tersebut menggunakan kabel kipas angin yang terdapat di rumah yang dipotong menggunakan golok dan sarung yang terdapat di kamar tersebut yang disobek menjadi dua bagian menggunakan golok oleh Sdr. AGUS SALIM Als DOBEL kemudian setelah diikat, Sdr. AGUS SALIM Als DOBEL dan saksi ISKANDAR mencari barang-barang berharga yang terdapat didalam kamar tersebut dan mendapatkan cincin, kalung dan gelang emas serta uang tunai dan disimpan didalam kantong kresek yang dipegang oleh Sdr. AGUS SALIM Als DOBEL. Kemudian setelah itu ada seorang laki-laki didalam rumah yang sedang duduk di ruang tamu dan melihat saksi AGUS SALIM Alias AGU, kemudian lelaki tersebut berteriak sambil berlari kedalam kamar dan dikejar oleh saksi AGUS SALIM Alias DOBEL kemudian menangkapnya, kemudian ada 2 (dua) orang wanita yang berada didalam kamar dan membuka pintu kamar tersebut, kemudian saksi ISKANDAR Als GUNTUR langsung masuk ke kamar tersebut dan memegang tangan salah satu wanita tersebut sembari menyuruhnya diam. Kemudian setelah itu Sdr. AGUS SALIM Als DOBEL memerintahkan terdakwa, saksi ISKANDAR, dan saksi AGUS SALIM Alias AGU untuk keluar meninggalkan rumah karena situasi sudah kacau kemudian sambil berlari terdakwa, Sdr. AGUS SALIM Als DOBEL dan saksi ISKANDAR dan saksi AGUS SALIM Alias AGU keluar rumah melalui pintu belakang dan memanjat pagar seperti pertama masuk kerumah setelah itu berlari menuju tempat dimana saksi SADIKIN

Halaman 91 dari 109 Putusan Nomor 82/Pid.B/2020/PN Kng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurunkan terdakwa bersama dengan rekan terdakwa tersebut sebelum melakukan peristiwa pencurian tersebut. Setelah itu Sdr. AGUS SALIM Als DOBEL menelpon saksi SADIKIN dengan menggunakan handphone milik saksi AGUS SALIM Alias AGU agar segera menuju tempat tersebut;

Bahwa, kemudian setelah 15 (lima belas menit) datang saksi SADIKIN dengan mengendarai mobil merk Honda CRV warna hitam, kemudian setelah itu kembali ke rumah saksi SADIKIN. Sesampainya di rumah saksi SADIKIN, sdr. AGUS SALIM Als DOBEL memberikan barang-barang hasil curian tersebut kepada saksi SADIKIN untuk dijual dan dijadikan uang setelah itu saksi SADIKIN langsung meninggalkan rumahnya kemudian terdakwa, sdr. AGUS SALIM Alias DOBEL, saksi AGUS SALIM Alias AGU, dan saksi ISKANDAR mengumpulkan barang-barang yang digunakan untuk melakukan pencurian tersebut dan menyimpannya kembali di rumah saksi SADIKIN kemudian pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020 sekitar pukul 11.00 Wib saksi SADIKIN datang kembali ke rumahnya dengan membawa uang sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dari hasil penjualan barang-barang hasil curian tersebut kemudian uang tersebut diserahkan kepada sdr. AGUS SALIM Alias DOBEL untuk dibagi, dimana terdakwa, saksi AGUS SALIM Alias AGU, saksi ISKANDAR, dan saksi SADIKIN mendapatkan bagian masing-masing sebesar Rp.4.500.000,- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang dibagikan oleh Sdr. AGUS SALIM Als DOBEL;

Bahwa, sedangkan sisanya untuk sdr. AGUS SALIM Alias DOBEL, kemudian pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020 sekitar pukul 11.00 Wib terdakwa bersama Sdr. AGUS SALIM Als DOBEL dan saksi ISKANDAR dan saksi AGUS SALIM Alias AGU pergi ke bandara Soekarno Hatta Jakarta dengan tujuan untuk pulang menuju Kota Batam Kep. Riau menggunakan pesawat kemudian pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2020 sekitar 21.00 Wib terdakwa bersama saksi ISKANDAR dan saksi AGUS SALIM Alias AGU ditangkap oleh kepolisian Resor Kuningan.

Menimbang, bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi SADIKIN Alias SADI Alias FRENGKI Bin SALI, saksi ISKANDAR Alias GUNTUR Bin MULYADI, saksi AGUS SALIM Alias AGU Bin MUHAMMAD ALI (masing-masing diperiksa dalam berkas perkara terpisah), dan sdr. AGUS SALIM Alias DOBEL (masih dalam pencarian) mengambil barang-barang tersebut tanpa seizin pemiliknya yakni saksi Hj. ETI KUTINSIH Binti H. YUSUF KUSNENDA.

Halaman 92 dari 109 Putusan Nomor 82/Pid.B/2020/PN Kng



Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi SADIKIN Alias SADI Alias FRENGKI Bin SALI, saksi ISKANDAR Alias GUNTUR Bin MULYADI, saksi AGUS SALIM Alias AGU Bin MUHAMMAD ALI (masing-masing diperiksa dalam berkas perkara terpisah), dan sdr. AGUS SALIM Alias DOBEL (masih dalam pencarian) mengambil barang-barang milik korban berupa 5 (lima) buah cincin emas dengan berat kurang lebih 95 gram, uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), 1 (satu) buah jam tangan merk Rolex, 5 (lima) buah jam tangan dari Mekah, 1 (satu) buah kalung mutiara milik saksi Hj. ETI KUTINSIH Binti H. YUSUF KUSNENDA dan 1 (satu) buah cincin emas seberat 10 gram, sehingga korban Hj. ETI KUTINSIH Binti H. YUSUF KUSNENDA mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Menimbang berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas dengan demikian Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum tersebut telah terpenuhi ;

**Ad.3. Unsur Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri jika perbuatan**

Menimbang, bahwa oleh karena unsure tersebut di atas bersifat alternative maka apabila salah satu perbuatan dari melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak terpenuhi, maka perbuatan tersebut harus dianggap terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan pada hari dan tanggal lupa sekitar awal bulan Mei tahun 2020 terdakwa diajak rekan terdakwa yakni saksi sdr. AGUS SALIM Alias DOBEL dan saksi ISKANDAR untuk bekerja di Kuningan sebagai kuli bangunan. Kemudian sekitar seminggu setelah pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 sekitar pukul 10.00 wib terdakwa bersama Sdr. AGUS SALIM Als DOBEL, saksi AGUS SALIM, dan saksi ISKANDAR berangkat dari Kota Batam pergi ke Kab. Kuningan menggunakan pesawat dan mendarat di Bandara Soekarno Hatta Jakarta setelah itu terdakwa bersama dengan Sdr. AGUS SALIM Als DOBEL, saksi AGUS SALIM, dan saksi





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ISKANDAR menuju ke Kab. Kuningan menggunakan Taxi online dan turun di sekitar wilayah Cirebon kemudian langsung dijemput oleh saksi SADIKIN dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Honda CRV warna hitam No.Pol. E 1196 LU yang saat itu sudah masuk hari Senin tanggal 11 Mei 2020 sekitar pukul 01.00 Wib, kemudian terdakwa bersama dengan Sdr. AGUS SALIM Als DOBEL, saksi AGUS SALIM, dan saksi ISKANDAR menginap di rumah saksi SADIKIN di Perum City View Desa Ancaran Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan;

Bahwa, kemudian pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 sekitar pukul 14.00 Wib Sdr. AGUS SALIM Alias DOBEL dan saksi ISKANDAR keluar rumah bersama dengan saksi SADIKIN dengan menggunakan kendaraan Merk Honda CRV warna hitam milik saksi SADIKIN akan tetapi terdakwa tidak mengetahui tujuan mereka kemana. Kemudian pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 sekitar pukul 15.00 Wib bertempat di rumah saksi SADIKIN, Sdr. AGUS SALIM Als DOBEL mengajak terdakwa bersama saksi AGUS SALIM dan saksi ISKANDAR untuk melakukan pencurian dengan berkata "HAYU KITA LALU NYURU BALI" (HAYU KITA PERGI NYURI RUMAH), kemudian terdakwa menanggapi dan berkata "AU TUCOBA DUNU, NUSODA PIPIS TUTA" (HAYU KITA COBA DULU, SUDAH TIDAK ADA UANG KITA), dan kemudian Sdr. AGUS SALIM Als DOBEL menjelaskan kepada terdakwa bahwa sudah mendapat target rumah untuk dicuri sambil berkata "KAMADA DAPAT BALI ADEA TULALU SURUH" (SUDAH ADA DAPAT RUMAH YANG KITA MAU CURI), kemudian pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020 sekitar pukul 21.00 Wib terdakwa bersama Sdr. AGUS SALIM Als DOBEL, saksi AGUS SALIM Alias AGU, dan saksi ISKANDAR dan saksi SADIKIN pergi menggunakan mobil merk Honda CRV warna hitam No.Pol. E 1196 LU milik saksi SADIKIN untuk melakukan pencurian sebuah rumah di daerah Kec. Ciawigebang Kab. Kuningan.

Bahwa sebelum melakukan pencurian, sdr. AGUS SALIM Alias DOBEL telah menyiapkan 2 (dua) bilah golok, 2 (dua) buah obeng min pipih warna orange, 1 (satu) buah gunting pemotong besi, 5 (lima) pasang sarung tangan kain warna abu-abu. Kemudian pada pukul 23.00 Wib terdakwa bersama saksi ISKANDAR, Sdr. AGUS SALIM Als DOBEL, dan saksi AGUS SALIM Alias AGU turun dari mobil kemudian berjalan ke sawah untuk memantau dan menunggu waktu sepi dikarenakan rumah tersebut masih dalam keadaan ramai kemudian saksi SADIKIN yang mengemudikan kendaraan jika pencurian telah selesai maka Sdr. AGUS SALIM Als DOBEL akan menelpon saksi SADIKIN untuk segera

Halaman 94 dari 109 Putusan Nomor 82/Pid.B/2020/PN Kng



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dijemput kembali. Kemudian terdakwa bersama saksi ISKANDAR, Sdr. AGUS SALIM Als DOBEL, dan saksi AGUS SALIM Alias AGU berdiam diri di sebuah saung untuk memantau rumah korban hingga sepi kemudian pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020 sekitar pukul 02.00 Wib, terdakwa bersama saksi ISKANDAR, Sdr. AGUS SALIM Als DOBEL, dan saksi AGUS SALIM Alias AGU pergi menuju rumah korban dengan cara berjalan merunduk sejauh 200 meter melalui area persawahan, dengan posisi Sdr. AGUS SALIM Als DOBEL berjalan didepan, kemudian saksi ISKANDAR, terdakwa, dan saksi AGUS SALIM Alias AGU berjalan dibelakangnya. Kemudian setelah itu Sdr. AGUS SALIM Als DOBEL naik ke atas pagar belakang rumah dengan dibantu oleh terdakwa, saksi ISKANDAR dan saksi AGUS SALIM Alias AGU, dan setelah berada diatas pagar, Sdr. AGUS SALIM Als DOBEL bergelantung di pohon kelor yang ada di halaman belakang rumah korban dan setelah itu Sdr. AGUS SALIM Als DOBEL membantu terdakwa, saksi ISKANDAR dan saksi AGUS SALIM Alias AGU untuk memanjat pagar kemudian setelah itu terdakwa mencongkel pintu belakang rumah korban dengan menggunakan 2 (dua) buah obeng dengan dibantu oleh Sdr. AGUS SALIM Als DOBEL, kemudian setelah pintu tersebut terbuka, terdakwa bersama Sdr. AGUS SALIM Als DOBEL, saksi ISKANDAR dan saksi AGUS SALIM Alias AGU masuk kedalam rumah korban menuju ruang tamu, kemudian Sdr. AGUS SALIM Als DOBEL memerintahkan saksi AGUS SALIM Alias AGU untuk berjaga di ruang tamu dengan membawa 1 (satu) bilah golok, kemudian terdakwa bersama Sdr. AGUS SALIM Als DOBEL dan saksi ISKANDAR melihat salah satu pintu kamar yang terbuka dan masuk ke kamar tersebut dan didalam kamar tersebut terdapat 2 (dua) orang laki-laki dan perempuan yang sedang tidur, kemudian Sdr. AGUS SALIM Als DOBEL membangunkannya sembari menodongkan 1 (satu) bilah golok dan berkata "DIAM-DIAM, SAYA CUMAN MAU DUIT" kemudian Sdr. AGUS SALIM Als DOBEL dan saksi ISKANDAR mengikat kedua orang tersebut menggunakan kabel kipas angin yang terdapat dirumah yang dipotong menggunakan golok dan sarung yang terdapat di kamar tersebut yang disobek menjadi dua bagian menggunakan golok oleh Sdr. AGUS SALIM Als DOBEL kemudian setelah diikat, Sdr. AGUS SALIM Als DOBEL dan saksi ISKANDAR mencari barang-barang berharga yang terdapat didalam kamar tersebut dan mendapatkan cincin, kalung dan gelang emas serta uang tunai dan disimpan didalam kantong kresek yang dipegang oleh Sdr. AGUS SALIM Als DOBEL. Kemudian setelah itu ada seorang laki-laki didalam rumah yang sedang duduk diruang tamu dan melihat saksi AGUS SALIM Alias AGU, kemudian lelaki tersebut berteriak

Halaman 95 dari 109 Putusan Nomor 82/Pid.B/2020/PN Kng



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil berlari kedalam kamar dan dikejar oleh saksi AGUS SALIM Alias DOBEL kemudian menangkapnya, kemudian ada 2 (dua) orang wanita yang berada didalam kamar dan membuka pintu kamar tersebut, kemudian saksi ISKANDAR Als GUNTUR langsung masuk ke kamar tersebut dan memegang tangan salah satu wanita tersebut sembari menyuruhnya diam. Kemudian setelah itu Sdr. AGUS SALIM Als DOBEL memerintahkan terdakwa, saksi ISKANDAR, dan saksi AGUS SALIM Alias AGU untuk keluar meninggalkan rumah karena situasi sudah kacau kemudian sambil berlari terdakwa, Sdr. AGUS SALIM Als DOBEL dan saksi ISKANDAR dan saksi AGUS SALIM Alias AGU keluar rumah melalui pintu belakang dan memanjat pagar seperti pertama masuk kerumah setelah itu berlari menuju tempat dimana saksi SADIKIN menurunkan terdakwa bersama dengan rekan terdakwa tersebut sebelum melakukan peristiwa pencurian tersebut. Setelah itu Sdr. AGUS SALIM Als DOBEL menelpon saksi SADIKIN dengan menggunakan handphone milik saksi AGUS SALIM Alias AGU agar segera menuju tempat tersebut;

Bahwa, kemudian setelah 15 (lima belas menit) datang saksi SADIKIN dengan mengendarai mobil merk Honda CRV warna hitam, kemudian setelah itu kembali ke rumah saksi SADIKIN. Sesampainya dirumah saksi SADIKIN, sdr. AGUS SALIM Als DOBEL memberikan barang-barang hasil curian tersebut kepada saksi SADIKIN untuk dijual dan dijadikan uang setelah itu saksi SADIKIN langsung meninggalkan rumahnya kemudian terdakwa, sdr. AGUS SALIM Alias DOBEL, saksi AGUS SALIM Alias AGU, dan saksi ISKANDAR mengumpulkan barang-barang yang digunakan untuk melakukan pencurian tersebut dan menyimpannya kembali di rumah saksi SADIKIN kemudian pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020 sekitar pukul 11.00 Wib saksi SADIKIN datang kembali ke rumahnya dengan membawa uang sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dari hasil penjualan barang-barang hasil curian tersebut kemudian uang tersebut diserahkan kepada sdr. AGUS SALIM Alias DOBEL untuk dibagi, dimana terdakwa, saksi AGUS SALIM Alias AGU, saksi ISKANDAR, dan saksi SADIKIN mendapatkan bagian masing-masing sebesar Rp.4.500.000.- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang dibagikan oleh Sdr. AGUS SALIM Als DOBEL;

Bahwa, sedangkan sisanya untuk sdr. AGUS SALIM Alias DOBEL, kemudian pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020 sekitar pukul 11.00 Wib terdakwa bersama Sdr. AGUS SALIM Als DOBEL dan saksi ISKANDAR dan saksi AGUS SALIM Alias AGU pergi ke bandara Soekarno Hatta Jakarta dengan tujuan

Halaman 96 dari 109 Putusan Nomor 82/Pid.B/2020/PN Kng



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk pulang menuju Kota Batam Kep. Riau menggunakan pesawat kemudian pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2020 sekitar 21.00 Wib terdakwa bersama saksi ISKANDAR dan saksi AGUS SALIM Alias AGU ditangkap oleh kepolisian Resor Kuningan.

Menimbang, bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi SADIKIN Alias SADI Alias FRENGKI Bin SALI, saksi ISKANDAR Alias GUNTUR Bin MULYADI, saksi AGUS SALIM Alias AGU Bin MUHAMMAD ALI (masing-masing diperiksa dalam berkas perkara terpisah), dan sdr. AGUS SALIM Alias DOBEL (masih dalam pencarian) mengambil barang-barang tersebut tanpa seizin pemiliknya yakni saksi Hj. ETI KUTINSIH Binti H. YUSUF KUSNENDA.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi SADIKIN Alias SADI Alias FRENGKI Bin SALI, saksi ISKANDAR Alias GUNTUR Bin MULYADI, saksi AGUS SALIM Alias AGU Bin MUHAMMAD ALI (masing-masing diperiksa dalam berkas perkara terpisah), dan sdr. AGUS SALIM Alias DOBEL (masih dalam pencarian) mengambil barang-barang milik korban berupa 5 (lima) buah cincin emas dengan berat kurang lebih 95 gram, uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), 1 (satu) buah jam tangan merk Rolex, 5 (lima) buah jam tangan dari Mekah, 1 (satu) buah kalung mutiara milik saksi Hj. ETI KUTINSIH Binti H. YUSUF KUSNENDA dan 1 (satu) buah cincin emas seberat 10 gram, sehingga korban Hj. ETI KUTINSIH Binti H. YUSUF KUSNENDA mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Menimbang berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas dengan demikian Unsur Yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, memungkinkan melarikan diri sendiri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri jika perbuatan tersebut telah terpenuhi ;

#### **Ad.4. Unsur Dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya**

Menimbang, bahwa oleh karena unsure tersebut di atas bersifat alternative maka apabila salah satu perbuatan dari melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak terpenuhi, maka perbuatan tersebut harus dianggap terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan pada hari dan tanggal lupa

Halaman 97 dari 109 Putusan Nomor 82/Pid.B/2020/PN Kng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekitar awal bulan Mei tahun 2020 terdakwa diajak rekan terdakwa yakni saksi sdr. AGUS SALIM Alias DOBEL dan saksi ISKANDAR untuk bekerja di Kuningan sebagai kuli bangunan. Kemudian sekitar seminggu setelah pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 sekitar pukul 10.00 wib terdakwa bersama Sdr. AGUS SALIM Als DOBEL, saksi AGUS SALIM, dan saksi ISKANDAR berangkat dari Kota Batam pergi ke Kab. Kuningan menggunakan pesawat dan mendarat di Bandara Soekarno Hatta Jakarta setelah itu terdakwa bersama dengan Sdr. AGUS SALIM Als DOBEL, saksi AGUS SALIM, dan saksi ISKANDAR menuju ke Kab. Kuningan menggunakan Taxi online dan turun di sekitar wilayah Cirebon kemudian langsung dijemput oleh saksi SADIKIN dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Honda CRV warna hitam No.Pol. E 1196 LU yang saat itu sudah masuk hari Senin tanggal 11 Mei 2020 sekitar pukul 01.00 Wib, kemudian terdakwa bersama dengan Sdr. AGUS SALIM Als DOBEL, saksi AGUS SALIM, dan saksi ISKANDAR menginap di rumah saksi SADIKIN di Perum City View Desa Ancaran Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan;

Bahwa, kemudian pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 sekitar pukul 14.00 Wib Sdr. AGUS SALIM Alias DOBEL dan saksi ISKANDAR keluar rumah bersama dengan saksi SADIKIN dengan menggunakan kendaraan Merk Honda CRV warna hitam milik saksi SADIKIN akan tetapi terdakwa tidak mengetahui tujuan mereka kemana. Kemudian pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 sekitar pukul 15.00 Wib bertempat di rumah saksi SADIKIN, Sdr. AGUS SALIM Als DOBEL mengajak terdakwa bersama saksi AGUS SALIM dan saksi ISKANDAR untuk melakukan pencurian dengan berkata "HAYU KITA LALU NYURU BALI" (HAYU KITA PERGI NYURI RUMAH), kemudian terdakwa menanggapi dan berkata "AU TUCOBA DUNU, NUSODA PIPIS TUTA" (HAYU KITA COBA DULU, SUDAH TIDAK ADA UANG KITA), dan kemudian Sdr. AGUS SALIM Als DOBEL menjelaskan kepada terdakwa bahwa sudah mendapat target rumah untuk dicuri sambil berkata "KAMADA DAPAT BALI ADEA TULALU SURUH" (SUDAH ADA DAPAT RUMAH YANG KITA MAU CURI), kemudian pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020 sekitar pukul 21.00 Wib terdakwa bersama Sdr. AGUS SALIM Als DOBEL, saksi AGUS SALIM Alias AGU, dan saksi ISKANDAR dan saksi SADIKIN pergi menggunakan mobil merk Honda CRV warna hitam No.Pol. E 1196 LU milik saksi SADIKIN untuk melakukan pencurian sebuah rumah di daerah Kec. Ciawigebang Kab. Kuningan.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa sebelum melakukan pencurian, sdr. AGUS SALIM Alias DOBEL telah menyiapkan 2 (dua) bilah golok, 2 (dua) buah obeng min pipih warna orange, 1 (satu) buah gunting pemotong besi, 5 (lima) pasang sarung tangan kain warna abu-abu. Kemudian pada pukul 23.00 Wib terdakwa bersama saksi ISKANDAR, Sdr. AGUS SALIM Als DOBEL, dan saksi AGUS SALIM Alias AGU turun dari mobil kemudian berjalan ke sawah untuk memantau dan menunggu waktu sepi dikarenakan rumah tersebut masih dalam keadaan ramai kemudian saksi SADIKIN yang mengemudikan kendaraan jika pencurian telah selesai maka Sdr. AGUS SALIM Als DOBEL akan menelpon saksi SADIKIN untuk segera dijemput kembali. Kemudian terdakwa bersama saksi ISKANDAR, Sdr. AGUS SALIM Als DOBEL, dan saksi AGUS SALIM Alias AGU berdiam diri di sebuah saung untuk memantau rumah korban hingga sepi kemudian pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020 sekitar pukul 02.00 Wib, terdakwa bersama saksi ISKANDAR, Sdr. AGUS SALIM Als DOBEL, dan saksi AGUS SALIM Alias AGU pergi menuju rumah korban dengan cara berjalan merunduk sejauh 200 meter melalui area persawahan, dengan posisi Sdr. AGUS SALIM Als DOBEL berjalan didepan, kemudian saksi ISKANDAR, terdakwa, dan saksi AGUS SALIM Alias AGU berjalan dibelakangnya. Kemudian setelah itu Sdr. AGUS SALIM Als DOBEL naik ke atas pagar belakang rumah dengan dibantu oleh terdakwa, saksi ISKANDAR dan saksi AGUS SALIM Alias AGU, dan setelah berada diatas pagar, Sdr. AGUS SALIM Als DOBEL bergelantung di pohon kelor yang ada di halaman belakang rumah korban dan setelah itu Sdr. AGUS SALIM Als DOBEL membantu terdakwa, saksi ISKANDAR dan saksi AGUS SALIM Alias AGU untuk memanjat pagar kemudian setelah itu terdakwa mencongkel pintu belakang rumah korban dengan menggunakan 2 (dua) buah obeng dengan dibantu oleh Sdr. AGUS SALIM Als DOBEL, kemudian setelah pintu tersebut terbuka, terdakwa bersama Sdr. AGUS SALIM Als DOBEL, saksi ISKANDAR dan saksi AGUS SALIM Alias AGU masuk kedalam rumah korban menuju ruang tamu, kemudian Sdr. AGUS SALIM Als DOBEL memerintahkan saksi AGUS SALIM Alias AGU untuk berjaga di ruang tamu dengan membawa 1 (satu) bilah golok, kemudian terdakwa bersama Sdr. AGUS SALIM Als DOBEL dan saksi ISKANDAR melihat salah satu pintu kamar yang terbuka dan masuk ke kamar tersebut dan didalam kamar tersebut terdapat 2 (dua) orang laki-laki dan perempuan yang sedang tidur, kemudian Sdr. AGUS SALIM Als DOBEL membangunkannya sembari menodongkan 1 (satu) bilah golok dan berkata "DIAM-DIAM, SAYA CUMAN MAU DUIT" kemudian Sdr. AGUS SALIM Als DOBEL dan saksi ISKANDAR mengikat kedua orang tersebut menggunakan

Halaman 99 dari 109 Putusan Nomor 82/Pid.B/2020/PN Kng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kabel kipas angin yang terdapat di rumah yang dipotong menggunakan golok dan sarung yang terdapat di kamar tersebut yang disobek menjadi dua bagian menggunakan golok oleh Sdr. AGUS SALIM Als DOBEL kemudian setelah diikat, Sdr. AGUS SALIM Als DOBEL dan saksi ISKANDAR mencari barang-barang berharga yang terdapat di dalam kamar tersebut dan mendapatkan cincin, kalung dan gelang emas serta uang tunai dan disimpan di dalam kantong kresek yang dipegang oleh Sdr. AGUS SALIM Als DOBEL. Kemudian setelah itu ada seorang laki-laki di dalam rumah yang sedang duduk di ruang tamu dan melihat saksi AGUS SALIM Alias AGU, kemudian lelaki tersebut berteriak sambil berlari ke dalam kamar dan dikejar oleh saksi AGUS SALIM Alias DOBEL kemudian menangkapnya, kemudian ada 2 (dua) orang wanita yang berada di dalam kamar dan membuka pintu kamar tersebut, kemudian saksi ISKANDAR Als GUNTUR langsung masuk ke kamar tersebut dan memegang tangan salah satu wanita tersebut sembari menyuruhnya diam. Kemudian setelah itu Sdr. AGUS SALIM Als DOBEL memerintahkan terdakwa, saksi ISKANDAR, dan saksi AGUS SALIM Alias AGU untuk keluar meninggalkan rumah karena situasi sudah kacau kemudian sambil berlari terdakwa, Sdr. AGUS SALIM Als DOBEL dan saksi ISKANDAR dan saksi AGUS SALIM Alias AGU keluar rumah melalui pintu belakang dan memanjat pagar seperti pertama masuk ke rumah setelah itu berlari menuju tempat dimana saksi SADIKIN menurunkan terdakwa bersama dengan rekan terdakwa tersebut sebelum melakukan peristiwa pencurian tersebut. Setelah itu Sdr. AGUS SALIM Als DOBEL menelpon saksi SADIKIN dengan menggunakan handphone milik saksi AGUS SALIM Alias AGU agar segera menuju tempat tersebut.

Bahwa, kemudian setelah 15 (lima belas menit) datang saksi SADIKIN dengan mengendarai mobil merk Honda CRV warna hitam, kemudian setelah itu kembali ke rumah saksi SADIKIN. Sesampainya di rumah saksi SADIKIN, sdr. AGUS SALIM Als DOBEL memberikan barang-barang hasil curian tersebut kepada saksi SADIKIN untuk dijual dan dijadikan uang setelah itu saksi SADIKIN langsung meninggalkan rumahnya kemudian terdakwa, sdr. AGUS SALIM Alias DOBEL, saksi AGUS SALIM Alias AGU, dan saksi ISKANDAR mengumpulkan barang-barang yang digunakan untuk melakukan pencurian tersebut dan menyimpannya kembali di rumah saksi SADIKIN kemudian pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020 sekitar pukul 11.00 Wib saksi SADIKIN datang kembali ke rumahnya dengan membawa uang sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dari hasil penjualan barang-barang hasil curian tersebut kemudian uang tersebut diserahkan kepada sdr. AGUS SALIM Alias

Halaman 100 dari 109 Putusan Nomor 82/Pid.B/2020/PN Kng



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DOBEL untuk dibagi, dimana terdakwa, saksi AGUS SALIM Alias AGU, saksi ISKANDAR, dan saksi SADIKIN mendapatkan bagian masing-masing sebesar Rp.4.500.000.- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang dibagikan oleh Sdr. AGUS SALIM Als DOBEL;

Bahwa, sedangkan sisanya untuk sdr. AGUS SALIM Alias DOBEL, kemudian pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020 sekitar pukul 11.00 Wib terdakwa bersama Sdr. AGUS SALIM Als DOBEL dan saksi ISKANDAR dan saksi AGUS SALIM Alias AGU pergi ke bandara Soekarno Hatta Jakarta dengan tujuan untuk pulang menuju Kota Batam Kep. Riau menggunakan pesawat kemudian pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2020 sekitar 21.00 Wib terdakwa bersama saksi ISKANDAR dan saksi AGUS SALIM Alias AGU ditangkap oleh kepolisian Resor Kuningan.

Menimbang, bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi SADIKIN Alias SADI Alias FRENGKI Bin SALI, saksi ISKANDAR Alias GUNTUR Bin MULYADI, saksi AGUS SALIM Alias AGU Bin MUHAMMAD ALI (masing-masing diperiksa dalam berkas perkara terpisah), dan sdr. AGUS SALIM Alias DOBEL (masih dalam pencarian) mengambil barang-barang tersebut tanpa seizin pemiliknya yakni saksi Hj. ETI KUTINSIH Binti H. YUSUF KUSNENDA.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi SADIKIN Alias SADI Alias FRENGKI Bin SALI, saksi ISKANDAR Alias GUNTUR Bin MULYADI, saksi AGUS SALIM Alias AGU Bin MUHAMMAD ALI (masing-masing diperiksa dalam berkas perkara terpisah), dan sdr. AGUS SALIM Alias DOBEL (masih dalam pencarian) mengambil barang-barang milik korban berupa 5 (lima) buah cincin emas dengan berat kurang lebih 95 gram, uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), 1 (satu) buah jam tangan merk Rolex, 5 (lima) buah jam tangan dari Mekah, 1 (satu) buah kalung mutiara milik saksi Hj. ETI KUTINSIH Binti H. YUSUF KUSNENDA dan 1 (satu) buah cincin emas seberat 10 gram, sehingga korban Hj. ETI KUTINSIH Binti H. YUSUF KUSNENDA mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Menimbang berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas dengan demikian Unsur Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu tersebut telah terpenuhi;

**Ad.6. Unsur Jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu**

Halaman 101 dari 109 Putusan Nomor 82/Pid.B/2020/PN Kng



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena unsure tersebut di atas bersifat alternative maka apabila salah satu perbuatan dari melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak terpenuhi, maka perbuatan tersebut harus dianggap terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan pada hari dan tanggal lupa sekitar awal bulan Mei tahun 2020 terdakwa diajak rekan terdakwa yakni saksi sdr. AGUS SALIM Alias DOBEL dan saksi ISKANDAR untuk bekerja di Kuningan sebagai kuli bangunan. Kemudian sekitar seminggu setelah pada hari Minggu tanggal 10 Mei 2020 sekitar pukul 10.00 wib terdakwa bersama Sdr. AGUS SALIM Als DOBEL, saksi AGUS SALIM, dan saksi ISKANDAR berangkat dari Kota Batam pergi ke Kab. Kuningan menggunakan pesawat dan mendarat di Bandara Soekarno Hatta Jakarta setelah itu terdakwa bersama dengan Sdr. AGUS SALIM Als DOBEL, saksi AGUS SALIM, dan saksi ISKANDAR menuju ke Kab. Kuningan menggunakan Taxi online dan turun di sekitar wilayah Cirebon kemudian langsung dijemput oleh saksi SADIKIN dengan menggunakan 1 (satu) unit kendaraan R4 merk Honda CRV warna hitam No.Pol. E 1196 LU yang saat itu sudah masuk hari Senin tanggal 11 Mei 2020 sekitar pukul 01.00 Wib, kemudian terdakwa bersama dengan Sdr. AGUS SALIM Als DOBEL, saksi AGUS SALIM, dan saksi ISKANDAR menginap di rumah saksi SADIKIN di Perum City View Desa Ancaran Kecamatan Kuningan Kabupaten Kuningan;

Bahwa, kemudian pada hari Rabu tanggal 13 Mei 2020 sekitar pukul 14.00 Wib Sdr. AGUS SALIM Alias DOBEL dan saksi ISKANDAR keluar rumah bersama dengan saksi SADIKIN dengan menggunakan kendaraan Merk Honda CRV warna hitam milik saksi SADIKIN akan tetapi terdakwa tidak mengetahui tujuan mereka kemana. Kemudian pada hari Kamis tanggal 14 Mei 2020 sekitar pukul 15.00 Wib bertempat di rumah saksi SADIKIN, Sdr. AGUS SALIM Als DOBEL mengajak terdakwa bersama saksi AGUS SALIM dan saksi ISKANDAR untuk melakukan pencurian dengan berkata "HAYU KITA LALU NYURU BALI" (HAYU KITA PERGI NYURI RUMAH), kemudian terdakwa menanggapi dan berkata "AU TUCOBA DUNU, NUSODA PIPIS TUTA" (HAYU KITA COBA DULU, SUDAH TIDAK ADA UANG KITA), dan kemudian Sdr. AGUS SALIM Als DOBEL menjelaskan kepada terdakwa bahwa sudah mendapat target rumah untuk dicuri sambil berkata "KAMADA DAPAT BALI ADEA TULALU SURUH" (SUDAH

Halaman 102 dari 109 Putusan Nomor 82/Pid.B/2020/PN Kng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ADA DAPAT RUMAH YANG KITA MAU CURI), kemudian pada hari Sabtu tanggal 16 Mei 2020 sekitar pukul 21.00 Wib terdakwa bersama Sdr. AGUS SALIM Als DOBEL, saksi AGUS SALIM Alias AGU, dan saksi ISKANDAR dan saksi SADIKIN pergi menggunakan mobil merk Honda CRV warna hitam No.Pol. E 1196 LU milik saksi SADIKIN untuk melakukan pencurian sebuah rumah di daerah Kec. Ciawigebang Kab. Kuningan.

Bahwa sebelum melakukan pencurian, sdr. AGUS SALIM Alias DOBEL telah menyiapkan 2 (dua) bilah golok, 2 (dua) buah obeng min pipih warna orange, 1 (satu) buah gunting pemotong besi, 5 (lima) pasang sarung tangan kain warna abu-abu. Kemudian pada pukul 23.00 Wib terdakwa bersama saksi ISKANDAR, Sdr. AGUS SALIM Als DOBEL, dan saksi AGUS SALIM Alias AGU turun dari mobil kemudian berjalan ke sawah untuk memantau dan menunggu waktu sepi dikarenakan rumah tersebut masih dalam keadaan ramai kemudian saksi SADIKIN yang mengemudikan kendaraan jika pencurian telah selesai maka Sdr. AGUS SALIM Als DOBEL akan menelpon saksi SADIKIN untuk segera dijemput kembali. Kemudian terdakwa bersama saksi ISKANDAR, Sdr. AGUS SALIM Als DOBEL, dan saksi AGUS SALIM Alias AGU berdiam diri di sebuah saung untuk memantau rumah korban hingga sepi kemudian pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020 sekitar pukul 02.00 Wib, terdakwa bersama saksi ISKANDAR, Sdr. AGUS SALIM Als DOBEL, dan saksi AGUS SALIM Alias AGU pergi menuju rumah korban dengan cara berjalan merunduk sejauh 200 meter melalui area persawahan, dengan posisi Sdr. AGUS SALIM Als DOBEL berjalan didepan, kemudian saksi ISKANDAR, terdakwa, dan saksi AGUS SALIM Alias AGU berjalan dibelakangnya. Kemudian setelah itu Sdr. AGUS SALIM Als DOBEL naik ke atas pagar belakang rumah dengan dibantu oleh terdakwa, saksi ISKANDAR dan saksi AGUS SALIM Alias AGU, dan setelah berada diatas pagar, Sdr. AGUS SALIM Als DOBEL bergelantung di pohon kelor yang ada di halaman belakang rumah korban dan setelah itu Sdr. AGUS SALIM Als DOBEL membantu terdakwa, saksi ISKANDAR dan saksi AGUS SALIM Alias AGU untuk memanjat pagar kemudian setelah itu terdakwa mencongkel pintu belakang rumah korban dengan menggunakan 2 (dua) buah obeng dengan dibantu oleh Sdr. AGUS SALIM Als DOBEL, kemudian setelah pintu tersebut terbuka, terdakwa bersama Sdr. AGUS SALIM Als DOBEL, saksi ISKANDAR dan saksi AGUS SALIM Alias AGU masuk kedalam rumah korban menuju ruang tamu, kemudian Sdr. AGUS SALIM Als DOBEL memerintahkan saksi AGUS SALIM Alias AGU untuk berjaga di ruang tamu dengan membawa 1 (satu) bilah golok, kemudian terdakwa bersama Sdr. AGUS SALIM Als DOBEL

Halaman 103 dari 109 Putusan Nomor 82/Pid.B/2020/PN Kng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi ISKANDAR melihat salah satu pintu kamar yang terbuka dan masuk ke kamar tersebut dan didalam kamar tersebut terdapat 2 (dua) orang laki-laki dan perempuan yang sedang tidur, kemudian Sdr. AGUS SALIM Als DOBEL membangunkannya sembari menodongkan 1 (satu) bilah golok dan berkata "DIAM-DIAM, SAYA CUMAN MAU DUIT" kemudian Sdr. AGUS SALIM Als DOBEL dan saksi ISKANDAR mengikat kedua orang tersebut menggunakan kabel kipas angin yang terdapat dirumah yang dipotong menggunakan golok dan sarung yang terdapat di kamar tersebut yang disobek menjadi dua bagian menggunakan golok oleh Sdr. AGUS SALIM Als DOBEL kemudian setelah diikat, Sdr. AGUS SALIM Als DOBEL dan saksi ISKANDAR mencari barang-barang berharga yang terdapat didalam kamar tersebut dan mendapatkan cincin, kalung dan gelang emas serta uang tunai dan disimpan didalam kantong kresek yang dipegang oleh Sdr. AGUS SALIM Als DOBEL. Kemudian setelah itu ada seorang laki-laki didalam rumah yang sedang duduk diruang tamu dan melihat saksi AGUS SALIM Alias AGU, kemudian lelaki tersebut berteriak sambil berlari kedalam kamar dan dikejar oleh saksi AGUS SALIM Alias DOBEL kemudian menangkapnya, kemudian ada 2 (dua) orang wanita yang berada didalam kamar dan membuka pintu kamar tersebut, kemudian saksi ISKANDAR Als GUNTUR langsung masuk kekamar tersebut dan memegang tangan salah satu wanita tersebut sembari menyuruhnya diam. Kemudian setelah itu Sdr. AGUS SALIM Als DOBEL memerintahkan terdakwa, saksi ISKANDAR, dan saksi AGUS SALIM Alias AGU untuk keluar meninggalkan rumah karena situasi sudah kacau kemudian sambil berlari terdakwa, Sdr. AGUS SALIM Als DOBEL dan saksi ISKANDAR dan saksi AGUS SALIM Alias AGU keluar rumah melalui pintu belakang dan memanjat pagar seperti pertama masuk kerumah setelah itu berlari menuju tempat dimana saksi SADIKIN menurunkan terdakwa bersama dengan rekan terdakwa tersebut sebelum melakukan peristiwa pencurian tersebut. Setelah itu Sdr. AGUS SALIM Als DOBEL menelpon saksi SADIKIN dengan menggunakan handphone milik saksi AGUS SALIM Alias AGU agar segera menuju tempat tersebut.

Bahwa, kemudian setelah 15 (lima belas menit) datang saksi SADIKIN dengan mengendarai mobil merk Honda CRV warna hitam, kemudian setelah itu kembali ke rumah saksi SADIKIN. Sesampainya dirumah saksi SADIKIN, sdr. AGUS SALIM Als DOBEL memberikan barang-barang hasil curian tersebut kepada saksi SADIKIN untuk dijual dan dijadikan uang setelah itu saksi SADIKIN langsung meninggalkan rumahnya kemudian terdakwa, sdr. AGUS SALIM Alias DOBEL, saksi AGUS SALIM Alias AGU, dan saksi ISKANDAR

Halaman 104 dari 109 Putusan Nomor 82/Pid.B/2020/PN Kng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengumpulkan barang-barang yang digunakan untuk melakukan pencurian tersebut dan menyimpannya kembali di rumah saksi SADIKIN kemudian pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020 sekitar pukul 11.00 Wib saksi SADIKIN datang kembali ke rumahnya dengan membawa uang sebesar Rp.35.000.000,- (tiga puluh lima juta rupiah) dari hasil penjualan barang-barang hasil curian tersebut kemudian uang tersebut diserahkan kepada sdr. AGUS SALIM Alias DOBEL untuk dibagi, dimana terdakwa, saksi AGUS SALIM Alias AGU, saksi ISKANDAR, dan saksi SADIKIN mendapatkan bagian masing-masing sebesar Rp.4.500.000.- (Empat Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) yang dibagikan oleh Sdr. AGUS SALIM Als DOBEL;

Bahwa, sedangkan sisanya untuk sdr. AGUS SALIM Alias DOBEL, kemudian pada hari Senin tanggal 18 Mei 2020 sekitar pukul 11.00 Wib terdakwa bersama Sdr. AGUS SALIM Als DOBEL dan saksi ISKANDAR dan saksi AGUS SALIM Alias AGU pergi ke bandara Soekarno Hatta Jakarta dengan tujuan untuk pulang menuju Kota Batam Kep. Riau menggunakan pesawat kemudian pada hari Jumat tanggal 05 Juni 2020 sekitar 21.00 Wib terdakwa bersama saksi ISKANDAR dan saksi AGUS SALIM Alias AGU ditangkap oleh kepolisian Resor Kuningan.

Menimbang, bahwa terdakwa bersama-sama dengan saksi SADIKIN Alias SADI Alias FRENGKI Bin SALI, saksi ISKANDAR Alias GUNTUR Bin MULYADI, saksi AGUS SALIM Alias AGU Bin MUHAMMAD ALI (masing-masing diperiksa dalam berkas perkara terpisah), dan sdr. AGUS SALIM Alias DOBEL (masih dalam pencarian) mengambil barang-barang tersebut tanpa seizin pemiliknya yakni saksi Hj. ETI KUTINSIH Binti H. YUSUF KUSNENDA.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa bersama-sama dengan saksi SADIKIN Alias SADI Alias FRENGKI Bin SALI, saksi ISKANDAR Alias GUNTUR Bin MULYADI, saksi AGUS SALIM Alias AGU Bin MUHAMMAD ALI (masing-masing diperiksa dalam berkas perkara terpisah), dan sdr. AGUS SALIM Alias DOBEL (masih dalam pencarian) mengambil barang-barang milik korban berupa 5 (lima) buah cincin emas dengan berat kurang lebih 95 gram, uang tunai sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah), 1 (satu) buah jam tangan merk Rolex, 5 (lima) buah jam tangan dari Mekah, 1 (satu) buah kalung mutiara milik saksi Hj. ETI KUTINSIH Binti H. YUSUF KUSNENDA dan 1 (satu) buah cincin emas seberat 10 gram, sehingga korban Hj. ETI KUTINSIH Binti H. YUSUF KUSNENDA mengalami kerugian materiil kurang lebih sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah).

Halaman 105 dari 109 Putusan Nomor 82/Pid.B/2020/PN Kng



Menimbang berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas dengan demikian Unsur Jika masuk ke tempat melakukan kejahatan dengan merusak atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 365 Ayat (2) Ke-1, Ke-2, Ke-3 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Tungal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terhadap terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa :

- 1) 1 (satu) helai potongan kabel warna Abu-abu.
- 2) 3 (tiga) potongan kain sarung warna hijau, ungu, dengan corak kotak-kotak.
- 3) 1 (satu) buah tas kecil, warna putih, dengan corak bunga.
- 4) 1 (satu) buah kain sarung warna hijau.
- 5) 2 (dua) potong celana panjang Merk Rudi Jaya warna hitam bercorak lis warna merah.
- 6) 1 (satu) potong celana panjang Merk Rudi Jaya warna biru bercorak lis warna kuning.
- 7) 2 (dua) potong kaos warna hitam lengan panjang merk Defender.
- 8) 1 (satu) potong kaos berkerah warna hitam lengan pendek merk Aeropostale.
- 9) 1 (satu) Buah Tas Slempong warna hitam, dengan motif corak bintang, merk DG.



- 10)2 (dua) Buah Obeng Min Ukuran 8x200, gagang warna kuning, merk Hasston Super.
- 11)1 (satu) buah gunting pemotong besi, warna orange, dengan gagang warna hitam.
- 12)2 (dua) bilah golok berikut sarung terbuat dari kayu warna coklat.
- 13)4 (empat) pasang sarung tangan kain warna abu-abu.
- 14)1 (satu) pasang kaos kaki setinggi mata kaki, dengan corak warna hitam, abu-abu, dengan list warna hijau.
- 15)1 (satu) Unit kendaraan R4 jenis Honda CR-V, tahun 2008, warna Hitam metalik, Nopol : E-1196-LU, Noka : MHRRE38507J706703, Nosin : K24Z13906694, dengan STNK a.n Sdri. NUSTI NORMA RITA, berserta Kunci Kontak kendaraan tersebut.
- 16)1 (satu) Jam Tangan Merk. CAPRINA STORM Warna Kuning Emas.
- 17)1 (satu) Unit Handphone Merk. OPPO Warna Gold.
- 18)1 (satu) Unit Handphone Merk. Nokia Warna Hitam.

***Dipergunakan dalam berkas perkara an terdakwa AGUS SALIM ALS  
AGU BIN MUHAMMAD ALI.***

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Menimbulkan keresahan yang meluas bagi masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama mengikuti jalannya dan tidak berbelit-belit persidangan;
- Terdakwa mengakui bersalah, menyesali perbuatannya dipersidangan dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 365 Ayat (2) Ke-1, Ke-2, Ke-3 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa **JONI ISKANDAR ALIAS JOHN BIN KAHARUDINBRA (ALM)** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian dengan kekerasan;

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan ;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) helai potongan kabel warna Abu-abu.
- 3 (tiga) potongan kain sarung warna hijau, ungu, dengan corak kotak-kotak.
- 1 (satu) buah tas kecil, warna putih, dengan corak bunga.
- 1 (satu) buah kain sarung warna hijau.
- 2 (dua) potong celana panjang Merk Rudi Jaya warna hitam bercorak lis warna merah.
- 1 (satu) potong celana panjang Merk Rudi Jaya warna biru bercorak lis warna kuning.
- 2 (dua) potong kaos warna hitam lengan panjang merk Defender.
- 1 (satu) potong kaos berkerah warna hitam lengan pendek merk Aeropostale.
- 1 (satu) Buah Tas Slempong warna hitam, dengan motif corak bintang, merk DG.
- 2 (dua) Buah Obeng Min Ukuran 8x200, gagang warna kuning, merk Hasston Super.
- 1 (satu) buah gunting pemotong besi, warna orange, dengan gagang warna hitam.
- 2 (dua) bilah golok berikut sarung terbuat dari kayu warna coklat.
- 4 (empat) pasang sarung tangan kain warna abu-abu.
- 1 (satu) pasang kaos kaki setinggi mata kaki, dengan corak warna hitam, abu-abu, dengan list warna hijau.
- 1 (satu) Unit kendaraan R4 jenis Honda CR-V, tahun 2008, warna Hitam metalik, Nopol : E-1196-LU, Noka : MHRRE38507J706703, Nosin : K24Z13906694, dengan STNK a.n Sdri. NUSTI NORMA RITA, berserta Kunci Kontak kendaraan tersebut.
- 1 (satu) Jam Tangan Merk. CAPRINA STORM Warna Kuning Emas.
- 1 (satu) Unit Handphone Merk. OPPO Warna Gold.
- 1 (satu) Unit Handphone Merk. Nokia Warna Hitam.

Halaman 108 dari 109 Putusan Nomor 82/Pid.B/2020/PN Kng

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

***Dipergunakan dalam berkas perkara an terdakwa AGUS SALIM ALS  
AGU BIN MUHAMMAD ALI.***

6. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuningan, pada hari Selasa, tanggal 20 Oktober 2020, oleh kami, Nanang Adi Wijaya, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ade Yusuf, S.H., M.H. dan Rini Kartika, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh R. Alek Muhtadin, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuningan, serta dihadiri oleh Yana Yusuf, SH. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Kuningan dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Ade Yusuf, S.H., M.H.

Nanang Adi Wijaya, S.H., M.H.

Rini Kartika, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

R. Alek Muhtadin, S.H.

Halaman 109 dari 109 Putusan Nomor 82/Pid.B/2020/PN Kng

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)